

INFORMASI TAMBAHAN

JADWAL

Tanggal Efektif	: 5 Agustus 2020	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 2 Oktober 2020
Masa Penawaran Umum	: 25, 28, dan 29 September 2020	Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik	: 2 Oktober 2020
Tanggal Penjatahan	: 30 September 2020	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	: 5 Oktober 2020

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERSKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ANEKA GAS INDUSTRI TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



SAMATOR PT ANEKA GAS INDUSTRI TBK.

Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan, Jasa Dan Industri Berbagai Macam Gas Untuk Industri Dan Gas Medis

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

KANTOR PUSAT

Gedung UGM – Samator Pendidikan Tower A Lantai 5-6
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Manggarai
Tebet, Jakarta Selatan 12850
Telp. (62-21) 83709111
Fax. (62-21) 83709911
Website: www.aneagas.com
E-mail: corsec@aneagas.com

Per tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 44 (empat puluh empat) pabrik (*Plant*) yang tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, yaitu 3 (tiga) di Jakarta, 12 (dua belas) di Jawa Barat, 2 (dua) di Jawa Tengah, 4 (empat) di Jawa Timur, 2 (dua) di Riau, 1 (satu) di Kepulauan Riau, 4 (empat) di Sumatera Utara, 1 (satu) di Sumatera Selatan, 1 (satu) di Kalimantan Tengah, 1 (satu) di Kalimantan Selatan, 2 (dua) di Kalimantan Timur, 2 (dua) di Sulawesi Utara, 1 (satu) di Bali, 1 (satu) di Sulawesi Tengah, 6 (enam) di Sulawesi Selatan dan 1 (satu) di Nusa Tenggara Barat.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:

OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp12.000.000.000,- (DUA BELAS MILIAR RUPIAH) BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP II TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp100.000.000.000,- (SERATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp5.000.000.000,- (LIMA MILIAR RUPIAH) BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP II TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp205.000.000.000,- (DUA RATUS LIMA MILIAR RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 2 Januari 2021 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 12 Oktober 2021.

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini ditawarkan sebesar Rp205.000.000.000,- (dua ratus lima miliar Rupiah), dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp18.962.500.000,- (delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu Rupiah) per tahun atau Rp92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 2 Januari 2021 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah yaitu tanggal 12 Oktober 2021.

Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN: JAMINAN ASET TETAP BERUPA TANAH DAN BANGUNAN BERIKUT SARANA PELENGKAP LAINNYA YANG MELEKAT DARIPADANYA YANG DIMILIKI OLEH PT SAMATOR, PEMEGANG SAHAM PERSEROAN, YANG AKAN DIKAIT DENGAN HAK TANGGUNGAN PERINGKAT PERTAMA UNTUK SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN ("SHGB") NO. 9/NOLOKERTO, YANG KESELURUHAN NILAINYA MINIMAL SEBESAR 50% DARI NILAI POKOK OBLIGASI. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PREFEREN TERHADAP HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. SUKUK IJARAH INI DIJAMIN DENGAN: (I) JAMINAN ASET TETAP BERUPA TANAH DAN BANGUNAN BERIKUT SARANA PELENGKAP LAINNYA YANG DIMILIKI OLEH PT SAMATOR, PEMEGANG SAHAM PERSEROAN, YANG AKAN DIKAIT DENGAN HAK TANGGUNGAN PERINGKAT PERTAMA UNTUK SHGB NO. 9/NOLOKERTO; DAN (II) MESIN-MESIN DAN PERALATAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN YANG AKAN DIKAIT DENGAN FIDUSIA, YANG KESELURUHAN NILAINYA MINIMAL SEBESAR 50% DARI NILAI SISA IMBALAN IJARAH. HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH PREFEREN TERHADAP HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. AKTA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ("APHT") AKAN DITANDATANGANI SELAMBAT-LAMBATNYA 30 HARI KALENDER SEJAK TANGGAL EMISI. AKTA JAMINAN FIDUSIA AKAN DITANDATANGANI SELAMBAT-LAMBATNYA PADA TANGGAL YANG SAMA DENGAN TANGGAL DITANDATANGANNYA APHT ATAS JAMINAN ASET TETAP.

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS CICILAN IMBALAN IJARAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG SUKUK IJARAH.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI/SUKUK IJARAH DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI/SUKUK IJARAH, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPU/RUPS. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH WAJIB DIPAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI/SUKUK IJARAH. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO USAHA UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO KESINAMBUNGAN PASOKAN LISTRIK YANG AKAN BERPENGARUH TERHADAP STRUKTUR BIAYA DALAM KEGIATAN USAHA PERSEROAN, SEHINGGA AKAN BERPENGARUH TERHADAP PROFITABILITAS PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA ("FITCH") UNTUK: PROGRAM OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI DAN PROGRAM SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI A-(Idn) (Single A Minus)

PENCATATAN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Sucor Sekuritas

PT SUCOR SEKURITAS

PENAWARAN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

**WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk**

PT Aneka Gas Industri Tbk. (selanjutnya dalam Informasi Tambahan ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri dengan target dana yang dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri dengan target dana yang dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) melalui Surat No. 036/Keu-AGI/III/2020 pada tanggal 4 Mei 2020 kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM"). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima Surat OJK No. S-208/D.04/2020 tanggal 5 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II ini, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah) dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Tahap Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah). Perseroan merencanakan untuk mencatatkan "Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020" dan "Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020" dengan jumlah dana keseluruhan sebesar Rp305.000.000.000,- (tiga ratus lima miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-02991/BEI.PP3/05-2020 tanggal 27 Mei 2020 yang dikeluarkan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah di BEI tidak terpenuhi maka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 serta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Emisi Sukuk Ijarah, yang ringkasannya dicantumkan pada Bab IX tentang Tata Cara Pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, dan serta seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi & Sukuk Ijarah ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak termasuk setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi "Afiliasi" dalam UUPM.

Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab VII tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SERTA MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE SUKUK IJARAH KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 PERATURAN OJK NO. 15/POJK.04/2015.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS DALAM SEKTOR GAS INDUSTRI.....	xxiii
RINGKASAN INFORMASI TAMBAHAN	xxv
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP II TAHUN 2020	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP II TAHUN 2020.....	39
III. PERNYATAAN UTANG.....	42
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	74
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	79
VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	97
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	97
B. PERIZINAN.....	99
C. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.....	100
D. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP.....	104
E. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, KEPENGURUSAN DAN KEPENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	105
F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	106
G. SUMBER DAYA MANUSIA	106
H. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK.....	109
I. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI	110
J. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN PROSPEK USAHA.....	120
1. UMUM	120
2. KEUNGGULAN KOMPETITIF	120
3. KEGIATAN USAHA.....	122
4. PEMASOK	122
5. PELANGGAN.....	123
6. PROSPEK USAHA.....	124
7. STRATEGI USAHA.....	124
8. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	126
9. ASURANSI.....	131

VII. PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH.....	132
VIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN	134
IX. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH	137
1. PEMESANAN YANG BERHAK.....	137
2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH	137
3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH.....	137
4. MASA PENAWARAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH	137
5. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH.....	137
6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH.....	138
7. PENJATAHAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH	138
8. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH.....	138
9. DISTRIBUSI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SECARA ELEKTRONIK	139
10. PENDAFTARAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH PADA PENITIPAN KOLEKTIF ...	139
11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN.....	140
12. LAIN-LAIN	140
X. PENYEBARAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH.....	141
XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	143

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “Agen Pembayaran Obligasi” : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), berkedudukan di Jakarta Selatan, beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi masing-masing tahap Obligasi.
- “Agen Pembayaran Sukuk Ijarah” : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), berkedudukan di Jakarta Selatan, beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran kembali Dana Sukuk Ijarah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil termasuk Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah masing-masing tahap Sukuk Ijarah.
- “Agunan dan Jaminan” : berarti segala bentuk agunan dan jaminan atas harta kekayaan, aktiva dan pendapatan pihak tertentu yang diberikan sehubungan dengan kewajibannya atau kewajiban pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak tanggungan dan fidusia.
- “Ahli Syariah Pasar Modal” atau “ASPM” : Berarti:
- Orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau
 - Badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah,
- yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal.
- “Akad Syariah” : berarti perjanjian atau kontrak tertulis yang terdiri dari Akad Ijarah dan Akad Wakalah.

- “Akad Ijarah” : berarti perjanjian atau kontrak tertulis antara Perseroan dan Wali Amanat yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, sebagaimana dituangkan dalam Akad Ijarah tertanggal 11 September 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan dikemudian hari, dimana Perseroan mengalihkan hak atas manfaat dari Objek Ijarah.
- “Akad Wakalah” : berarti perjanjian atau kontrak tertulis antara Perseroan dan Wali Amanat yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, sebagaimana dituangkan dalam Akad Wakalah tertanggal 11 September 2020 yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup berikut perubahan dan penambahannya.
- “Anggaran Dasar” : berarti Anggaran Dasar Perseroan yang dapat diubah dari waktu ke waktu.
- “Anggota Bursa” : berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 UUPM.
- “Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Ijarah” : berarti aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Ijarah maupun selama umur Sukuk Ijarah, yang wajib tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, yang berupa Objek Ijarah.
- “Bagian Penjaminan” : berarti bagian penjaminan dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum ini berdasarkan mana Penjamin Emisi Efek dengan memperhatikan hasil Penawaran Awal berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) untuk menawarkan dan menjual Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek pada tanggal penutupan Masa Penawaran, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- “Bank Kustodian” : berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK yang melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Bapepam” : berarti Badan Pengawas Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
- “Bapepam dan LK” : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 UU No.21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

- “Bunga Obligasi” : berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- “Bursa Efek” atau “BEI” : berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- “CAGR” : berarti *Compounded Annual Growth Rate*, atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.
- “Cicilan Imbalan Ijarah” : Berarti jumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah kecuali Sukuk Ijarah yang dimiliki Perseroan sebagai imbalan atas manfaat yang diterima oleh Perseroan atas dasar Akad Ijarah, yang pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- “Daftar Pemegang Rekening” : berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- “Daftar Pemegang Sukuk Ijarah” : berarti Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Sukuk Ijarah oleh seluruh Pemegang Sukuk Ijarah dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- “Daftar Pemesanan Pembelian Obligasi” : berarti daftar yang memuat nama-nama pemesan Obligasi dan jumlah Obligasi yang dipesan yang disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi yang dibuat masing-masing Penjamin Emisi Efek.
- “Daftar Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah” : berarti daftar yang memuat nama-nama pemesan Sukuk Ijarah dan jumlah Sukuk Ijarah yang dipesan yang disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah yang dibuat masing-masing Penjamin Emisi Efek.
- “Dana Sukuk Ijarah” : berarti dana investasi yang ditempatkan oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah pada Tanggal Emisi, dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Dana Sukuk tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

- “Denda” : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi, yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- “Dokumen Emisi” : Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Pengakuan Hutang Obligasi dan Pengakuan Atas Kewajiban Sukuk Ijarah, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah, Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Ijarah di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, Prospektus, Informasi Tambahan dan dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini.
- “Dokumen Jaminan” : Berarti dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan Jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah dan dokumen pendukung lainnya yang diisyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut segala perubahan dan/atau pembaharuan yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- “Efek” : berarti surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yaitu Surat Pengakuan Hutang, Surat Berharga Komersial, Saham, obligasi termasuk Obligasi dan Sukuk Ijarah, Tanda Bukti Uang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
- “Efek Syariah” : berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang:
- akad, cara, dan kegiatan usaha;
 - aset yang menjadi landasan akad, cara Pengelolaan kegiatan usaha dan/atau
 - aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

“Efektif”	: berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Pasal 74 Undang-undang Pasar Modal juncto ketentuan Peraturan Nomor: IX.A.2 angka 4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:<ul style="list-style-type: none">- 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran; atau- 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau2. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
“Emisi”	: Berarti penerbitan Obligasi dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
“Force Majeure”	: berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, menyebarnya wabah penyakit yang mematikan secara nasional, atau ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bencana nasional, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
“Formulir Konfirmasi Penjatahan”	: berarti formulir hasil penjatahan atas nama pemesan yang diterbitkan oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek kepada pemesan Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagai tanda bukti penjatahan
“Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah”	: berarti formulir asli yang harus diisi dalam rangkap 5 (lima), yang ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek.
“Gagal Bayar”	: berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan terhadap kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.
“Grup”	: berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Harga Penawaran”	: berarti: <ol style="list-style-type: none">1. untuk Obligasi: 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi2. untuk Sukuk Ijarah: 100% (seratus persen) dari nilai Sisa Imbalan Ijarah.
“Hari Bank”	: berarti Hari Kerja bank yaitu hari pada saat mana Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
“Hari Bursa”	: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktifitas transaksi perdagangan Efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.

- “Hari Kalender” : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Gregorius Calendar tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.
- “Hari Kerja” : berarti Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- “Hutang” : Berarti hutang-hutang Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga atau kewajiban tetap lainnya.
- “Informasi Tambahan” Berarti berarti informasi tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020, yang akan diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan Peraturan OJK No. 36/2014.
- “Imbalan Ijarah” : berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sehubungan dengan Emisi, yakni berupa Jumlah Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang menjadi kewajiban dari waktu ke waktu.
- “Jaminan” : berarti Jaminan Obligasi dan Jaminan Sukuk Ijarah.
- “Jaminan Obligasi” : berarti jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Jaminan Sukuk Ijarah” : berarti jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Wali Amanat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- “JPY” : berarti Yen Jepang.
- “Jumlah Kewajiban” : berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Dana Sukuk, Pendapatan Bagi Hasil serta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang menjadi kewajiban Perseroan dari waktu ke waktu.
- “Jumlah Terhutang” : berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu, sebagaimana dinyatakan dalam akta Pengakuan Hutang.
- “KAP” : berarti Kantor Akuntan Publik.

- “Kemenkumham” : berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
- “Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan” : berarti sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Fatwa Nomor: 43/DSN/MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh), sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan Perseroan memenuhi kewajiban pembayaran atau terlambat membayar Cicilan Imbalan Ijarah, dimana dalam hal ini tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk Ijarah serta Pemegang Sukuk Ijarah dirugikan sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut.
- Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya. Besarnya kompensasi kerugian akibat keterlambatan tersebut adalah sebesar Rp284.722,- (dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh dua) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per hari.
- “Konfirmasi Tertulis” : berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah dan konfirmasi tersebut menjadi dasar Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Sukuk Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
- “Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR” : berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
- “Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSI” atau “KTUR” : berarti surat konfirmasi kepemilikan Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPSI atau meminta diselenggarakan RUPSI, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
- “Kredit Investasi” : berarti kredit jangka menengah dan panjang yang diberikan untuk membiayai proyek baru ataupun proyek perluasan suatu perusahaan.
- “Kredit Modal Kerja” : berarti kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dari suatu perusahaan.

- “KSEI” : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam Emisi Obligasi dan Emisi Sukuk Ijarah bertugas mengadministrasikan penyimpanan Obligasi dan Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- “Kustodian” : berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan Sukuk Ijarah dan harta yang berkaitan dengan Obligasi dan Sukuk Ijarah serta jasa lainnya termasuk menerima bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- “Konsultan Hukum” : berarti Makes & Partners Law Firm yang melakukan pemeriksaan aspek hukum atas Perseroan dan Perusahaan Anak sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 dan terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK.
- “Manajer Penjatahan Obligasi” : berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan Nomor: IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 dalam Penawaran Umum Obligasi adalah PT Sucor Sekuritas.
- “Manajer Penjatahan Sukuk Ijarah” : berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Sukuk Ijarah menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan Nomor: IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah adalah PT Sucor Sekuritas.
- “Masa Penawaran” : berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam masa Penawaran Umum, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud.
- “Masyarakat” : berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik Warga Negara Indonesia/atau Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/ Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia

- “Menkumham” : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
- “Nilai Pengalihan” : Berarti nilai sebesar Sisa Imbalan Ijarah dengan jumlah sebesar Rp205.000.000.000,- (dua ratus lima miliar Rupiah).
- “Objek Ijarah” : berarti tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya milik Samator, serta mesin-mesin dan peralatan tangki penyimpanan dan/atau peralatan lainnya milik Perseroan beserta kontrak pemanfaatannya dengan pihak ketiga, dengan perincian dan spesifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Lampiran Akad Ijarah. Hak manfaat atas Objek Ijarah yang diserahkan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip Syariah di Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan dan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 53.
- “Obligasi” : berarti surat berharga bersifat hutang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, yang merupakan penerbitan Obligasi Tahap II dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan yang merupakan penerbitan Obligasi Tahap II dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI, dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, dan pembayaran Obligasi tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi pada tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 12 Oktober 2021.
- Obligasi akan dicatatkan di BEI serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK” : berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di bidang Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.

- “Pemegang Obligasi” : berarti pemegang Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 yaitu masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam
- Rekening Efek pada KSEI; atau
 - Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
- “Pemegang Rekening” : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.
- “Pemegang Sukuk Ijarah” : berarti pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 yaitu masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan dan diadministrasikan dalam:
- Rekening Efek pada KSEI ; atau
 - Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemeringkat” : berarti PT. Fitch Ratings Indonesia (Fitch) atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK yang disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.
- “Pemerintah” : berarti Pemerintah Republik Indonesia.
- “Penawaran Umum” : berarti kegiatan penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah, yang merupakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek untuk menjual Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- “Penawaran Umum Berkelanjutan” : berarti kegiatan penawaran umum atas obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, yang merupakan Penawaran Umum Berkelanjutan I sesuai dengan Peraturan OJK No. 36.
- “Pengakuan Hutang” : berarti pengakuan hutang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020, No. 11 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Pengakuan Atas Kewajiban Dalam Sukuk Ijarah” : berarti pengakuan atas kewajiban Perseroan sehubungan dengan Sukuk Ijarah, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan atas Kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 No. 14 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

- “Penitipan Kolektif” : berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
- “Penjamin Emisi Efek” : berarti pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan ini bagi kepentingan Perseroan, dengan kewajiban untuk membeli sisa Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang tidak terjual, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT Sucor Sekuritas dan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, yang dalam hal ini adalah PT Sucor Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan, dan Penatalaksanaan Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Sucor Sekuritas untuk emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, berkedudukan di Jakarta sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- “Peraturan No. IX.A.1” : berarti Peraturan No. IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.C.11” : berarti Peraturan No. IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Peningkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “Peraturan No. IX.E.1” : berarti Peraturan Nomor: IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Peraturan No. IX.E.2” : berarti Peraturan Nomor: IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “Peraturan OJK No. 7” : berarti Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, yang diundangkan pada tanggal 14 Maret 2017.

- “Peraturan OJK No. 9” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Utang, yang diundangkan pada tanggal 14 Maret 2017.
- “Peraturan OJK No. 15” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang diundangkan pada tanggal 10 November 2015.
- “Peraturan OJK No. 16” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, yang diundangkan tanggal 21 April 2020.
- “Peraturan OJK No. 17” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, yang diundangkan tanggal 21 April 2020.
- “Peraturan OJK No. 18” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 18/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, yang diundangkan pada tanggal 10 November 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015.
- “Peraturan OJK No. 20” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diundangkan pada tanggal 23 April 2020.
- “Peraturan OJK No. 23” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo, yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 2017.
- “Peraturan OJK No. 30” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, yang diundangkan pada tanggal 22 Desember 2015.
- “Peraturan OJK No. 33” Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang diundangkan pada tanggal 8 Desember 2014.
- “Peraturan OJK No. 34” Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, yang diundangkan pada tanggal 8 Desember 2014.
- “Peraturan OJK No. 35” Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik, yang diundangkan pada tanggal 8 Desember 2014.
- “Peraturan OJK No. 36” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, yang diundangkan pada tanggal 8 Desember 2014.
- “Peraturan OJK No. 42” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, yang diundangkan tanggal 2 Juli 2020.

- “Peraturan OJK No. 53” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal, yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 2015.
- “Peraturan OJK No. 55” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 2015.
- “Peraturan OJK No. 56” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 2015.
- “Periode Penawaran Umum Berkelanjutan” : berarti periode dilaksanakannya Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah yaitu dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.
- “Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan” : berarti Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 No. 16 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah” : berarti Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 No. 17 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI” : berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 No. SP-097/OBL/KSEI/0920 tanggal 11 September 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, berikut perubahan-perubahannya atau penambahan-penambahannya atau pembaharuan pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI” : berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal Pendaftaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 No. SP-020/SKK/KSEI/0920 tanggal 11 September 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, berikut perubahan-perubahannya atau penambahan-penambahannya atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang” : berarti surat No. S-02991/BEI.PP3/05-2020 tanggal 27 Mei 2020 yang dikeluarkan PT Bursa Efek Indonesia, perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

- “Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi” atau “PPEO” : berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 12 tanggal 11 September 2020, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah” atau “PPES” : berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 15 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- “Perjanjian Perwaliananatan Obligasi” : berarti Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 10 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.
- “Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah” : berarti Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 13 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.
- “Pernyataan Efektif” : berlaku efektifnya Pernyataan Pendaftaran dengan memperhatikan ketentuan:
(i) atas dasar lewatnya waktu, yakni:
a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan; atau
b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
(ii) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- “Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan” : Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri dan/atau Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri No. 40 tanggal 30 April 2020 dan Perubahan I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri dan/atau Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri No. 36 tanggal 28 Mei 2020 yang semuanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh Perseroan yang bersangkutan di kemudian hari.

- “Pernyataan Pendaftaran” : berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Pasar Modal juncto Peraturan OJK No. 7 dan Peraturan Nomor: IX.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-690/BL/2011 tanggal 30-12-2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, dan dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor: 7, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
- “Perseroan” : berarti badan hukum yang bermaksud melakukan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan serta pengelola usaha/modal yang dalam hal ini PT Aneka Gas Industri Tbk., berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- “Perusahaan Anak” : Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Dimana per tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 3 (tiga) Perusahaan Anak, yaitu PT Samator Gas Industri, PT Ruci Gas dan PT Samabayu Mandala.
- “Perusahaan Asosiasi” : berarti perusahaan dimana Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) baik langsung maupun tidak langsung. Dimana per tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Perusahaan Asosiasi, yaitu PT Krakatau Samator.
- “Perusahaan Efek” : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Pihak Terafiliasi” : berarti perusahaan yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
- “Pokok Obligasi” : berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terhutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, dan pembayaran Obligasi tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi pada tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 12 Oktober 2021.
- Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

- “Prinsip Syariah di Pasar Modal” : berarti prinsip hukum islam dalam kegiatan Syariah di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2015 dan/atau peraturan OJK lainnya yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.
- “Profesi Penunjang Independen” : berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris, Kantor Akuntan Publik, Kantor Jasa Penilai Publik yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- “Prospektus” : berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi dan Sukuk Ijarah, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal termasuk Peraturan OJK No. 36 dan Peraturan OJK No. 9.
- “Rekening Efek” : berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan/atau dana milik Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan Kontrak Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah.
- “Rupiah” atau “Rp” : berarti mata uang Republik Indonesia.
- “RUPO” : berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- “RUPS” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “RUPSLB” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- “RUPSI” : berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- “Satuan Pemindahbukuan” : berarti satuan jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah atau yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah). Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- “Sertifikat Jumbo Obligasi” : berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
- “Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah” : berarti bukti penerbitan sukuk Ijarah yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening.

- “Sisa Imbalan Ijarah” : berarti jumlah bagian dari pengalihan manfaat yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Sukuk Ijarah yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI, dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp205.000.000.000,- (dua ratus lima miliar Rupiah), dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp18.962.500.000,- (delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun atau Rp92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun, dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah, dan pembayaran Sukuk Ijarah tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah pada tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 12 Oktober 2021.
- Jumlah Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagai pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- “Suara” : berarti hak suara yang dimiliki Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI.
- “Sukuk” : berarti Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas:
1. Aset berwujud tertentu;
 2. Aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
 3. Jasa yang sudah ada maupun yang akan ada;
 4. Asset proyek tertentu; dan/atau
 5. Kegiatan investasi yang telah ditentukan.
- “Sukuk Ijarah” : berarti Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Penawaran Umum yang merupakan penerbitan Sukuk Ijarah tahap kedua dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, dengan memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI dalam jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp205.000.000.000,- (dua ratus lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp18.962.500.000,- (delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun atau Rp92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun, dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah, yang berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Sukuk Ijarah tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah pada tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 12 Oktober 2021.

Sukuk Ijarah ini akan dicatatkan di BEI serta didaftarkan di KSEI. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagai pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

- “SGD” : berarti dolar Singapura.
- “Tanah” : berarti tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya serta sarana pelengkap lainnya yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang berada dan/atau diperoleh di atas bidang-bidang tanah tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.
- “Tanggal Distribusi” : berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum kepada KSEI beserta bukti kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi dan pembeli Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah.
- “Tanggal Emisi” : berarti tanggal Pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah.
- “Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi” : berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Obligasi, melalui Agen Pembayaran, yaitu pada tanggal 12 Oktober 2021.
- “Tanggal Pembayaran” : berarti tanggal pembayaran dana hasil emisi Obligasi kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kedalam Rekening Perseroan (*in good funds*) berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang juga merupakan Tanggal Emisi, yaitu tanggal 2 Oktober 2020.
- “Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah” : berarti tanggal dimana saat Cicilan Imbalan Ijarah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran yaitu setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- “Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi” : berarti tanggal-tanggal pada saat Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening Obligasi melalui Agen Pembayaran yaitu setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- “Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah” : berarti tanggal dimana jumlah Sisa Imbalan Ijarah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi, yaitu tanggal 5 Oktober 2020.
“Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan”	: berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah dibatalkan atau ditunda, bagaimanapun Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, yaitu tanggal 2 Oktober 2020.
“Tanggal Penjatahan”	: berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yaitu tanggal 30 September 2020.
“Tim Ahli Syariah”	: Berarti tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal yang diterbitkan atau dikeluarkan Perseroan, dengan memenuhi persyaratan dalam Peraturan OJK Nomor: 18 yang anggota Tim Ahli Syariah wajib memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
“Undang-Undang OJK”	: berarti Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“USD”	: berarti Dolar Amerika Serikat atau Dolar AS.
“UUPT”	: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
“Wali Amanat”	: berarti “PT Bank Mega Tbk.”, dimana merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik dan berkedudukan serta berkantor di Menara Bank Mega, Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A, Jakarta 12970, yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamatan Sukuk Ijarah atau penerus atau pengganti haknya yang mewakili Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

AME	:	berarti PT Aneka Mega Energi
KS	:	berarti PT Krakatau Samator
RG	:	berarti PT Ruci Gas
Samator	:	berarti PT Samator
SGI	:	berarti PT Samator Gas Industri
SMB	:	berarti PT Samabayu Mandala

DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS DALAM SEKTOR GAS INDUSTRI

- “Air Gas” : berarti gas yang bersumber dari udara, yang dihasilkan melalui proses pemisahan dan proses produksi.
- “Air Separation Plant” : berarti *Plant* yang memisahkan komposisi udara (78% Nitrogen, 21% Oksigen, 0,9% Argon, 0,03% Karbondioksida, dan gas-gas lainnya) berdasarkan temperatur didih. Produknya bisa berupa gas atau cair.
- “Carbon Dioxide Plant” : berarti *Plant* yang memproduksi gas Karbondioksida dari hasil pembakaran yang dipisahkan dengan proses kimia.
- “Cryogenic” : berarti temperatur di bawah $-73,3^{\circ}\text{C}$.
- “Cutting” : berarti pemotongan.
- “Depot” : berarti depot penyimpanan botol-botol gas sebelum didistribusikan lebih lanjut.
- “Filling Station” : berarti stasiun pengisian gas (Oksigen, Nitrogen, Argon, Karbon dioksida) dari Tangki penyimpanan ke botol-botol.
- “Fuel Gas” : berarti bahan bakar yang berupa gas dalam kondisi ruang dengan tekanan 1 bar dan temperatur 25°C .
- “Gas Plant” : berarti *Plant* yang memisahkan komposisi udara, hanya disini produknya berupa gas sebagai contoh Oksigen atau Nitrogen atau kedua-duanya.
- “Gas Refrigerant” : berarti gas Hidrokarbon yang dipakai sebagai bahan *refrigerant* pengganti Freon dan turunannya.
- “Crude Argon” : berarti gas Argon yang masih belum murni.
- “Hidrokarbon” : berarti kimia organik yang komposisinya hanya mengandung unsur Carbon (C) dan Hidrogen (H).
- “Hydrogen Plant” : berarti *Plant* yang memproduksi gas Hidrogen dari bahan baku Hidrokarbon.
- “Liquid” : berarti bentuk cair.
- “LPG” : berarti *Liquefied Petroleum Gas*.
- “Mixed Gas” : berarti gas bertekanan (*compressed gas*) yang digabungkan atau dicampur dalam sebuah wadah atau kontainer (silinder) yang memiliki komposisi tertentu sesuai dengan kebutuhan. Pada umumnya campuran ini dapat berupa gas yang dicairkan (*liquefied*) atau yang tidak dicairkan (*non-liquefied*). Gas ini tersedia dalam beberapa kelas (*grade*), yaitu standar utama (*primary standard*), standar tersertifikasi (*certified standard*) dan campuran yang tidak teranalisa (*unanalyzed mixtures*).

- “Nurse Call” : berarti alat pemanggil perawat.
- “Plant” : berarti Pabrik yang memproses bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi.
- “Rare Gas” : berarti gas mulia, yang tidak bereaksi dalam kondisi ruang dan keberadaannya di udara sangat kecil dan terbatas.
- “Specialty Gas” : berarti gas yang terkontrol dan memiliki tingkat kemurnian tinggi yang digunakan untuk pemakaian khusus. Gas ini memiliki variasi dengan jumlah terbatas dan dicampur dengan tingkat akurasi yang tinggi. Beberapa kelas gas ini meliputi gas dengan tingkat kemurnian tinggi (*high purity*), gas dengan tingkat kemurnian sangat tinggi (*ultra high purity*) dan gas *research grade*.
- “Steam Reforming” : berarti proses reaksi kimia yang menggunakan sumber panas dari uap air.
- “Synthetic Gas” : berarti gas sintetis yang berupa bahan bakar cair ataupun gas yang diperoleh dari campuran Karbon monoksida dan Hidrogen yang diperoleh dari proses gasifikasi batubara atau *reforming* gas alam.
- “Welding” : berarti pengelasan.

RINGKASAN INFORMASI TAMBAHAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disajikan dalam jutaan Rupiah dan secara konsolidasian, kecuali dinyatakan lain, serta disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) di Indonesia.

A. UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia serta berkantor pusat di Gedung UGM – Samator Pendidikan Tower A Lantai 5-6, Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan.

Pada tanggal 16 September 2016, Perseroan memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran Emisi Saham dari Ketua OJK No. S-520/D.04/2016 untuk melaksanakan penawaran umum sebanyak 766.660.000 saham kepada masyarakat, dengan nilai nominal Rp500,- setiap saham dan dengan harga penawaran sebesar Rp1.100,- setiap saham yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 September 2016.

Sejak Perseroan melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 54 tertanggal 28 Agustus 2020, yang dibuat dihadapan Ny. Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Si., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain sehubungan dengan penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan ketentuan KBLI 2017, serta pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan (“**Akta No. 54/2020**”). Akta No. 54/2020 telah disetujui oleh Menkumham dengan Keputusan No. AHU-0063255.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 14 September 2020, diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0386313 tanggal 14 September 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0153156.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 14 September 2020.

Maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah:

- a. Berusaha dalam bidang Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri;
- b. Berusaha dalam bidang Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah;
- c. Berusaha dalam bidang Konstruksi;
- d. Berusaha dalam bidang Perdagangan;
- e. Berusaha dalam bidang Pengangkutan;
- f. Berusaha dalam bidang Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi.

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan bergerak dalam bidang industri gas tertentu, yang memiliki kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Memproduksi gas dalam bentuk gas, cair ataupun padat, antara lain Oksigen (O₂), Nitrogen (N₂), Argon (Ar), Asetilen (C₂H₂), Karbon dioksida (CO₂), Hidrogen (H₂), *Nitrous Oxide* (N₂O) dan *Synthetic Air* serta *Mixed Gas*;
- b. Memperdagangkan produk gas dari produsen lain kepada pelanggan Perseroan, seperti gas-gas yang telah disebutkan di atas, *Specialty Gas*, *Rare Gas* dan lain sebagainya; dan
- c. Merancang konstruksi dan instalasi peralatan gas serta penjualan produk terkait lainnya pada pabrik pelanggan dan rumah sakit.

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Perusahaan Anak dengan penyertaan langsung yaitu SGI dan RG serta 1 (satu) Perusahaan Anak dengan penyertaan tidak langsung melalui SGI, yaitu SMB. Selain itu, Perseroan juga memiliki 1 (satu) Perusahaan Asosiasi yaitu KS.

Per tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 44 (empat puluh empat) pabrik (*Plant*) yang tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, yaitu 3 (tiga) di Jakarta, 12 (dua belas) di Jawa Barat, 2 (dua) di Jawa Tengah, 4 (empat) di Jawa Timur, 2 (dua) di Riau, 1 (satu) di Kepulauan Riau, 4 (empat) di Sumatera Utara, 1 (satu) di Sumatera Selatan, 1 (satu) di Kalimantan Tengah, 1 (satu) di Kalimantan Selatan, 2 (dua) di Kalimantan Timur, 2 (dua) di Sulawesi Utara, 1 (satu) di Bali, 1 (satu) di Sulawesi Tengah, 6 (enam) di Sulawesi Selatan dan 1 (satu) di Nusa Tenggara Barat.

B. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Kegiatan Usaha Perseroan

Pada saat ini kegiatan usaha utama Perseroan adalah memproduksi, memasarkan dan menjual berbagai macam gas untuk industri dan produk-produk terkait di Republik Indonesia dalam bentuk gas, cair ataupun padat, antara lain Oksigen (O₂), Nitrogen (N₂), Argon (Ar), Asetilen (C₂H₂), Karbon Dioksida (CO₂), *Nitrous Oxide* (N₂O) dan *Synthetic Air*. Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan juga menjalankan kegiatan usaha perdagangan produk gas dari produsen lain kepada pelanggan Perseroan, seperti gas-gas yang telah disebutkan di atas, *Specialty Gas*, *Rare Gas* dan lain sebagainya.

Selain itu untuk menunjang kegiatan usaha tersebut di atas, Perseroan juga menjalankan kegiatan usaha jasa yang terkait dengan produk gas yang dihasilkan, seperti memperdagangkan produk gas dari produsen lain kepada pelanggan Perseroan, yaitu antara lain gas-gas yang telah disebutkan di atas, *Specialty Gas*, *Rare Gas* dan lain sebagainya serta merancang konstruksi dan instalasi peralatan gas serta penjualan produk terkait lainnya pada pabrik pelanggan dan rumah sakit.

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif antara lain sebagai berikut:

1. Pelopor dan pemimpin pasar dalam sektor gas industri Indonesia;
2. Pemimpin pasar di sektor gas medis;
3. Diversifikasi sektor pelanggan akhir;
4. Perusahaan gas industri dengan jaringan distribusi yang luas di Indonesia;
5. Perusahaan gas industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir; dan
6. Memiliki tim manajemen yang sangat berpengalaman di bidangnya.

2. Prospek Usaha Perseroan

Perseroan dan Perusahaan Anak telah memproduksi dan mendistribusikan berbagai macam produk gas industri. Dengan produk yang sangat beragam, Perseroan dapat menawarkan produknya kepada berbagai industri, dimana hal ini akan mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap suatu industri tertentu.

Kinerja Perseroan dipengaruhi oleh kondisi dan situasi ekonomi Indonesia pada umumnya dan kondisi sektor industri pada khususnya. Hal ini karena gas industri merupakan produk yang menjadi pendukung bagi kegiatan industri lain. Peningkatan kegiatan industri secara umum akan mampu meningkatkan kinerja Perseroan demikian pula sebaliknya, penurunan kegiatan industri secara umum akan berdampak terhadap kinerja Perseroan.

Semakin membaiknya kondisi perekonomian di Indonesia dalam kurun beberapa tahun belakangan ini memberikan kesempatan pada berbagai industri di tanah air untuk bertumbuh secara signifikan. Momentum ini tentunya akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Perseroan dalam rangka memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal. Industri-industri yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang merupakan prospek usaha Perseroan antara lain: ritel, kesehatan, barang konsumsi, infrastruktur, dan sektor lainnya.

Saat ini Perseroan masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan gas industri untuk pasar dalam negeri. Gas Industri memiliki peranan yang vital dalam mendukung perekonomian Indonesia, sehingga Perseroan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan gas industri dalam negeri dibandingkan melayani kebutuhan pasar internasional.

Melihat prospek usaha tersebut di atas maka Perseroan mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Strategi Perluasan Usaha (Ekspansi)
- b. Strategi Kemitraan (*Partnership*)
- c. Strategi Efisiensi dan Keunggulan Operasional

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab VI Informasi Tambahan ini Perihal Keterangan Tentang Perseroan dan Perusahaan Anak, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

C. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITAWARKAN

RINGKASAN STRUKTUR PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP II TAHUN 2020:

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020
Jenis Obligasi	: Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Jumlah Obligasi Yang Ditawarkan	: sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) yang ditawarkan dan dijamin dengan Kesanggupan Penuh (<i>Full Commitment</i>). Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Harga Penawaran	: 100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.
Jangka Waktu Obligasi	: 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender
Tingkat Suku Bunga Obligasi	: 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun. Pembayaran Bunga Obligasi ke-1 (pertama) akan dilakukan pada tanggal 2 Januari 2021, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir dan Pokok Obligasi akan dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi, yaitu pada tanggal 12 Oktober 2021.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi memberikan hak kepada pemegangnya untuk mendapatkan 1 (satu) suara dalam RUPO.
Periode Pembayaran Bunga Obligasi	: 3 (tiga) bulan / Triwulanan terhitung sejak Tanggal Emisi.
Jaminan	: Obligasi ini dijamin dengan jaminan aset tetap berupa tanah dan bangunan berikut sarana pelengkap lainnya yang melekat daripadanya yang dimiliki oleh Samator, pemegang saham perseroan, yang akan diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”) No. 9/Nolokerto, yang keseluruhan nilainya minimal sebesar 50% dari nilai Pokok Obligasi. Hak pemegang Obligasi adalah preferen terhadap hak-hak kreditur perseroan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta Pembebanan Hak Tanggungan (“APHT”) akan ditandatangani selambat-lambatnya 30 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

- Penyisihan Dana (*Sinking Fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.
- Pembelian Kembali (*Buy Back*) : Satu tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau disimpan dengan memperhatikan ketentuan dan perundang-perundangan yang berlaku. Obligasi yang dibeli kembali oleh Perseroan untuk disimpan dikemudian hari dapat dijual kembali dan/atau diberlakukan sebagai pelunasan Obligasi dan Obligasi ini tidak berhak atas Bunga Obligasi. Rencana pembelian kembali diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian kembali Obligasi. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak dilakukannya pembelian kembali Obligasi, Perseroan wajib mengumumkan perihal pembelian kembali Obligasi tersebut paling sedikit pada 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional. Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali diuraikan dalam Bab I Informasi Tambahan ini.
- Peringkat Obligasi : A-(idn) (*Single A Minus*) dari Fitch Ratings Indonesia
- Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk
- Agen Pembayaran : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

RINGKASAN STRUKTUR PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH PERSEROAN:

- Nama Sukuk Ijarah : Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020
- Jenis Sukuk Ijarah : Sukuk Ijarah diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI sebagai bukti kewajiban pembayaran Imbalan Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal.
- Jumlah Sisa Imbalan Ijarah : sebesar Rp205.000.000.000,- (dua ratus lima miliar Rupiah) yang ditawarkan dan dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*).
Jumlah Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- Harga Penawaran : 100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Sukuk Ijarah.
- Jangka Waktu Sukuk Ijarah : 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender

- Cicilan Imbalan Ijarah : sebesar Rp18.962.500.000,- (delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun atau Rp92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.
Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah ke-1 (pertama) akan dilakukan pada tanggal 2 Januari 2021, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir dan Sisa Imbalan Ijarah akan dilakukan pada saat jatuh tempo Sukuk Ijarah, yaitu pada tanggal 12 Oktober 2021.
- Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah memberikan hak kepada pemegangnya untuk mendapatkan 1 (satu) suara dalam RUPSI.
- Pembelian Kembali (*Buy Back*) : Setelah ulang tahun I (pertama) Sukuk Ijarah sejak Tanggal Emisi, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) atas Sukuk Ijarah yang sudah dipasar bebas, baik seluruhnya atau sebagian dengan harga pasar, selanjutnya disebut juga “pembelian kembali (*buy back*)”. Pembelian kembali (*buy back*) dapat dilakukan apabila Perseroan tidak dalam keadaan lalai atas pembayaran Imbalan Ijarah, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) tersebut tidak dapat mengakibatkan Perseroan lalai untuk memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Keterangan lebih lanjut mengenai pembelian kembali diuraikan dalam Bab I Informasi Tambahan ini.
- Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah : 3 (tiga) bulan / Triwulanan terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Penyisihan Dana (*Sinking Fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah.
- Jaminan : Sukuk Ijarah ini dijamin dengan (i) jaminan aset tetap berupa tanah dan bangunan berikut sarana pelengkap lainnya yang dimiliki oleh Samator, pemegang saham Perseroan, yang akan diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama untuk SHGB No. 9/Nolokerto; dan (ii) mesin-mesin dan peralatan yang dimiliki oleh Perseroan yang akan diikat dengan fidusia, yang keseluruhan nilainya minimal sebesar 50% dari nilai Sisa Imbalan Ijarah. Hak pemegang Sukuk Ijarah preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta Pembebanan Hak Tanggungan (“APHT”) akan ditandatangani selambat-lambatnya 30 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Akta jaminan fidusia akan ditandatangani selambat-lambatnya pada tanggal yang sama dengan tanggal ditandatanganinya APHT atas jaminan aset tetap.
- Peringkat Obligasi : A-(idn) (*Single A Minus*) dari Fitch Ratings Indonesia
- Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk
- Agen Pembayar : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

D. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP II TAHUN 2020

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:

1. Obligasi Berkelanjutan II Tahap II

Seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pembayaran pokok Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 Seri A dengan jumlah Rp98.786.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta Rupiah).

2. Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap II

Seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban Perseroan. Adapun keterangan mengenai pembayaran tersebut untuk:

- a) Pembayaran pokok Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 Seri A dengan jumlah Rp95.512.000.000,- (sembilan puluh lima miliar lima ratus dua belas juta Rupiah);
- b) Pembayaran sisa imbalan ijarah Sukuk Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 Seri A dengan jumlah Rp107.000.000.000,- (seratus tujuh miliar Rupiah).

Keterangan lebih lanjut yang dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan ini Perihal Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020.

E. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 64/2016 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Agustus 2020 yang telah disiapkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase (%)
Modal Dasar	9.200.000.000	4.600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
- PT Samator	1.243.226.000	621.613.000.000	40,540
- PT Aneka Mega Energi	766.665.000	383.332.500.000	25,000
- PT Saratoga Investama Sedaya	257.366.540	128.683.270.000	8,392
- Arief Harsono	138.114.100	69.057.050.000	4,504
- Rachmat Harsono	34.764.000	17.382.000.000	1,134
- Heyzer Harsono	4.512.000	2.256.000.000	0,147
- Rasid Harsono	3.952.000	1.976.000.000	0,129
- Imelda Mulyadi Harsono	1.457.900	728.950.000	0,048
- Djanarko Tjandra	30.000	15.000.000	0,001
- Masyarakat	593.572.460	296.786.230.000	19,355
- Saham Treasuri	23.000.000	11.500.000.000	0,750
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	3.066.660.000	1.533.330.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	6.133.340.000	3.066.670.000.000	

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab VI Informasi Tambahan ini Perihal Keterangan Tentang Perseroan dan Perusahaan Anak, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

F. DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan pendapat tanpa modifikasi dalam laporannya laporannya No. 00167/3.0355/AU.1/10/1192-2/1/VI/2020 tertanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Gideon, CPA.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Jumlah Aset	7.121.333	7.020.980	7.020.980	6.647.755
Jumlah Liabilitas	3.813.044	3.721.416	3.721.416	3.499.963
Jumlah Ekuitas	3.308.289	3.299.564	3.299.564	3.147.792

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Penjualan Neto	1.030.216	1.052.521	2.203.617	2.073.258
Beban Pokok Penjualan	(582.279)	(579.247)	(1.205.820)	(1.133.400)
Beban Penjualan	(159.861)	(155.470)	(336.028)	(300.624)
Beban Umum dan Administrasi	(134.878)	(126.331)	(264.296)	(252.623)
Laba Tahun Berjalan	18.139	45.698	103.431	114.374
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	18.149	30.967	167.239	118.462

Rasio Keuangan Konsolidasian

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Rasio Pertumbuhan (%)⁽¹⁾				
Penjualan Bersih	-2,12%	6,29%	6,29%	12,77%
Laba Tahun Berjalan	-62,05%	1,24%	1,24%	16,55%
Jumlah Aset	1,43%	5,61%	5,61%	3,81%
Jumlah Liabilitas	2,46%	6,33%	6,33%	17,78%
Jumlah Ekuitas	0,26%	4,82%	4,82%	-6,26%
Rasio Usaha (%)				
Laba Kotor Terhadap Penjualan Bersih ⁽²⁾	43,48%	45,28%	45,28%	45,33%
Laba Kotor Terhadap Rata-Rata Aset ⁽³⁾	6,33%	14,60%	14,60%	14,40%
Laba Kotor Terhadap Rata-Rata Ekuitas ⁽⁴⁾	13,56%	30,95%	30,95%	28,89%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Penjualan Bersih ⁽⁵⁾	1,93%	6,27%	6,27%	7,12%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Aset ⁽⁶⁾	0,28%	2,02%	2,02%	2,26%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Ekuitas ⁽⁷⁾	0,60%	4,29%	4,29%	4,54%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Penjualan Bersih ⁽⁸⁾	1,62%	4,58%	4,58%	4,81%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Rata-Rata Aset ⁽⁹⁾	0,24%	1,48%	1,48%	1,53%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Rata-Rata Ekuitas ⁽¹⁰⁾	0,51%	3,13%	3,13%	3,07%

Uraian	30 Juni	31 Desember	
	2020	2019	2018
Rasio Aktivitas (x)			
Receivable turnover ratio ⁽¹¹⁾	2,57	5,24	4,93
Receivable days ⁽¹²⁾	70,11	69,63	74,06
Inventory turnover ratio ⁽¹³⁾	1,28	2,67	2,70
Inventory days ⁽¹⁴⁾	140,92	136,48	135,29
Rasio Keuangan (x)			
Kas dan setara kas/liabilitas jangka pendek ⁽¹⁵⁾	0,23	0,14	0,22
Aset lancar/liabilitas jangka pendek ⁽¹⁶⁾	1,01	0,87	1,22
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas ⁽¹⁷⁾	1,15	1,13	1,11
Jumlah liabilitas/jumlah aset ⁽¹⁸⁾	0,54	0,53	0,53

Keterangan:

- (1) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut: (i) untuk akun-akun laporan posisi keuangan konsolidasian, selisih saldo akun-akun terkait pada periode/tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya, atau (ii) untuk akun-akun laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian, selisih saldo akun-akun terkait untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya.
- (2) Dihitung dengan membagi laba kotor dengan penjualan bersih, masing-masing untuk tahun yang terkait.
- (3) Dihitung dengan membagi laba kotor dengan rata-rata jumlah aset pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (4) Dihitung dengan membagi laba kotor dengan rata-rata jumlah ekuitas pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (5) Dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan penjualan bersih, masing-masing untuk tahun yang terkait.
- (6) Dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan rata-rata jumlah aset pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (7) Dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan rata-rata jumlah ekuitas pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (8) Dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan penjualan bersih, masing-masing untuk tahun yang terkait.
- (9) Dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan rata-rata jumlah aset pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (10) Dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan rata-rata jumlah ekuitas pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (11) Dihitung dengan membagi penjualan bersih pada tahun yang bersangkutan dengan rata-rata piutang usaha pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (12) Dihitung dengan membagi rata-rata piutang usaha pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dengan penjualan bersih pada tahun yang bersangkutan, dikalikan dengan jumlah hari dalam satu periode.
- (13) Dihitung dengan membagi beban pokok penjualan pada tahun yang bersangkutan dengan rata-rata persediaan pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (14) Dihitung dengan membagi rata-rata persediaan pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dengan beban pokok penjualan pada tahun yang bersangkutan, dikalikan dengan jumlah hari dalam satu periode.
- (15) Dihitung dengan membagi jumlah kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir tahun yang terkait.
- (16) Dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir tahun yang terkait.
- (17) Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada akhir tahun yang terkait.
- (18) Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah aset, masing-masing pada akhir tahun yang terkait.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab IV Informasi Tambahan ini Perihal Ikhtisar Data Keuangan Penting.

G. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada 3 (tiga) Perusahaan Anak dan 1 (satu) Perusahaan Asosiasi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial	Kegiatan Usaha	Tahun Penyertaan	Persentase Kepemilikan	Status Operasional
Perusahaan Anak						
SGI	1994	1992	Produksi dan perdagangan gas	2006	99,91%	Beroperasi
RG	2007	2009	Perdagangan industri gas	2007	50,00%	Beroperasi
SMB	1982	1991	Produksi, perdagangan gas serta pemasangan instalasi	2005	60,00% (melalui SGI)	Beroperasi
Perusahaan Asosiasi						
KS	2013	-	Produksi dan perdagangan gas	2013	35,21% (secara langsung) 29,34% (melalui RG)	Belum beroperasi secara komersial ^{*)}

*) Alasan hingga saat ini KS belum beroperasi yaitu karena pelanggan pelanggan utama yaitu PT Krakatau Steel Tbk belum membutuhkan gas industri dari KS. Hal tersebut disebabkan karena pabrik *Blast Furnace* PT Krakatau Steel Tbk belum beroperasi. KS juga sudah mengupayakan mencari pelanggan lain dan sudah melakukan penawaran suplai gas industri, namun hingga saat ini belum ada keputusan dari pihak lain atas penawaran yang dilakukan oleh KS tersebut. Di lain hal, manajemen KS berencana untuk segera beroperasi secara bertahap sesuai dengan rencana yang sudah dibuat, yaitu dengan penyediaan *piping* yang sampai ke lokasi pelanggan. Hal ini dipertegas dengan surat pernyataan oleh manajemen Entitas pada tanggal 22 Januari 2020 yang menyatakan bahwa KS masih memiliki prospek keberlangsungan usaha di masa depan.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab VI Informasi Tambahan ini Perihal Keterangan Tentang Perseroan dan Perusahaan Anak, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

H. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020, PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega") bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 No. 10 tanggal 11 September 2020, dan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 No. 13 tanggal 11 September 2020, keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT BANK MEGA Tbk.
Menara Bank Mega Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Telepon: (021) 79175000
Faksimili: (021) 7990720
Email: waliamanat@bankmega.com
Website: www.bankmega.com
Up.: **Capital Market Services**

Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 20 dengan Surat Pernyataan No. 2436/CAMS-WA/2020 tanggal 11 September 2020 perihal pernyataan Wali Amanat mengenai uji tuntas (*due diligence*).

I. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH DITERBITKAN

Obligasi dan Sukuk Ijarah yang telah diterbitkan Perseroan sebelum diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebagai berikut:

No	Nama	Seri	Rating	Jumlah (Rpjuta)	Jangka Waktu (tahun)	Tingkat Bunga/Cicilan Imbalan Ijarah per Rp1 miliar	Jatuh Tempo	Total Nilai Efek yang Terutang (Rpjuta)
1.	Obligasi Aneka Gas II Tahun 2012	-	A _(idn)	200.000	5	9,8%	18 Desember 2017	-
2.	Sukuk Ijarah II Tahun 2012	-	A _(idn)	200.000	5	Rp99.000.000,-	18 Desember 2017	-
3.	Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017	A	A _(idn)	45.000	3	9,9%	6 Juni 2020	-
		B		19.000	5	10,35%	6 Juni 2022	19.000
4.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017	A	A _(idn)	147.000	3	Rp99.000.000,-	6 Juni 2020	-
		B		99.000	5	Rp103.500.000,-	6 Juni 2022	99.000
5.	Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017	A	A _(idn)	195.000	3	9,5%	5 Desember 2020	195.000
		B		61.000	5	9,9%	5 Desember 2022	61.000
6.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017	A	A _(idn)	107.000	3	Rp95.000.000,-	5 Desember 2020	107.000
		B		37.000	5	Rp99.000.000,-	5 Desember 2022	37.000
7.	Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019	A	A _(idn)	164.000	3	11,0%	19 Maret 2022	164.000
		B		16.000	5	11,5%	19 Maret 2024	16.000
8.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019	-	A _(idn)	110.000	3	Rp110.000.000	19 Maret 2022	110.000
9.	Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020	A	A _(idn)	9.000	3	9,80%	14 Agustus 2023	9.000
		B		2.000	5	10,55%	14 Agustus 2025	2.000
		C		1.000	7	11,25%	14 Agustus 2027	1.000
10.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020	-	A _(idn)	5.000	5	Rp105.500.000	14 Agustus 2025	5.000
Jumlah				1.417.000				825.000

Maka pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah terutang Perseroan adalah sebesar Rp 825.000 juta.

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP II TAHUN 2020

PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp12.000.000.000,- (DUA BELAS MILIAR RUPIAH)

**BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP II TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp100.000.000.000,- (SERATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)**

PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP I TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp5.000.000.000,- (LIMA MILIAR RUPIAH)

**BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP II TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp205.000.000.000,- (DUA RATUS LIMA MILIAR RUPIAH) (“SUKUK”)**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 2 Januari 2021 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 12 Oktober 2021.

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini ditawarkan sebesar Rp205.000.000.000,- (dua ratus lima miliar Rupiah), dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp18.962.500.000,- (delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun atau Rp92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 2 Januari 2021 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah yaitu tanggal 12 Oktober 2021.

Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahun 2020 sesuai dengan surat Fitch No. 87/DIR/RAT/IV/2020 tanggal 28 April 2020 perihal Peringkat Awal (*Initial Rating*) Perseroan dan surat Fitch No. 194/DIR/RAT/IX/2020 tanggal 9 September 2020 perihal peringkat Perseroan, dimana Fitch menetapkan antara lain:

- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Program Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri sejumlah maksimum Rp500 miliar di **A-(idn)**.
- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Program Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri sejumlah maksimum Rp1 triliun di **A-(idn)**.
- Peringkat Nasional Jangka Panjang A-(idn) dan ditetapkan berada dalam **Rating Watch Negatif** untuk Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 sejumlah maksimum Rp100 miliar dengan jangka waktu maksimum 7 tahun.
- Peringkat Nasional Jangka Panjang A-(idn) dan ditetapkan berada dalam **Rating Watch Negatif** untuk Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 sejumlah maksimum Rp205 miliar dengan jangka waktu maksimum 7 tahun.

 **SAMATOR**
PT Aneka Gas Industri Tbk.**Kegiatan Usaha Utama:**

Perdagangan, Jasa Dan Industri Berbagai Macam Gas Untuk Industri Dan Gas Medis
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung UGM – Samator Pendidikan, Tower A Lantai 5-6
Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Manggarai
Tebet, Jakarta Selatan
Telp. (62-21) 83709111, Fax. (62-21) 83709911
Website: www.anekagas.com
E-mail: corsec@anekagas.com

Per tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 44 (empat puluh empat) pabrik (*Plant*) yang tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, yaitu 3 (tiga) di Jakarta, 12 (dua belas) di Jawa Barat, 2 (dua) di Jawa Tengah, 4 (empat) di Jawa Timur, 2 (dua) di Riau, 1 (satu) di Kepulauan Riau, 4 (empat) di Sumatera Utara, 1 (satu) di Sumatera Selatan, 1 (satu) di Kalimantan Tengah, 1 (satu) di Kalimantan Selatan, 2 (dua) di Kalimantan Timur, 2 (dua) di Sulawesi Utara, 1 (satu) di Bali, 1 (satu) di Sulawesi Tengah, 6 (enam) di Sulawesi Selatan dan 1 (satu) di Nusa Tenggara Barat.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS CICILAN IMBALAN IJARAH YANG DIPEROLEH PEMEGANG SUKUK IJARAH.

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO KESINAMBUNGAN PASOKAN LISTRIK YANG AKAN BERPENGARUH TERHADAP STRUKTUR BIAYA DALAM KEGIATAN USAHA PERSEROAN, SEHINGGA AKAN BERPENGARUH TERHADAP PROFITABILITAS PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

A. PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP II TAHUN 2020

Keterangan ringkas mengenai Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Nama Obligasi Berkelanjutan

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020.

2. Jenis Obligasi Berkelanjutan

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan II Tahap II yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Yang menjadi bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

3. Jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah). Obligasi Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, dengan Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.

5. Jangka Waktu, Tingkat Bunga dan Jatuh Tempo Obligasi Berkelanjutan

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 2 Januari 2021 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 12 Oktober 2021.

Pelunasan Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

6. Ketentuan Umum Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut di bawah ini:

Bunga Obligasi Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi (370 Hari Kalender)
1	2 Januari 2021
2	2 April 2021
3	2 Juli 2021
4	12 Oktober 2021

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

7. Jaminan Obligasi

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Pengakuan Hutang, Samator, selaku pemegang saham Perseroan berjanji akan memberikan jaminan kepada Pemegang Obligasi berupa aset tetap sebagaimana tersebut dibawah ini untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, dimana untuk pemberian jaminan tersebut, masing-masing Perseroan dan Samator telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh seluruh Komisaris Perseroan dan Samator, masing-masing tertanggal 1 Maret 2020 dan 1 September 2020 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup dan Perseroan serta Samator menyatakan telah memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan dalam anggaran dasarnya dan peraturan perundangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Benda Jaminan adalah:

Aset tetap berupa tanah berikut bangunan beserta sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas tanah tersebut, yang ada dan yang akan ada dikemudian hari berada dan/atau diperoleh atas bidang tanah tersebut yang dapat dianggap sebagai benda jaminan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yaitu sebagai berikut:

- SHGB No. 9/Nolokerto seluas 45.570 m2 (empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: 1378/1990, tanggal 25 Oktober 1990, Sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, pada tanggal 20 Juli 1991 dan berakhir pada tanggal 3 Juni 2021.

Sebidang tanah tersebut di atas terletak di:

Propinsi : Jawa Tengah
Kota : Kendal
Kecamatan : Kaliwungu
Kelurahan : Nolokerto
yang tercatat atas nama Samator.

termasuk bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya baik sekarang maupun yang akan datang, dan segala sesuatu yang menurut peruntukannya merupakan satu kesatuan dengan tanah yang menurut sifat, peruntukannya atau yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dapat dianggap sebagai barang tidak bergerak (selanjutnya disebut Hak Guna Bangunan Nomor: 9) termasuk hak tagih atas tagihan asuransi berdasarkan polis asuransi atas segala sesuatu yang sekarang ada maupun yang kelak dikemudian hari akan

berada dan/atau diperoleh atas bidang tanah tersebut diatas yang menurut sifat peruntukannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dianggap sebagai barang tidak bergerak yang ada diatasnya.

Nilai Benda Jaminan:

Nilai Jaminan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi dengan rincian:

- Aset tetap berupa tanah berikut bangunan beserta sarana pelengkap milik Samator sebagaimana tersebut di atas yang dijamin dengan Hak Tanggungan untuk Obligasi dan Sukuk Ijarah yaitu dengan nilai sebesar Rp93.370.000.000,- (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah), masing-masing untuk Obligasi sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dan untuk Sukuk Ijarah sebesar Rp43.370.000.000,- (empat puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah).

Penilaian atas benda jaminan ini telah dilakukan oleh Penilai Independen yang terdaftar di OJK yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan, berdasarkan Surat Ringkasan Hasil Penilaian dengan tanggal penilaian 27 Agustus 2020 dan tanggal Inspeksi 1 April 2020 dengan hasil penilaian Jaminan atas dasar nilai pasar sebesar Rp93.370.000.000,- (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah).

Jaminan *Pari Passu*:

Jaminan yang diberikan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.1 Perjanjian Perwaliamanatan diperjanjikan secara *pari passu* guna menjamin kepentingan Pemegang Obligasi.

Pembebanan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia

Jaminan Hak Tanggungan Peringkat Pertama:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11.2 Perjanjian Perwaliamanatan, Samator selaku Pemberi Jaminan atas aset tetap berupa tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya tersebut diatas, wajib menandatangani Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) selambat-lambatnya 30 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Perseroan dengan persetujuan Wali Amanat.

8. Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II Informasi Tambahan ini perihal Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020.

9. Tata Cara Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Apabila saat pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan pada Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

10. Wali Amanat

PT Bank Mega Tbk merupakan Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk.

11. Pembatasan-Pembatasan, Kewajiban-Kewajiban dan Kelalaian Perseroan

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi ini, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

11.1 Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (debt covenants) adalah sebagai berikut:

Bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

11.1.1 Mengadakan penggabungan, konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan dan/atau akuisisi yang secara material akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan atau terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap Obligasi, kecuali hal-hal tersebut dilakukan dengan ketentuan bahwa semua syarat kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya kepada perusahaan penerus (*surviving company*).

Dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, seluruh kewajiban Obligasi tersebut dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut harus memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Obligasi.

11.1.2 Mengadakan perubahan bidang usaha yang berbeda dari kegiatan usaha utama Perseroan yang mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan usaha utama Perseroan.

11.1.3 memberikan jaminan kepada pihak lain (penanggung *corporate guarantee*) atas kewajiban pihak lain tersebut yang diikat secara khusus dengan nilai kumulatif lebih dari 20% (dua puluh persen) kekayaan Perseroan yang dikonsolidasikan, kecuali:

- i. Jaminan perusahaan tersebut diberikan kepada *supplier* Perseroan berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan.
- ii. Jaminan perusahaan tersebut dilakukan sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

11.1.4 Melakukan peminjaman hutang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali hasil dana dari utang baru tersebut untuk:

- i. Kegiatan Usaha Utama Perseroan;
- ii. *Refinancing* atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan sepanjang setelah selesainya *refinancing* tersebut posisi keuangan Perseroan tidak melanggar *Financial Covenants*.

11.1.5 Memberi pinjaman kepada pihak manapun, kecuali:

- a) Pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
- b) Pinjaman yang diberikan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;
- c) Pinjaman yang diberikan kepada Perusahaan Anak terkonsolidasi dengan kepemilikan minimum 50% (lima puluh persen) untuk keperluan kegiatan usaha sehari-hari dari Perusahaan Anak tersebut;
- d) Pinjaman kepada pegawai termasuk Direksi dan Dewan Komisaris untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan dengan ketentuan sesuai peraturan perusahaan Perseroan.

11.1.6 Mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya, kecuali:

- a) perjanjian yang dibuat dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;
- b) perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan diatur oleh pihak lain dan berdampak negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

- 11.2 Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
- 11.3 Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
- 11.3.1 Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - 11.3.2 Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Obligasi.
 - 11.3.3 Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
 - 11.3.4 Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya.
 - 11.3.5 Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan yang diterapkan secara konsisten.
 - 11.3.6 Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemingkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya.
 - 11.3.7 Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas hal-hal sebagai berikut:
 - a. adanya pengubahan Anggaran Dasar, pengubahan susunan anggota direksi, dan atau pengubahan susunan anggota komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;
 - b. adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya

sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah perkara tersebut diketahui oleh Perseroan.

- 11.3.8 Menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat, dan persetujuan persetujuan sehubungan dengan Emisi, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas:
- laporan keuangan Tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, mana yang lebih dahulu;
 - laporan keuangan tengah Tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu:
 - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau
 - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
 - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau
- pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu, kecuali dalam hal OJK memperpanjang batas waktu penyampaian laporan-laporan di atas;
- 11.3.9 Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis.
- 11.3.10 Memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.
- 11.3.11 Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik.
- 11.3.12 Memelihara rasio-rasio keuangan sebagaimana ditunjukkan dalam setiap laporan keuangan tahunan Perseroan (konsolidasi) terakhir yang telah diaudit sebagai berikut:
- Memelihara perbandingan total hutang dengan total ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) tidak lebih dari 3: 1 (tiga berbanding satu).
 - Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga (*Interest Expenses*) tidak kurang dari 1,5: 1 (satu koma lima berbanding satu).
- Yang dimaksud dengan EBITDA adalah laba sebelum beban pajak konsolidasi ditambah beban bunga ditambah depresiasi dan amortisasi, tetapi tidak termasuk keuntungan/kerugian nilai tukar mata uang asing.
- 11.3.13 Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya.
- 11.3.14 Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-712/BL/2012 Tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (selanjutnya disebut Peraturan Nomor: IX.C.11), yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, atau melakukan

pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Nomor:IX.C.11).

- 11.3.15 bersama dengan PT Samator selaku Pemberi Jaminan:
- memberikan Jaminan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah;
 - Menandatangani Dokumen Jaminan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.2 Perjanjian Perwaliamanatan;
 - Menyampaikan laporan mengenai asli hasil penilaian Jaminan kepada Wali Amanat, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11.9 Perjanjian Perwaliamanatan;
 - Memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Wali Amanat sehubungan dengan Jaminan dan/atau menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan Jaminan tersebut;
 - Mengasuransikan Jaminan dengan melekatkan *Banker's Clause* atas nama Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.6 Perjanjian Perwaliamanatan;
- 11.3.16 - Mempertahankan Nilai Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.7 Perjanjian Perwaliamanatan.
- Jika terjadi kekurangan atas Nilai Jaminan yang wajib dipenuhi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.7 Perjanjian Perwaliamanatan maka Perseroan wajib menambah Jaminan, sehingga Nilai Jaminan tersebut sesuai pasal 11.7 Perjanjian Perwaliamanatan;
- 11.3.17 Mempertahankan harta kekayaan Perseroan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi untuk tidak dijadikan jaminan terhadap hutang apapun.
- 11.3.18 Sejak Tanggal Emisi, Hak Guna Bangunan Nomor: 9 dan mesin-mesin sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.1 huruf B Perjanjian Perwaliamanatan yang dijadikan Jaminan dan juga segala sesuatu yang ada atau berdiri diatas Hak Guna Bangunan Nomor: 9 baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari tidak akan dibebankan sebagai jaminan kepada pihak manapun dengan cara apapun kecuali untuk Pemegang Sukuk Ijarah dan Pemegang Obligasi.

12. Hak-Hak Pemegang Obligasi

Hak-hak pemegang Obligasi antara lain sebagai berikut:

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada tanggal Pelunasan Pokok dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan nilai yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar denda atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sampai dengan jumlah dana dan denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi.
4. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

6. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

13. Pembelian Kembali Obligasi (Buy Back)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
- 2) pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
- 3) pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- 4) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- 5) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
- 6) pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak ter Afiliasi kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- 7) rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut.
- 8) pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman rencana pembelian kembali sebagaimana dimaksud pada butir 7) dan 8) wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi emiten yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui
 1. situs web emiten dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 2. situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - b. bagi emiten yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
 1. situs web emiten dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 2. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- 9) rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi
 - e. tata cara penyelesaian transaksi
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi
- 10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali.
- 11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi.

- 12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8) dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi
- 13) Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi
- 14) Pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu obligasi oleh Perseroan;
- 15) Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin;
- 16) Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh obligasi; dan
- 17) pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

14. Kelalaian (Wanprestasi)

- 14.1 Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Apabila Perseroan tidak memberikan Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - c. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah hutang keseluruhannya melebihi 45% (empat puluh lima persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali);
 - d. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain Pasal 9.1.a dan Pasal 9.1.b pada Perjanjian Perwaliamanatan); atau
 - e. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.
- 14.2 Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

 - a. Angka 14.1. huruf a dan c ketentuan ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/ dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau

- b Ayat 14.1 huruf b ketentuan ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 60 (enam puluh) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- c Ayat 14.1 huruf d dan e ketentuan ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri dan setelah diinformasikan kepada Perseroan berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

14.3 Apabila:

- a Perseroan dan/atau Pemberi Jaminan dicabut izin usaha pokok dan materialnya oleh pihak yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
- b Perseroan dan/atau Pemberi Jaminan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
- c Perseroan dan/atau Pemberi Jaminan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
- d Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau Pemberi Jaminan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan dan/atau Pemberi Jaminan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- e Perseroan dan/atau Pemberi Jaminan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

15. Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

15.1 RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:

- a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, Jaminan atau penyisihan dana pelunasan (sinking fund) (jika ada), dan dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20.
- b) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
- c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
- d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK Nomor: 20; dan
- e) mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- f) Mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.

15.2 RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:

- a) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO.
- b) Perseroan;
- c) Wali Amanat; atau
- d) OJK.

15.3 Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 15.2 poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

15.4 Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

15.5 Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.

- a) Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.

- b) Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- c) Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
- d) Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - (2) agenda RUPO;
 - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
- e) RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

15.6 Tata cara RUPO:

- a) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
- b) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
- d) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
- e) Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
- f) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
- g) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
- h) Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
- i) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
- j) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
- k) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- l) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

15.7 Kuorum dan pengambilan keputusan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1) huruf a) diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

- (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud angka (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
 - (7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan
 - (8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSI keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 15.5.
- 15.8 Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- 15.9 Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
- 15.10 Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Sukuk Ijarah wajib memenuhi keputusan yang diambil dalam RUPSI.
- 15.11 Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
- 15.12 Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- 15.13 Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal

tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

15.14 Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

15.15 Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

15.16 Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 20, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektronik menggunakan e-RUPO yang disediakan oleh penyedia e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan OJK No. 16.

16. Hak Senioritas Hutang

Sebelum terbitnya hak tanggungan atas Jaminan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi, Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi.

Pada saat diterbitkannya sertifikat hak tanggungan atas Jaminan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi, Pemegang Obligasi mempunyai hak untuk didahulukan terhadap kreditur lainnya (hak preferen) dan Pemegang Obligasi mendapatkan hak untuk mengambil pelunasan Obligasi atas hasil eksekusi Jaminan tersebut sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwalianamanatan dengan jumlah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pokok Obligasi, sedangkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pokok Obligasi adalah *paripassu* dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

Adapun hak senioritas yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi adalah hak untuk didahulukan (hak preferen) yang timbul dari pemberian Jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian Perwalianamanatan dan selain daripada hak untuk didahulukan (hak preferen) tersebut, Pemegang Obligasi tidak memiliki hak keutamaan atau senioritas lainnya dibandingkan dengan utang lainnya yang dimiliki oleh Perseroan.

Perseroan mempunyai hutang dengan hak keutamaan atau preferen (hutang dengan jaminan kebendaan yang diikat berdasarkan hak tanggungan dan/atau fidusia) sejumlah Rp3.81.974.000.000,- sesuai dengan laporan keuangan unaudited per tanggal 30 Juni 2020.

Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau Preferen) adalah tidak melebihi rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 6.3.12 Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi.

17. Tambahan Utang Yang Dapat Dibuat Oleh Perseroan Dimasa Yang Akan Datang

Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi, Perseroan tidak akan melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan yang timbul berdasarkan Obligasi tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, kecuali hasil dana dari utang tersebut untuk:

- a. Kegiatan Usaha Utama Perseroan;
- b. *Refinancing* atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan sepanjang setelah selesainya *refinancing* tersebut posisi keuangan Perseroan tidak melanggar *Financial Covenants*.

18. Perubahan dan/atau Penambahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila perubahan perjanjian perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan perjanjian perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu Perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Apabila perubahan perjanjian perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan perjanjian perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

19. Prosedur Pemesanan Pembelian Obligasi

Prosedur pemesanan pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab IX Informasi Tambahan ini mengenai mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah.

B. PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP II TAHUN 2020

Keterangan ringkas mengenai Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Nama Sukuk Ijarah Berkelanjutan

Nama Sukuk Ijarah Yang Ditawarkan Melalui Penawaran Umum Ini adalah Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020.

2. Jenis Sukuk Ijarah Berkelanjutan


Struktur Sukuk yang digunakan adalah Sukuk Ijarah dan diterbitkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional – UI (DSN-MUI) No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tanggal 14 September 2002 tentang Obligasi Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban pembayaran Imbalan Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Untuk melakukan penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan dan Wali Amanat akan mengadakan akad-akad/perjanjian-perjanjian yang diperlukan untuk memenuhi transaksi ijarah atas Objek Ijarah. Objek Ijarah yang menjadi dasar Sukuk memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dan Perseroan menjamin, selama periode Sukuk, Objek yang menjadi dasar Sukuk tersebut tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah Pasar Modal, berdasarkan:

- a. Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 tanggal 11 September 2020 dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT Bank Mega Tbk. sebagai wakil dari Pemegang Sukuk Ijarah.
- b. Akad Wakalah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 tanggal 11 September 2020 dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan yang bertindak sebagai kuasa (*Wakil*) dan Wali Amanat yang mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah (*Muwakkil*).

Skema Sukuk Ijarah:



Penjelasan skema Sukuk Ijarah (Ringkasan Akad Ijarah dan Akad Wakalah) adalah sebagai berikut:

1. Atas penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh PT Bank Mega Tbk. (“Wali Amanat Sukuk Ijarah”) melakukan Akad Ijarah, maka Perseroan mengalihkan manfaat Objek Ijarah (berupa kontrak/perjanjian jual beli atas pemanfaatan Objek Ijarah) kepada Pemegang Sukuk Ijarah (dalam hal ini adalah investor melalui atau yang diwakili Wali Amanat) sebesar nilai penerbitan Sukuk Ijarah sebesar Rp205.000.000.000,- (dua ratus lima miliar Rupiah), dan Pemegang Sukuk Ijarah (dalam hal ini adalah investor melalui atau yang diwakili Wali Amanat) menerima pengalihan manfaat atas Objek Ijarah dari Perseroan.
2. Pemegang Sukuk Ijarah (melalui atau yang diwakili Wali Amanat) memberikan kuasa (Akad Wakalah) kepada Perseroan untuk menyewakan Objek Ijarah tersebut kepada Pihak Ketiga/customer (penyewa).

Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Membuat dan melangsungkan perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah tersebut yang tidak menjual barang dagangan atau tidak menjalankan kegiatan usaha yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Syariah Islam khususnya Prinsip Syariah di Pasar Modal dan, apabila diperlukan, membuat perpanjangan, perubahan atau penambahannya atas perjanjian/kontrak yang sudah ditandatangani oleh Perseroan dan pihak ketiga tersebut sepanjang perubahan tersebut sesuai dengan praktek industri yang berlaku umum dan wajar.

- Mewakili segala kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dalam rangka pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penagihan dan menerima seluruh hasil penagihan atas pemanfaatan Objek Ijarah dari pihak ketiga.
 - Memperpanjang perjanjian/kontrak atau membuat dan melangsungkan perjanjian/kontrak baru dengan pihak ketiga yang sama atau pihak ketiga lainnya.
3. Perseroan selaku penerima kuasa dari Pemegang Sukuk Ijarah (melalui atau yang diwakili Wali Amanat) bertindak sebagai *Mu'jir* (Pemberi Sewa) menyewakan Objek Ijarah tersebut kepada Pihak Ketiga sebagai *Mustajir* (Penyewa).
4. Atas Objek Ijarah yang disewa tersebut, Pihak Ketiga memberikan pembayaran sewa kepada Perseroan. Atas Objek Ijarah tersebut, Perseroan telah membuat kontrak kepada Pihak Ketiga senilai Rp224.500.000.000,- (dua ratus dua puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) per tahun.

Dasar perhitungan nilai kontrak ini ditambah dengan nilai objek Ijarah akan mencukupi untuk pembayaran kewajiban yang terdiri dari cicilan pembayaran imbalan Ijarah dan sisa imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 ini dijamin dengan agunan kebendaan (yang menjadi Objek Ijarah, berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak) milik Perseroan dengan nilai 50% (lima puluh persen) dari Sisa Imbalan Ijarah.

5. Perseroan membayar kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta Sisa Imbalan Ijarah pada saat jatuh tempo Sukuk.

Sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah berasal dari pendapatan yang diterima dari kegiatan usaha keseluruhan Perseroan.

Dalam hal terjadi *force majeure* atau tidak dapat digunakan/dimanfaatkan Objek Ijarah, dalam hal mana dapat mengakibatkan:

- a. Terhambatnya pengalihan dan penerimaan Objek Ijarah; dan
- b. Kerugian di pihak Pemegang Sukuk Ijarah atas turunnya nilai Objek Ijarah menjadi kurang dari nilai pengalihan Objek Ijarah selama jangka waktu Sukuk Ijarah

maka atas permintaan pertama Wali amanat kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggantikan Objek Ijarah dengan Objek Ijarah pengganti yang dimiliki atau dikuasai oleh Perseroan sampai dengan jumlah yang sesuai dengan nilai pengalihan Objek Ijarah. Untuk penyediaan dan pemberian Objek Ijarah pengganti memerlukan persetujuan RUPSI dan jika terjadi penurunan nilai Objek Ijarah, maka Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak terjadinya peristiwa tersebut serta wajib mengajukan Objek Ijarah pengganti.

Jika terjadi perubahan atas Akad Ijarah, maka terlebih dahulu disetujui oleh RUPSI serta wajib dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat dalam suatu perjanjian yang tidak dapat terpisahkan dari Akad Syariah.

Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/ atau Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Ijarah adalah :

1. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSI;
2. mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah pelunasan Sukuk Ijarah;
3. perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSI.

Perjanjian-perjanjian dan Akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada opini syariah yang dikeluarkan oleh Tim Ahli Syariah penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 tanggal 11 September 2020.

3. Objek Ijarah

Objek Ijarah dalam Sukuk Ijarah ini adalah berupa tanah, bangunan, dan sarana pelengkap yang terletak di Jalan Raya Timur Kaliwungu KM 19 Desa Nolakerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah milik Samator serta mesin-mesin dan peralatan tangki penyimpanan dan/atau peralatan lainnya milik Perseroan.

4. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah

Seluruh nilai Sisa Imbalan Ijarah yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp205.000.000.000,- (dua ratus lima miliar Rupiah) yang ditawarkan dan dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*).

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dengan Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

5. Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Sukuk Ijarah.

6. Jangka Waktu, Jatuh Tempo Dan Cicilan Imbalan Ijarah

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini ditawarkan sebesar Rp205.000.000.000,- (dua ratus lima miliar Rupiah), dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp18.962.500.000,- (delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun atau Rp92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 2 Januari 2021 dan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sisa Imbalan Ijarah secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Sukuk Ijarah yaitu tanggal 12 Oktober 2021.

Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Pokok Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

7. Ketentuan Umum Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah

Jadwal pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut di bawah ini:

Cicilan Imbalan Ijarah Ke-	Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah (370 Hari Kalender)
1	2 Januari 2021
2	2 April 2021
3	2 Juli 2021
4	12 Oktober 2021

Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Sukuk Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

8. Jaminan Sukuk Ijarah

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Pengakuan Atas Kewajiban Dalam Sukuk Ijarah, Perseroan dan Samator, pemegang saham Perseroan berjanji akan memberikan jaminan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa aset tetap dan Perseroan berjanji akan memberikan jaminan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa mesin-mesin dan peralatannya sebagaimana tersebut dibawah ini, untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Wali Amanat, dimana untuk pemberian jaminan tersebut Perseroan dan Samator telah mendapatkan persetujuan dari telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh seluruh Komisaris Perseroan serta Samator masing-masing tertanggal 1 Maret 2020 dan 1 September 2020, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dan Perseroan serta Samator menyatakan telah memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan dalam anggaran dasarnya dan peraturan perundangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Benda Jaminan adalah:

a) Aset tetap berupa tanah berikut bangunan beserta sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas tanah tersebut yang dimiliki oleh Samator, ada dan yang akan ada dikemudian hari berada dan/atau diperoleh atas bidang tanah tersebut yang dapat dianggap sebagai benda jaminan, dengan hak tanggungan peringkat pertama, untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Wali Amanat, yaitu sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 9/Nolokerto seluas 45.570 m² (empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: 1379/1990, tanggal 25 Oktober 1990, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, pada tanggal 20 Juli 1991 dan berakhir pada tanggal 3 Juni 2021. Sebidang tanah tersebut di atas terletak di:

Propinsi : Jawa Tengah
Kabupaten : Kendal
Kecamatan : Kaliwungu
Desa : Nolokerto
Yang tercatat atas nama Samator.

termasuk bangunan dan segala sesuatu yang ada di atasnya baik sekarang maupun yang akan datang, dan segala sesuatu yang menurut peruntukannya merupakan satu kesatuan dengan tanah yang menurut sifat peruntukannya atau yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dapat dianggap sebagai barang tidak bergerak (selanjutnya disebut Hak Guna Bangunan Nomor: 9) termasuk hak tagih atas tagihan asuransi berdasarkan polis asuransi atas segala sesuatu yang sekarang ada maupun yang kelak dikemudian hari akan berada dan/atau diperoleh atas bidang tanah tersebut diatas yang menurut sifat peruntukannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dianggap sebagai barang tidak bergerak yang ada diatasnya.

b) Mesin-mesin dan peralatannya (yang berada di atas tanah dan bangunan tersebut pada huruf a) di atas), yang merupakan milik Perseroan yang akan diikat secara fidusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nilai Benda Jaminan:

Nilai Jaminan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari nilai Sisa Imbalan Ijarah yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah dengan rincian:

a. Aset tetap berupa tanah berikut bangunan beserta sarana pelengkap milik Samator sebagaimana tersebut di atas yang dijamin dengan Hak Tanggungan untuk Obligasi dan Sukuk Ijarah yaitu dengan nilai sebesar Rp93.370.000.000,- (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah), masing-masing untuk Obligasi sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dan untuk Sukuk Ijarah sebesar Rp43.370.000.000,- (empat puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah).

Penilaian atas benda jaminan ini telah dilakukan oleh Penilai Independen yang terdaftar di OJK yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan, berdasarkan Surat Ringkasan Hasil Penilaian dengan tanggal penilaian 27 Agustus 2020 dan tanggal Inspeksi 1 April 2020 dengan hasil penilaian Jaminan atas dasar nilai pasar sebesar Rp93.370.000.000,- (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah).

- b. Mesin dan peralatan yang dijamin dengan Fidusia, milik Perseroan sebagaimana tersebut diatas hanya untuk Sukuk Ijarah dengan nilai sebesar Rp59.130.000.000,- (lima puluh sembilan miliar seratus tiga puluh juta Rupiah).

Penilaian atas benda jaminan ini telah dilakukan oleh Penilai Independen yang terdaftar di OJK yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan, berdasarkan Surat Ringkasan Hasil Penilaian dengan tanggal penilaian 27 Agustus 2020 dan tanggal Inspeksi 1 April 2020 dengan hasil penilaian Jaminan atas dasar nilai pasar sebesar Rp122.625.000.000,- (seratus dua puluh dua miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah).

Jaminan *Pari Passu*:

Jaminan yang diberikan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.1 Perjanjian Perwaliamanatan diperjanjikan secara *pari passu* guna menjamin kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah.

Pembebanan Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia

Jaminan Hak Tanggungan Peringkat Pertama:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11.2 Perjanjian Perwaliamanatan, Samator selaku Pemberi Jaminan atas aset tetap berupa tanah, bangunan dan sarana pelengkap lainnya tersebut diatas, wajib menandatangani Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) selambat-lambatnya 30 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Perseroan dengan persetujuan Wali Amanat.

Jaminan Fidusia:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11.2 Perjanjian Perwaliamanatan, pembebanan Jaminan berupa mesin-mesin dan peralatan tersebut diatas akan dilakukan untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan Perseroan akan menandatangani Akta Jaminan Fidusia selambat-lambatnya pada tanggal yang sama dengan tanggal ditandatanganinya Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) atas jaminan aset tetap.

9. Dana Pelunasan Sukuk Ijarah (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah, sebagaimana diungkapkan pada Bab II Informasi Tambahan ini perihal Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum.

10. Tata Cara Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah

Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Bilamana tanggal pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah jatuh pada hari yang bukan pada Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

11. Wali Amanat

PT Bank Mega Tbk merupakan Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk.

12. Pembatasan-Pembatasan, Kewajiban-Kewajiban dan Kelalaian Perseroan

Selama jangka waktu Sukuk Ijarah dan seluruh jumlah Sisa Imbalan Ijarah belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Cicilan Imbalan Ijarah serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

12.1 Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenant*) adalah sebagai berikut:

Bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

12.1.1. Mengadakan penggabungan, konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan dan/atau akuisisi yang secara material akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan atau terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan terhadap Sukuk Ijarah, kecuali hal-hal tersebut dilakukan dengan ketentuan bahwa semua syarat kondisi Sukuk Ijarah dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya kepada perusahaan penerus (*surviving company*).

Dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, seluruh kewajiban Sukuk Ijarah tersebut dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut harus memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Sukuk Ijarah.

12.1.2. Mengadakan perubahan bidang usaha yang berbeda dari kegiatan usaha utama Perseroan yang mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan usaha utama Perseroan.

12.1.3. memberikan jaminan kepada pihak lain (penanggung atau *corporate guarantee*) atas kewajiban pihak lain tersebut yang diikat secara khusus dengan nilai kumulatif lebih dari 20% (dua puluh persen) kekayaan Perseroan yang dikonsolidasikan, kecuali:

- i. Jaminan perusahaan tersebut diberikan kepada *supplier* Perseroan berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan.
- ii. Jaminan perusahaan tersebut dilakukan sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

12.1.4. Melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Sukuk Ijarah, kecuali hasil dana dari utang baru tersebut untuk:

- i. Kegiatan Usaha Utama Perseroan;
- ii. *Refinancing* atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah sepanjang setelah selesainya *refinancing* tersebut posisi keuangan Perseroan tidak melanggar *Financial Covenants*.

12.1.5. Memberi pinjaman kepada pihak manapun, kecuali:

- a) Pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- b) Pinjaman yang diberikan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;
- c) Pinjaman yang diberikan kepada Perusahaan Anak terkonsolidasi dengan kepemilikan minimum 50% (lima puluh persen) untuk keperluan kegiatan usaha sehari-hari dari Perusahaan Anak tersebut;
- d) Pinjaman kepada pegawai termasuk Direksi dan Dewan Komisaris untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan dengan ketentuan sesuai peraturan perusahaan Perseroan.

12.1.6. Mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya, kecuali:

- a) perjanjian yang dibuat dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;
- b) perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan diatur oleh pihak lain dan berdampak negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

- 12.2 Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 12.1 diatas akan diberikan oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dengan ketentuan sebagai berikut:
- 12.2.1. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - 12.2.2. Wali Amanat Sukuk Ijarah wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat Sukuk Ijarah maka Wali Amanat Sukuk Ijarah dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - 12.2.3. Jika Wali Amanat Sukuk Ijarah meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat Sukuk Ijarah maka Wali Amanat Sukuk Ijarah dianggap telah memberikan persetujuan.
- 12.3 Selama Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
- 12.3.1. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - 12.3.2. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, dan menyerahkan kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah.
 - 12.3.3. Apabila sampai tanggal Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, Perseroan belum menyetorkan dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian tersebut. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayar kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional sesuai dengan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
 - 12.3.4. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya.
 - 12.3.5. Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan yang diterapkan secara konsisten.
 - 12.3.6. Segera memberitahu Wali Amanat Sukuk Ijarah setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Sukuk Ijarah antara lain, terdapatnya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya.
 - 12.3.7. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian tersebut berlangsung:

- a. adanya perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan anggota direksi, dan atau perubahan susunan anggota komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;
 - b. adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- 12.3.8. Menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah, dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan Emisi, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas:
- a. laporan keuangan Tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, mana yang lebih dahulu;
 - b. laporan keuangan tengah Tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu:
 - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau
 - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
 - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; ataupada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu, kecuali dalam hal OJK memperpanjang batas waktu penyampaian laporan-laporan di atas;
- 12.3.9. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis
- 12.3.10. Memberi izin kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin, dan dalam hal Wali Amanat Sukuk Ijarah berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.
- 12.3.11. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik.
- 12.3.12. Memelihara rasio-rasio keuangan sebagaimana ditunjukkan dalam setiap laporan keuangan tahunan Perseroan konsolidasi yang telah diaudit sebagai berikut:
- Memelihara perbandingan total hutang dengan total ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) tidak lebih dari 3:1 (tiga berbanding satu).
 - Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga (*Interest Expenses*) tidak kurang dari 1,5:1 (satu koma lima berbanding satu).
 - Yang dimaksud dengan EBITDA adalah laba sebelum beban pajak konsolidasi ditambah beban bunga ditambah depresiasi dan amortisasi, tetapi tidak termasuk keuntungan/kerugian nilai tukar mata uang asing.

- 12.3.13. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya.
- 12.3.14. Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-712/BL/2012 Tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (selanjutnya disebut Peraturan Nomor: IX.C.11), yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.
- 12.3.15. Dalam Sukuk Ijarah telah jatuh tempo, maka Perseroan bersedia dan diwajibkan untuk bertanggung jawab secara finansial dan hukum mengenai pembayaran kembali keseluruhan atas Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah.
- 12.3.16. bersama dengan PT Samator selaku Pemberi Jaminan:
- Memberikan Jaminan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Kepada Pemegang Sukuk Ijarah.
 - Menandatangani Dokumen Jaminan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.3 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - menyampaikan laporan mengenai hasil penilaian Jaminan dari penilai independen kepada Wali Amanat.
 - Memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Wali Amanat sehubungan dengan Jaminan dan/atau menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan Jaminan tersebut.
 - Mengasuransikan Jaminan dengan melekatkan *Banker's Clause* atas nama Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.6 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- 12.3.17. Mempertahankan Nilai Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.7 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- Jika terjadi kekurangan atas Nilai Jaminan yang wajib dipenuhi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.7 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah maka Perseroan wajib menambah Jaminan sebagaimana tersebut dalam pasal 11.1 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- 12.3.18. Mempertahankan harta kekayaan Perseroan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Sisa Imbalan Ijarah untuk tidak dijadikan jaminan terhadap hutang apapun.
- 12.3.19. Memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dan semua syarat dan ketentuan dalam Dokumen Emisi sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah.
- 12.3.20. Menyampaikan pernyataan kepada Wali Amanat, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Tanggal Emisi yang menyatakan bahwa:
- a. Perseroan selalu memenuhi ketentuan Akad Syariah.
 - b. Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- 12.3.21. Menyampaikan laporan daftar Objek Ijarah kepada Wali Amanat per tahun yang disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal akhir periode laporan tersebut.
- 12.3.22. Dalam hal terjadi kondisi dimana Sukuk Ijarah menjadi utang Piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 5.11.F Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, maka Perseroan wajib menyelesaikan kewajibannya atas utang piutang kepada Pemegang Sukuk Ijarah.
- 12.3.23. Sejak Tanggal Emisi Hak Guna Bangunan Nomor: 9 dan mesin-mesin sebagaimana tersebut dalam Pasal 11.1 huruf B Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah yang dijadikan Jaminan dan juga segala sesuatu yang ada atau berdiri diatas Hak Guna Bangunan Nomor: 9 baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari tidak akan dibebankan sebagai jaminan kepada pihak manapun dengan cara apapun kecuali untuk Pemegang Sukuk Ijarah dan Pemegang Obligasi.

13. Hak-Hak Pemegang Sukuk Ijarah

Hak-hak pemegang Sukuk Ijarah antara lain sebagai berikut:

- 1) Menerima pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah, pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah untuk Pemegang Sukuk Ijarah Ijarah yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening yang dibayar melalui KSEI selaku Agen Pembayaran.
- 2) Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, maka pembeli Sukuk Ijarah yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- 3) Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah setelah lewat Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat 6.3.2 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp284.722,- (dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh dua Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dari jumlah keterlambatan untuk setiap hari yang terlewat.
Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
- 4) Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.

14. Pembelian Kembali Sukuk Ijarah (*Buy Back*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- 2) pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- 3) pembelian kembali Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- 4) pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- 5) pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSI;
- 6) pembelian kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak ter-Afiliasi kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- 7) rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut;

- 8) pembelian kembali Sukuk Ijarah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah. Pengumuman rencana pembelian kembali sebagaimana dimaksud pada butir 7) dan 8) ini wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran pembelian kembali dimulai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi emiten yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
 1. situs web emiten dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 2. situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - b. bagi emiten yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
 1. situs web emiten dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 2. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- 9) rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Sukuk Ijarah yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
 - h. tata cara pembelian kembali Sukuk Ijarah;
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah
- 10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Ijarah yang melakukan penjualan Sukuk Ijarah apabila jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Ijarah, melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dibeli kembali.
- 11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Ijarah.
- 12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Ijarah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9) dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Ijarah untuk masing-masing jenis Sukuk Ijarah yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan;
 - c. Sukuk Ijarah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Ijarah.
- 13) Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Ijarah, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b. rincian jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah.
- 14) Pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan dengan mendahulukan sukuk ijarah yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu sukuk ijarah yang diterbitkan Perseroan.
- 15) Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu sukuk ijarah yang tidak dijamin
- 16) pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh sukuk ijarah; dan

- 17) pembelian kembali Sukuk Ijarah oleh Perseroan mengakibatkan:
- hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

15. Kelalaian (Wanprestasi)

- 15.1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini:
- Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/ atau Cicilan Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah; atau
 - Apabila Perseroan tidak memberikan Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 - Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian hutang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah hutang keseluruhannya melebihi 45% (empat puluh lima persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali);
 - Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah (selain Pasal 9.1.a dan Pasal 9.1.b Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah); atau
 - Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
- 15.2. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu: dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
- Ayat 9.1. huruf a dan c Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah; atau
 - Ayat 9.1 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 60 (enam puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk Ijarah sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah; atau
 - Ayat 9.1 huruf d dan e Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.

Maka Wali Amanat Sukuk Ijarah berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Ijarah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan.

Wali Amanat Sukuk Ijarah atas pertimbangannya sendiri dan setelah diinformasikan kepada Perseroan berhak memanggil RUPSI menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Dalam RUPSI tersebut, Wali Amanat Sukuk Ijarah akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPSI tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk Ijarah.

Jika RUPSI berikutnya memutuskan agar Wali Amanat Sukuk Ijarah melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Ijarah sesuai dengan keputusan RUPSI menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat Sukuk Ijarah dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSI itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

15.3. Apabila:

- a. Perseroan dan/atau Pemberi Jaminan dicabut izin usaha pokok dan materialnya oleh pihak yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
- b. Perseroan dan/atau Pemberi Jaminan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
- c. Perseroan dan/atau Pemberi Jaminan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
- d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dan/atau Pemberi Jaminan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan dan/atau Pemberi Jaminan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan dan/atau Pemberi Jaminan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
- e. Perseroan dan/atau Pemberi Jaminan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan dan/atau Pemberi Jaminan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- f. Dalam hal terjadi kondisi perubahan status Sukuk Ijarah tidak lagi menjadi Efek Syariah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 5.11.F Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Maka Wali Amanat Sukuk Ijarah berhak tanpa memanggil RUPSI bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Ijarah dan untuk itu Wali Amanat Sukuk Ijarah dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Ijarah. Dalam hal ini Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

16. Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (RUPSI)

Untuk penyelenggaraan RUPSI, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

16.1. RUPSI diadakan untuk tujuan antara lain:

- a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, Jaminan atau penyisihan dana pelunasan (*sinking fund*) (jika ada), dan ketentuan lain Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20.
- b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

- c. Memberhentikan Wali Amanat Sukuk Ijarah dan menunjuk pengganti Wali Amanat Sukuk Ijarah menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 - d. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dalam POJK Nomor 20; dan
 - e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - f. Mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure*, dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat
- 16.2. RUPSI dapat diselenggarakan atas permintaan:
- a. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit dari 20% (dua puluh persen) dan jumlah Sukuk Ijarah yang belum dibayar kembali tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah untuk diselenggarakan RUPSI.
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat Sukuk Ijarah; atau
 - d. OJK.
- 16.3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 16.2 poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Sukuk Ijarah dan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut, Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSI.
- 16.4. Dalam hal Wali Amanat Sukuk Ijarah menolak permohonan Pemegang Sukuk Ijarah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSI, maka Wali Amanat Sukuk Ijarah wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- 16.5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggara RUPSI.
- a. Pengumuman RUPSI wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPSI dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSI, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPSI kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSI kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSI sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai korum.
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSI dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSI;
 - (2) Agenda RUPSI;
 - (3) Pihak yang mengajukan usulan RUPSI;
 - (4) Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSI; dan
 - (5) Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengabilan keputusan RUPSI.
 - e. RUPSI kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSI sebelumnya.
- 16.6. Tata cara RUPSI:
- a. Pemegang Sukuk Ijarah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSI dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

- b. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dalam RUPSI adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI yang diterbitkan oleh KSEI, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
 - c. Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPSI wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah.
 - d. Seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat Sukuk Ijarah atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat Sukuk Ijarah, transaksi Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSI.
 - e. Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat Sukuk Ijarah memutuskan lain.
 - g. Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPSI:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Ijarah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.
 - Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasa Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Ijarah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPSI dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Ijarah.
 - j. RUPSI dipimpin oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah.
 - k. Wali Amanat Sukuk Ijarah wajib mempersiapkan acara RUPSI termasuk materi RUPSI dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat Sukuk Ijarah diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah, maka RUPSI dipimpin oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah, maka RUPSI dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSI dan materi RUPSI serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.
- 16.7. Kuorum dan Pengambilan Keputusan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Dalam hal RUPSI bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1) huruf a) diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPSI dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - (c) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.

- (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
- (e) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- (2) Apabila RUPSI dimintakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau Wali Amanat Sukuk Ijarah maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - (c) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - (e) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- (3) Apabila RUPSI dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - (c) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - (e) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- b) RUPSI yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI kedua.
 - (3) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih

- belum dibayar kembali dan berhal mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- (4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - (5) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud angka (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPSI yang keempat;
 - (7) RUPSI keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan
 - (8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSI keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 16.5;
- 16.8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSI menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat Sukuk Ijarah, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- 16.9. Penyelenggaraan RUPSI wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
- 16.10. Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Sukuk Ijarah wajib memenuhi keputusan yang diambil dalam RUPSI.
- 16.11. Keputusan RUPSI mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Ijarah, Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Ijarah, karena Perseroan, Wali Amanat Sukuk Ijarah, dan Pemegang Sukuk Ijarah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSI. Keputusan RUPSI mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Ijarah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Ijarah.
- 16.12. Wali Amanat Sukuk Ijarah wajib mengumumkan hasil RUPSI dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSI tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- 16.13. Apabila RUPSI yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Sisa Imbalan Ijarah, perubahan Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSI atau tanggal lain yang diputuskan RUPSI (jika RUPSI memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat Sukuk Ijarah berhak langsung untuk melakukan penagihan Imbalan Ijarah kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSI.
- 16.14. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSI dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Ijarah dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
- 16.15. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSI ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 16.16. Selain RUPSI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 20, Perseroan dapat melaksanakan RUPSI secara elektronik menggunakan e-RUPSI yang disediakan oleh penyedia e-RUPSI sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 Peraturan OJK No. 16.

17. Hak Senioritas Hutang

Sebelum terbitnya hak tanggungan atas Jaminan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Pada saat diterbitkannya sertifikat hak tanggungan atas Jaminan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah mempunyai hak untuk didahulukan terhadap kreditur lainnya (hak preferen) dan Pemegang Sukuk Ijarah mendapatkan hak untuk mengambil pelunasan Sukuk Ijarah atas hasil eksekusi Jaminan tersebut sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dengan jumlah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Sisa Imbalan Ijarah, sedangkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Sisa Imbalan Ijarah adalah *pari passu* dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

Adapun hak senioritas yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ini adalah hak untuk didahulukan (hak preferen) yang timbul dari pemberian Jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ini dan selain daripada hak untuk didahulukan (hak preferen) tersebut, Pemegang Sukuk Ijarah tidak memiliki hak keutamaan atau senioritas lainnya dibandingkan dengan utang lainnya yang dimiliki oleh Perseroan.

Perseroan mempunyai hutang dengan hak keutamaan atau preferen (hutang dengan jaminan kebendaan yang diikat berdasarkan hak tanggungan dan/atau fidusia) sejumlah Rp3.381.974.000.000,- sesuai dengan laporan keuangan *unaudited* per tanggal 30 Juni 2020.

Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau Preferen) adalah tidak melebihi rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 6.3.12 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

18. Tambahan Utang Yang Dapat Dibuat Oleh Perseroan Dimasa Yang Akan Datang

Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, sebelum dilunasinya semua Sisa Imbalan Ijarah dan atau Cicilan Imbalan Ijarah, Perseroan tidak akan melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan yang timbul berdasarkan Sukuk Ijarah tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, kecuali hasil dana dari utang tersebut untuk:

- a. Kegiatan Usaha Utama Perseroan;
- b. *Refinancing* atas utang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan sepanjang setelah selesainya *refinancing* tersebut posisi keuangan Perseroan tidak melanggar *Financial Covenants*.

19. Perubahan dan/atau Penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila perubahan perjanjian perwaliamanatan Sukuk Ijarah dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan perjanjian perwaliamanatan Sukuk Ijarah tersebut harus dibuat dalam suatu Perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Apabila perubahan perjanjian perwaliamanatan Sukuk Ijarah dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan perjanjian perwaliamanatan Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPSI dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dan

Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan Sukuk Ijarah berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

20. Prosedur Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah

Prosedur pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab IX Informasi Tambahan ini, mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah.

C. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 Perihal Perubahan Peraturan Nomor: IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Nomor: IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch").

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahun 2020 sesuai dengan surat Fitch No. 87/DIR/RAT/IV/2020 tanggal 28 April 2020 perihal Peringkat Awal (*Initial Rating*) Perseroan dan Surat Fitch No.194/DIR/RAT/IX/2020 tanggal 9 September 2020 perihal Peringkat Perseroan, dimana Fitch menetapkan antara lain:

- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Program Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri sejumlah maksimum Rp500 miliar di **A-(idn)**.
- Peringkat Nasional Jangka Panjang untuk Program Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri sejumlah maksimum Rp1 triliun di **A-(idn)**.
- Peringkat Nasional Jangka Panjang A-(idn) dan ditetapkan berada dalam **Rating Watch Negatif** untuk Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 sejumlah maksimum Rp100 miliar dengan jangka waktu maksimum 7 tahun.
- Peringkat Nasional Jangka Panjang A-(idn) dan ditetapkan berada dalam **Rating Watch Negatif** untuk Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 sejumlah maksimum Rp205 miliar dengan jangka waktu maksimum 7 tahun.

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Fitch tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

D. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 yaitu:

1. Merupakan Perseroan atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 sebagaimana telah diungkapkan dalam Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 4 Mei 2020, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup. Perseroan selanjutnya tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri

Tahap II Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 sebagaimana telah diungkapkan dalam Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 11 September 2020, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup;

2. Akan mematuhi “persyaratan efek” pada Penawaran Umum Sukuk Ijarah Tahap III dan/atau Tahap Selanjutnya (jika ada) pada Periode Penawaran Umum Berkelanjutan.
3. Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk merupakan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II ANEKA GAS INDUSTRI TAHAP II TAHUN 2020

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:

1. Obligasi Berkelanjutan II Tahap II

Seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pembayaran pokok Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 Seri A. Adapun keterangan mengenai pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:

Debitur	: Perseroan
Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 - Seri A
Tingkat Bunga	: 9,5%
Jatuh Tempo	: 5 Desember 2020
Saldo Utang Obligasi per 30 Juni 2020	: Rp195.000.000.000,- (seratus sembilan puluh lima miliar Rupiah)
Rencana Pembayaran	: Rp98.786.000.000,- (sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta Rupiah)
Penggunaan Dana	: Pembayaran kewajiban-kewajiban Perseroan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">- Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012- Pinjaman dari PT Bank Mandiri Tbk.- Pinjaman dari PT Bank QNB Indonesia Tbk.
Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk.

2. Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap II

Seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban Perseroan. Adapun keterangan mengenai pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:

a) Pembayaran pokok Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 Seri A

Debitur	: Perseroan
Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 - Seri A
Tingkat Bunga	: 9,5%
Jatuh Tempo	: 5 Desember 2020
Saldo Utang Obligasi per 30 Juni 2020	: Rp195.000.000.000,- (seratus sembilan puluh lima miliar Rupiah)
Rencana Pembayaran	: Rp95.512.000.000,- (sembilan puluh lima miliar lima ratus dua belas juta Rupiah)
Penggunaan Dana	: Pembayaran kewajiban-kewajiban Perseroan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">- Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012- Pinjaman dari PT Bank Mandiri Tbk.- Pinjaman dari PT Bank QNB Indonesia Tbk.
Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk.

Saldo pinjaman pokok Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 Seri A setelah dilakukan pembayaran menggunakan dana Obligasi Berkelanjutan II Tahap II dan Sukuk Berkelanjutan II Tahap II yaitu sebesar Rp702.000.000,- (tujuh ratus dua juta Rupiah) akan dibayarkan menggunakan dana kas internal Perseroan pada saat jatuh tempo.

b) Pembayaran sisa imbalan ijarah Sukuk Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 Seri A

Debitur	: Perseroan
Nama Sukuk	: Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 - Seri A
Cicilan Imbalan Ijarah	: Rp95.000.000,- (sembilan puluh lima juta Rupiah) per tahun per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)
Jatuh Tempo	: 5 Desember 2020
Saldo Kewajiban Sukuk per 30 Juni 2020	: Rp107.000.000.000,- (seratus tujuh miliar Rupiah)
Rencana Pembayaran	Rp107.000.000.000,- (seratus tujuh miliar Rupiah)
Penggunaan Dana	: Pembayaran kewajiban-kewajiban Perseroan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">- Pinjaman dari PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.- Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012- Pinjaman dari PT Bank Syariah Mandiri- Pinjaman dari PT Bank QNB Indonesia Tbk.
Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk.

Penggunaan dana tersebut dapat diperkenankan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah sesuai opini syariah yang dikeluarkan oleh Tim Ahli Syariah penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahun 2020 tanggal 11 September 2020.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Rencana Penggunaan Dana sebagaimana diungkapkan di atas tidak termasuk dalam kategori sebagai transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 42 dan tidak termasuk dalam kategori sebagai transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.2 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 17 mengingat nilai pelunasan tersebut tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan audit per 31 Desember 2019.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dan RUPSI dan memperoleh persetujuan RUPO dan RUPSI sesuai dengan POJK No.30/POJK.04/2015. Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi wajib memperoleh persetujuan Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO dan RUPSI sesuai dengan Peraturan OJK No. 20.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya (sudah termasuk pajak) yang dikeluarkan Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 1,21% dari nilai Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah. Semua biaya di bawah ini merupakan presentasi dari total biaya yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sekitar 0,75% yang termasuk di dalamnya adalah 0,50% untuk biaya jasa penyelenggaraan (*Management Fee*), 0,125% biaya jasa penjaminan (*Underwriting Fee*); dan 0,125% biaya jasa penjualan (*Selling Fee*);
- Biaya jasa untuk Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,16% yang terdiri dari: biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,06%, biaya jasa Notaris sekitar 0,04%, dan biaya Tim Ahli Syariah 0,06%;
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,12% yang terdiri dari: biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,05% dan biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek sekitar 0,07%;
- Biaya pencatatan di KSEI sebesar 0,03%, biaya pendaftaran OJK sebesar 0,05% dan Biaya pencatatan di BEI sebesar 0,02%;
- Biaya lain-lain (Auditor Penjatahan, Percetakan, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut) sekitar 0,08%.

Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 telah digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana dan dilaporkan kepada OJK, pada tanggal 9 Januari 2020 dengan surat no. 002/Keu.2-I/2020 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 sebagaimana diatur oleh POJK No. 30/2015. Untuk dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 telah digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana dan akan dilaporkan kepada OJK sebagaimana diatur oleh POJK No. 30/2015.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 yang bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2020 yang tidak diaudit. Saldo liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 3.813.044 juta yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar Rp 1.756.546 juta dan Rp 2.056.498 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Pinjaman bank jangka pendek	774.701
Utang usaha	
Pihak ketiga	85.452
Pihak berelasi	28.388
Utang Lain-lain	
Pihak ketiga	29.710
Pihak berelasi	22.351
Utang pajak	24.902
Beban yang masih harus dibayar	34.149
Uang muka pelanggan	8.222
Jaminan pelanggan	41.074
Utang dividen	803
Utang jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Bank	352.766
Sewa Pembiayaan	50.670
Lembaga keuangan	976
Obligasi	300.907
Liabilitas sewa	1.475
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.756.546
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas pajak tangguhan	67.472
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Bank	1.290.170
Sewa pembiayaan	108.316
Lembaga keuangan	735
Obligasi	502.733
Liabilitas sewa	3.164
Laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan	16.935
Liabilitas manfaat karyawan	66.973
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.056.498
Jumlah Liabilitas	3.813.044

A. Utang Bank

Pada tanggal 30 Juni 2020, utang bank yang dimiliki Perseroan tercatat sebesar Rp 774.701 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Bank	30 Juni 2020
Pinjaman Modal Kerja	
Rupiah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	73.525
PT Bank CIMB Niaga Tbk	209.660
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	140.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	149.901
PT Bank QNB Indonesia Tbk	18.615
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	201.615
Jumlah Utang Bank	774.701

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (“Mandiri”)

Perseroan

Perseroan memperoleh fasilitas kredit Mandiri yang terdiri dari:

Fasilitas	Maksimum Kredit	Tanggal Perolehan
KMK 1	Rp 11.000 juta	21 November 2014
KMK 2	Rp 3.700 juta	6 Oktober 2014
KMK 3	Rp 3.680 juta	4 Agustus 2016
KMK 5	Rp 6.400 juta	21 Desember 2015
KMK-Transaksional 1 (<i>Revolving</i>)	Rp 74.000 juta	2 Oktober 2018
LC Impor/ Usance Sight/ UPAS	USD 1.300.000	2 Oktober 2018
Bank Garansi	Rp 20.000 juta	1 Oktober 2019
KMK-Transaksional 2	Rp 37.500 juta	26 September 2014

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk tambahan modal kerja dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,50% per tahun pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

Fasilitas kredit yang diperoleh dari Mandiri tersebut di atas dijamin dengan:

- Piutang usaha dan persediaan Perseroan yang telah diikat fidusia sebesar Rp 2.851 juta pada tanggal 30 Juni 2020 dan Rp 191.810 juta pada tanggal 31 Desember 2019.
- Aset tanah dan bangunan atas nama Perseroan, yang terletak di Cilamaya per 30 Juni 2020 dan di Sidoarjo, Bitung, Pelintung, Medan dan Cilamaya beserta aset-aset mesin dan peralatan, tangki dan botol yang berada di dalamnya 31 Desember 2019.

Fasilitas kredit modal kerja yang diperoleh dari Mandiri tersebut di atas dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas kredit investasi dari Mandiri dan bersifat *cross collateral* dan *cross default*.

Selama periode pinjaman, Perseroan wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu *current ratio* minimal 1:1, arus kas positif, *debt equity ratio* maksimal 3:1, *debt service coverage* 1:1, *ebitda to interest* 1,5:1. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, persetujuan tertulis pengesampingan pembatasan fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk masih dalam proses.

Perseroan juga tanpa persetujuan tertulis dari Mandiri tidak diperkenankan untuk:

- Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang terkait dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan, tempat kedudukan dan permodalan dan nilai saham. Kecuali perubahan pemegang saham publik serta tambahan modal saham sepanjang tidak terjadi perubahan pengendalian dalam Perseroan.

- Memindah tanggakan barang jaminan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar.
- Memperoleh dan menerima fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain.
- Melakukan transaksi dengan pihak lain di luar kewajaran transaksi bisnis.
- Melunasi utang Perseroan, kepada pemilik/pemegang saham.

Sehubungan dengan pembatasan dari Mandiri sebagaimana diungkapkan di atas, Perseroan telah mendapat persetujuan tertulis dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 9 Mei 2017, sebagai berikut:

- Persetujuan pembagian dividen yang semula harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri diubah menjadi wajib memberitahukan secara tertulis atas pembagian dividen serta melaporkan paling lambat 30 hari setelah tanggal pembagian.
- Pembagian dividen dapat dilakukan dengan kondisi keuangan perusahaan sehat dengan ratio sebagai berikut :
 - *Current ratio* di atas 100%.
 - *Cash flow* positif.
 - *Debt to equity ratio* maksimal 300%.
 - *Debt service coverage ratio* di atas 1 kali.

Seluruh fasilitas pinjaman dari Mandiri telah diperpanjang kembali sampai dengan 5 Oktober 2020 berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CMB/CM6/MEO.220/SPPK/2019 dari Mandiri pada tanggal 1 Oktober 2019, kecuali untuk fasilitas KMK – Transaksional 2 tidak diperpanjang.

Berdasarkan surat No. CMB.CM6/MEO.083/SPPK/2020 tanggal 4 Maret 2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyetujui pelepasan *joint/cross collateral* dan penarikan agunan KMK 1, KMK 2, KMK 3, KMK 5, KMK-Transaksional 1, KI1, KI 2, KI 3, KI 5, LC Impor dan Bank Garansi.

Pada tanggal 18 Februari 2020, Perseroan telah melunasi fasilitas pinjaman KMK 2 dan KI 2 kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan memperoleh surat keterangan lunas No. CMB/CM6.MEO.230/2020, tertanggal 17 Februari 2020.

Pada tanggal 12 Maret 2020, Perseroan telah melunasi fasilitas pinjaman KMK 3, KMK 5, KI 3 dan KI 5 kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan memperoleh surat keterangan lunas No. CMB/CM6.MEO.356/2020, tertanggal 13 Maret 2020.

Pada tanggal 19 Maret 2020, Perseroan telah melunasi fasilitas pinjaman KMK 1, KMK-Transaksional 1, dan KI 1 kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan memperoleh surat keterangan lunas No. CMB.CM6/MEO.411/2020, tertanggal 20 Maret 2020.

Pada tanggal 19 Maret 2020, Perseroan telah melakukan pembaharuan yang mencakup seluruh seluruh fasilitas LC Impor dan Bank Garansi dari semula 100% menggunakan fasilitas *Non Cash Loan* (LC impor dan bank garansi) menjadi blokir Giro 100% kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan memperoleh surat keterangan lunas No. CMB.CM6/MEO.412/2020, tertanggal 20 Maret 2020.

Saldo fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp 81.517 juta pada tanggal 31 Desember 2019.

SGL. Perusahaan Anak

SGL memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari Mandiri yang terdiri dari:

Fasilitas	Maksimum Kredit	Tanggal Perolehan
KMK 1	Rp 60.125 juta	22 April 2015
KMK 2	Rp 3.130 juta	6 Oktober 2009
KMK 4	Rp 1.300 juta	20 Oktober 2013
KMK 6	Rp 7.000 juta	26 Desember 2014
KMK 7	Rp 3.400 juta	26 Desember 2014
<i>Treasury Line</i>	USD 2.000.000	6 Oktober 2009
<i>L/C Import Usance/ Sight/ UPAS</i>	USD 3.000.000	22 April 2015
Bank Garansi	Rp 2.000 juta	22 April 2015
KMK 8	Rp 26.000 juta	6 Oktober 2018

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk tambahan modal, impor barang perdagangan berupa gas industri dan produk lainnya, impor mesin dan peralatan dan untuk lindung nilai atas pembelian impor bahan baku/bahan penolong/barang dagangan industri gas beserta produk lainnya dan lindung nilai atas pembelian impor mesin dan peralatan dan jaminan tender. Fasilitas kredit tersebut dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,50% per tahun pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

Pada tanggal 26 September 2014, SGI, Perusahaan Anak dan Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dari Mandiri dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp 250.000 juta yang digunakan untuk pembiayaan instalasi gas medis oleh Rumah Sakit rekanan SGI, Perusahaan Anak dan Perseroan. Pada tahun 2015, Perseroan telah menggunakan fasilitas tersebut dalam bentuk KMK – Transaksional dengan jumlah maksimum Rp 3.500 juta. Per tanggal 5 Oktober 2018, atas fasilitas tersebut tidak diperpanjang kembali.

Fasilitas kredit yang diperoleh dari Mandiri tersebut di atas dijamin dengan:

- Piutang usaha SGI, Perusahaan Anak senilai Rp 62.706 juta dan Rp 112.350 juta masing-masing pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.
- Persediaan SGI, Perusahaan Anak senilai Rp 45.213 juta dan Rp 72.825 juta masing-masing pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.
- Aset tanah dan bangunan atas nama SGI, Perusahaan Anak yang terletak di Sukabumi, Tegal, Karawang, Cirebon, Tasikmalaya, Madiun, Tangerang, Bontang, Sidoarjo, Banten, Banyuasin, Tuban, Kudus dan Yogyakarta.
- Aset tanah dan bangunan yang terletak di Bandung atas nama Arief Harsono.
- Mesin dan peralatan serta botol yang terletak di Sukabumi, Tegal, Karawang, Cirebon, Tasikmalaya, Madiun, Banten, Bogor, Tangerang, Bontang, Banyuasin, Sidoarjo, Tuban, Kudus, Yogyakarta, Bandung dan Bekasi.
- *Personal guarantee* atas nama Arief Harsono.
- *Corporate guarantee* atas nama Perseroan.

Jaminan pinjaman selain piutang usaha dan persediaan tersebut bersifat *cross collateral* dengan fasilitas kredit lainnya yang diperoleh dari Mandiri.

SGI, Perusahaan Anak juga tanpa persetujuan tertulis dari Mandiri tidak diperkenankan untuk:

- Perubahan Anggaran Dasar SGI, Perusahaan Anak, termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham.
- Memindahtangankan barang jaminan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar.
- Mengubah tata letak barang agunan, kecuali dalam rangka kegiatan usaha yang wajar.
- Memperoleh dan menerima fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain.
- Melunasi utang SGI, Perusahaan Anak, kepada pemilik/pemegang saham.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan SGI, Perusahaan Anak, kepada pihak lain.

Pada tanggal 29 Desember 2016, SGI, Perusahaan Anak, memperoleh fasilitas Kredit Agunan Deposito (KAD) dari Mandiri dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp 80.000 juta yang digunakan untuk tambahan modal kerja SGI, Perusahaan Anak, serta mempunyai jangka waktu pinjaman selama 12 bulan dan dibebani bunga efektif sebesar 0,5% diatas tingkat suku bunga deposito per tahun pada tanggal 31 Desember 2019.

Sehubungan dengan Pembatasan dari Mandiri sebagaimana diungkapkan di atas. SGI, Perusahaan Anak telah mendapat persetujuan tertulis dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 9 Mei 2017, sebagai berikut:

- Persetujuan pembagian dividen yang semula harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri diubah menjadi wajib memberitahukan secara tertulis atas pembagian dividen serta melaporkan paling lambat 30 hari setelah tanggal pembagian. Memindahtangankan barang jaminan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar.

- Pembagian dividen dapat dilakukan dengan kondisi keuangan perusahaan sehat dengan ratio sebagai berikut:
 - *Current ratio* di atas 100 %.
 - *Cash flow* positif.
 - *Debt to equity ratio* maksimal 300%.
 - *Debt service coverage ratio* di atas 1 kali.

Berdasarkan surat No. CMB.CM6/MEO.1599/2019 tanggal 26 Desember 2019, SGI, Perusahaan Anak telah melunasi fasilitas KMK 4.

Berdasarkan surat No. CMB.CM6/MEO.093/2020 tanggal 20 Januari 2020, SGI telah melunasi fasilitas KMK 2.

Berdasarkan surat No. CMB.CM6/MEO.101/2020 tanggal 22 Januari 2020, SGI telah melunasi fasilitas KMK 8.

Berdasarkan surat No. OPT.WCO/CCL/335/2020 tanggal 23 Januari 2020, SGI telah melunasi fasilitas LC Import.

Berdasarkan surat No. WCO/CL1/392/2020 tanggal 29 Januari 2020, SGI telah melunasi fasilitas Kredit Agunan Deposito.

Saldo fasilitas pinjaman KMK ini adalah sebesar Rp 70.525 juta and Rp 162.700 juta pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

SM, Perusahaan Anak

SM, Perusahaan Anak, memperoleh pinjaman dari Mandiri berupa fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dengan batas maksimum sebesar Rp 3.000 juta.

Fasilitas kredit modal kerja tersebut dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,75% dan 9,75% pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019. Fasilitas ini telah diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020.

Fasilitas kredit yang diperoleh dari Mandiri tersebut di atas dijamin dengan:

- Piutang usaha dan persediaan SM, Perusahaan Anak senilai Rp 3.000 juta; dan
- Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Bali dengan bukti kepemilikan atas nama I Gusti Ngurah Erwin Ananta Wijaya dan Heyzer Harsono, beserta mesin dan peralatan yang berada di dalamnya.

Jaminan pinjaman selain piutang usaha dan persediaan tersebut bersifat *cross collateral* dengan fasilitas kredit lainnya yang diperoleh dari Mandiri.

Fasilitas pinjaman tersebut mensyaratkan SM, Perusahaan Anak untuk memperoleh persetujuan tertulis dari Mandiri terlebih dahulu apabila melakukan:

- Perubahan Anggaran Dasar SM, Perusahaan Anak, termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham.
- Memindahtangankan barang jaminan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar.
- Memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain/ lembaga pembiayaan lainnya.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan SM, Perusahaan Anak, kepada pihak lain.
- Melunasi utang SM, Perusahaan Anak, kepada pemilik/pemegang saham.

Sehubungan dengan Pembatasan dari Mandiri sebagaimana diungkapkan di atas. SM, Perusahaan Anak telah mendapat persetujuan tertulis dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 9 Mei 2017, sebagai berikut:

- Persetujuan pembagian dividen yang semula harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri diubah menjadi wajib memberitahukan secara tertulis atas pembagian dividen serta melaporkan paling lambat 30 hari setelah tanggal pembagian.
- Pembagian dividen dapat dilakukan dengan kondisi keuangan perusahaan sehat dengan ratio sebagai berikut:
 - *Current ratio* di atas 100%
 - *Cash flow* positif
 - *Debt to equity ratio* maksimal 300%
 - *Debt service coverage ratio* di atas 1,2 kali.

Saldo fasilitas pinjaman KMK ini adalah sebesar Rp 3.000 juta masing-masing pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

PT Bank CIMB Niaga Tbk. ("CIMB")

Perseroan

Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari CIMB yang terdiri dari:

Fasilitas	Maksimum Kredit
<i>Combined limit CC Line</i>	Rp 150.000 juta
<i>Fx Pre Settlement Limit</i>	USD 300.000
<i>Negotiation Wesel Export</i>	Rp 27.000 juta
<i>Pembiayaan Musyarakah I</i>	Rp 50.000 juta
Pinjaman Rekening Koran	Rp 10.000 juta

Fasilitas kredit tersebut dapat digunakan dalam Rupiah maupun Dolar Amerika Serikat yang digunakan untuk tambahan modal kerja (penerbitan *LC sight*, *Usance*, UPAS atau SKBDN), *Trust Receipt*, Kredit Export, Bank Garansi, PTK *Export/import*, *Trade Local*. Fasilitas ini dibebani 4,50% untuk mata uang Dolar Amerika Serikat dan 9,5% dan 9,25% untuk mata uang Rupiah pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 yang telah diperpanjang sampai dengan tanggal 17 April 2020.

Fasilitas kredit yang diperoleh dari CIMB tersebut di atas dijamin dengan:

- Piutang usaha dan persediaan Perseroan yang akan diikat dengan fidusia sebesar Rp 106.000 juta dan Rp 82.000 juta.
- *Personal guarantee* atas nama Arief Harsono, Heyzer Harsono dan Rasid Harsono.
- Aset tanah dan bangunan yang terletak di Kendari, Lampung, Bandung, Luwu Timur, Medan dan Palu dengan hak tanggungan sebesar Rp 71.917 juta.
- Mesin dan peralatan serta botol yang terletak di Kendari, Lampung, Bandung, Luwu Timur, Medan dan Palu termasuk tangki gas yang berada di Gresik dan Bekasi yang akan diikat dengan fidusia sebesar Rp 218.853 juta.

Jaminan pinjaman tersebut bersifat *cross collateral* dengan fasilitas kredit lainnya yang diperoleh dari CIMB.

Selama periode pinjaman, Perseroan wajib memelihara rasio keuangan yaitu *gearing ratio* maksimal 2,5:1, *current ratio* minimal 1:1, *debt service coverage ratio* minimal 1:1, dan *net interest bearing debt* terhadap *operating EBITDA* maksimal 5,75:1. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, persetujuan tertulis pengesampingan pembatasan rasio keuangan masih dalam proses.

Perseroan juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB tidak diperkenankan untuk:

- Melakukan penjualan atau mengalihkan kepemilikan sebagian atau seluruh aset Perseroan.
- Memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain/ lembaga pembiayaan lainnya.
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham.

- Melakukan pembagian dividen lebih dari 30% dari laba neto sebelum pajak.
- Memberikan pinjaman atau membayar pinjaman ke pemegang saham.
- Memberikan pinjaman kepada pihak ketiga atau menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya.

Berdasarkan surat No. 097/CBTVIII/IV/2020 tanggal 10 April 2020, Perseroan telah memperoleh perpanjangan fasilitas kredit dari PT Bank CIMB Niaga Tbk sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020.

Berdasarkan surat No. 090/CBT-VIII/IV/2020 tanggal 15 April 2020, Perseroan telah mendapat persetujuan tertulis dari PT Bank CIMB Niaga Tbk sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020.

Saldo fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp 209.660 juta dan Rp 209.549 juta masing-masing pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. (“BRI AGRO”)

Perseroan

Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari BRI AGRO sebagai berikut:

Fasilitas	Maksimum Kredit	Tanggal Perolehan
KMK <i>Revolving</i>	Rp 140.000 juta	31 Juli 2018

Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan modal kerja dan di bebani bunga efektif tahunan sebesar 10,25% pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Juli 2020.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan jaminan yang sama dengan pinjaman jangka panjang yang diperoleh Perseroan dari BRI AGRO bersifat *cross collateral* dengan fasilitas pinjaman lainnya yang diperoleh dari BRI AGRO.

Fasilitas pinjaman tersebut mensyaratkan Perseroan, untuk memperoleh persetujuan tertulis dari BRI AGRO terlebih dahulu apabila melakukan:

- Melakukan *merger*, akuisisi, penjualan asset.
- Melunasi utang Perseroan, kepada pemilik/pemegang saham.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain.
- Memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain/ lembaga pembiayaan lainnya dengan DER tidak lebih dari 400%.
- Membagikan dividen dengan DER tidak lebih dari 400%.
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan Niaga.

Saldo utang atas fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp 140.000 juta pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

PT Bank QNB Indonesia Tbk. (“QNB”)

Perseroan

Perseroan memperoleh fasilitas kredit QNB yang terdiri dari:

Fasilitas	Maksimum Kredit	Tanggal Perolehan
<i>Demand Loan</i>	Rp 75.000 juta	31 Juli 2018
<i>Trade Facility</i>	USD 5.000.000	31 Juli 2018

Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan modal kerja dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 10,50% pada tanggal 31 Desember 2019.

Fasilitas pinjaman yang diperoleh dari QNB tersebut di atas dijamin dengan:

- Aset tanah atas nama Perseroan yang terletak di Makassar.
- Aset tanah atas nama Heyzer Harsono, Wakil Komisaris Perseroan, yang terletak di Gresik.
- Aset tanah dan bangunan atas nama PT Samator Land yang terletak di Surabaya.
- Aset tanah dan bangunan atas nama Arief Harsono, Komisaris Utama Perseroan yang terletak di Surabaya.

Selama periode pinjaman, Perseroan wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu *DSCR* minimal 1,2:1, *gearing ratio* maksimal 3:1 dan *debt/TNW* maksimal 3:1. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, persetujuan tertulis pengesampingan pembatasan rasio keuangan masih dalam proses.

Perseroan juga tidak diperkenankan untuk:

- Membuat perubahan karakteristik dan sifat operasi bisnis dasar.
- Melakukan perubahan pada pemegang saham Perseroan.
- Memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 hari setelah perubahan Anggaran Dasar, modal dasar dan/atau modal disetor, pemegang saham serta manajemen Perseroan.
- Membubarkan Perseroan atau menyatakan pailit atau meminta penjadwalan ulang pembayaran pinjaman ke pengadilan perdagangan.
- Melakukan konsolidasi, *merger* dan akuisisi.
- Membagikan dividen.
- Menerbitkan *corporate guarantee* kepada pihak lain.
- Memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 hari apabila menerima fasilitas kredit baru atau penambahan dari bank atau institusi keuangan lain.

Sehubungan dengan pembatasan dari QNB sebagaimana diungkapkan di atas, Perseroan telah mendapat persetujuan tertulis dari QNB No. 0152/MBDA/IV/16 tanggal 12 April 2016, sebagai berikut:

- Memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 hari setelah perubahan Anggaran Dasar, modal dasar dan/atau modal disetor, pemegang saham serta manajemen Perseroan.
- Membagikan dividen.

Berdasarkan surat No. 019/QNB-COMM/IV/2020 tanggal 7 April 2020, Perseroan telah memperoleh surat pemberitahuan perubahan setoran jaminan fasilitas trade dengan plafond sebelumnya sebesar USD 5.000.000 dan outstanding per 7 April 2020 sebesar JPY 44,978.000. Fasilitas LC ini dijamin 100% cash margin dengan mata uang yang sama (JPY) dan akan ditutup ketika seluruh *outstanding* telah jatuh tempo dan dibayar lunas.

Berdasarkan surat No. 020/QNB-CMBK/IV/2020 tanggal 15 April 2020, Perseroan telah mendapat persetujuan tertulis dari PT Bank QNB Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020.

Pada tanggal 24 April 2020, Perseroan telah melunasi fasilitas pembiayaan demand loan kepada PT Bank QNB Indonesia dan memperoleh surat keterangan lunas No. 037/Srt(U)-CAS/IV/2020, tertanggal 23 April 2020.

Saldo utang atas fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp 75.000 juta pada tanggal 31 Desember 2019.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (“BRI”)

Perseroan

Berdasarkan surat No. R.II.343-OPK/DKD/12/2019, tanggal 26 Desember 2019 Perseroan memperoleh fasilitas:

Fasilitas	Maksimum Kredit	Tanggal Perolehan
KMK Rekening Koran	Rp 120.000 juta	26 Desember 2019
KMK Import – PJK/LC/SKBDN	USD 3.000.000	26 Desember 2019
Bank Garansi	Rp 20.000 juta	26 Desember 2019

Berdasarkan surat No. R.II.343-OPK/DKD/12/2019, tanggal 26 Desember 2019 Perseroan memperoleh fasilitas KMK rekening koran, KMK impor dan bank garansi dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Saldo utang atas fasilitas ini per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 100.000 juta.

SGI, Perusahaan Anak

Pada tanggal 21 Juni 2019, SGI, Perusahaan Anak memperoleh fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dari BRI dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp 18.615 juta yang digunakan untuk tambahan modal kerja serta mempunyai jangka waktu pinjaman selama 12 bulan dan dibebani bunga efektif sebesar 8,59% per tahun pada tanggal 31 Desember 2019.

Fasilitas pinjaman yang diperoleh dari BRI tersebut di atas dijamin dengan deposito senilai Rp 18.750 juta atas nama Perseroan.

Fasilitas pinjaman tersebut mensyaratkan SGI, Perusahaan Anak, untuk memperoleh persetujuan tertulis dari BRI terlebih dahulu apabila melakukan :

- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan Niaga.
- Menyewakan dan/atau meminjamkan aset yang dijaminkan di BRI.

Berdasarkan surat No. R.II.342-OPK/DKD/12/2019, tanggal 26 Desember 2019 SGI, Perusahaan Anak memperoleh fasilitas KMK rekening koran dan KMK Impor dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Saldo utang atas fasilitas pinjaman ini per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 101.615 juta, dan per 31 Desember 2019, SGI, Perusahaan Anak belum menggunakan fasilitas tersebut.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB)

Perseroan

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 14, tanggal 29 April 2020 Perseroan memperoleh fasilitas:

Fasilitas	Maksimum Kredit	Tanggal Perolehan
KMK R/C Terbatas	Rp 150.000 juta	29 April 2020
<i>Non Cash Loan (Sub limit KMK R/C)</i>	Rp 75.000 juta	29 April 2020

Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan modal kerja dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 10% pada tanggal 30 Juni 2020.

Selama periode pinjaman, Perseroan wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu DSCR minimal 1:1, Current ratio minimal 1.

Saldo utang atas fasilitas pinjaman ini per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 149.901 juta.

B. Utang Usaha

Saldo utang usaha Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 113.840 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Usaha	30 Juni 2020
Pihak ketiga	85.452
Pihak berelasi	
PT Sandana	10.605
PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia	3.831
PT Paladium Energi Industri	2.917
PT Samator	2.575
PT Sandana Adi Prakarsa	1.759
PT Samator Intiperoksida	1.616
PT Aneka Mega Energi	1.572
PT Sandana Baswara Gas	1.126
PT Sandana Istana Multigas	879
PT Samator Tomoe	447
PT Samator Land	270
PT Dwi Setia Gas	230
PT Sandana Multigas	164
PT Sandana Muliagas	133
PT Samator Wase Gas	133
PT Samator Pharmaceutical	131
PT Sandana Jaya Permai	-
Subjumlah	28.388
Jumlah Utang Usaha	113.840

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Usaha	30 Juni 2020
Pihak ketiga	
Rupiah	70.233
Yen Jepang	9.087
Dolar Amerika Serikat	6.125
Euro Eropa	7
Sub-jumlah	85.452
Pihak berelasi	
Rupiah	28.039
Dolar Amerika Serikat	349
Dolar Singapura	-
Sub-jumlah	28.388
Total Utang Usaha	113.840

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Usaha	Jumlah
Kurang dari 30 hari	7.693
31 – 60 hari	28.412
61 – 90 hari	31.688
Lebih dari 90 hari	46.047
Total Utang Usaha	113.840

Tidak ada jaminan yang diberikan atas utang usaha.

C. Utang Lain-lain

Saldo utang lain-lain pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 52.061 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Lain	30 Juni 2020
Pihak ketiga	29.710
Pihak berelasi	
PT Satyadhika Bakti	17.075
PT UGM Samator Pendidikan	2.264
Rachmat Harsono	1.000
PT Sandana Mulia Gas	889
PT Samator	530
PT Aneka Mega Energi	344
PT Samator Land	124
PT Samator Intiperoksida	46
PT Samator Education	36
PT Sandana Arohera	24
PT Sandana Multigas	18
Arief Harsono	1
PT Sandana Jaya Permai	-
PT Sandana	-
PT Sandana Adi Prakarsa	-
Sub-jumlah	22.351
Total Utang Lain-lain	52.061

SGL, Perusahaan Anak, melakukan perjanjian anjak piutang (*factoring with recourse*) dengan PT Satyadhika Bakti, pihak berelasi sebesar Rp 17.051 juta pada tanggal 30 Juni 2020. Jangka waktu perjanjian ini adalah berkisar 50 – 120 hari dan dikenakan bunga sebesar 16% per tahun.

D. Utang pajak

Akun ini terdiri dari :

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Pajak	30 Juni 2020
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	799
Pasal 23	662
Pasal 25	239
Pasal 26	23
Pasal 29	108
Pasal 4 (2)	2.093
Pajak Pertambahan Nilai	20.978
Total Utang Pajak	24.902

E. Beban yang Masih Harus Dibayar

Saldo beban yang masih harus dibayar Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 34.149 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Beban yang Masih Harus Dibayar	30 Juni 2020
Gaji dan tunjangan	20.469
Bunga obligasi	4.217
Listrik, air dan telepon	4.141
Transportasi dan beban operasional lainnya	730
Lain-lain	4.592
Total Beban yang Masih Harus Dibayar	34.149

F. Jaminan Pelanggan

Akun ini merupakan jaminan dari pelanggan sehubungan dengan penggunaan tabung gas oleh pelanggan sebesar Rp 41.074 juta dan Rp 38.603 juta masing-masing pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

G. Utang Bank Jangka Panjang

Saldo utang bank jangka panjang Perseroan dan Perusahaan Anak setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 1.290.170 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Bank Jangka Panjang	30 Juni 2020
Rupiah	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	218.740
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.113.470
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	140.625
Dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi	(8.128)
Subjumlah	1.464.707
Dolar Singapura	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	68.339
Dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi	(333)
Subjumlah	68.006
Pembiayaan Al-Murabahah, Wakalah	
PT Bank Syariah Mandiri	-
Pembiayaan Musyarakah Muttanaqishah	
PT Bank Syariah Mandiri	29.800
PT Bank CIMB Niaga Tbk	80.423
Dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi	-
Subjumlah	110.223
Jumlah	1.642.936
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	352.766
Bagian Jangka Panjang	1.290.170

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)

Perseroan

Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi dari Mandiri yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Fasilitas	Maksimum Kredit	Tanggal Perolehan
Kredit Investasi 1	Rp 189.000	13 Juni 2013
Kredit Investasi 2	Rp 76.000	13 Juni 2013
Kredit Investasi 3	Rp 69.000	24 September 2013
Kredit Investasi 5	Rp 14.000	21 Desember 2015
Kredit Investasi 6	Rp 48.000	21 Desember 2015
KMK <i>Aflop</i>	Rp 17.000	21 Desember 2015
Kredit Investasi 7	Rp 89.500	24 Juni 2016

Fasilitas kredit investasi 1, 2 dan 3 digunakan untuk pembiayaan *Air Separation Plant (ASP)* dan mempunyai jangka waktu pinjaman selama 96 bulan termasuk *grace period* selama 30 bulan.

Fasilitas kredit investasi 5, 6 dan KMK-*Aflop* digunakan untuk pembiayaan *filling station* di Dumai dan pembelian mesin plant CO2 serta pembiayaan saran distribusi di Cilamaya.

Fasilitas kredit investasi 7 digunakan untuk pembiayaan *Air Separation Plant (ASP)* dan mempunyai jangka waktu pinjaman selama 60 bulan.

Fasilitas ini dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,50% per tahun pada tanggal 31 Desember 2019.

Selama periode pinjaman, Perseroan wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu *current ratio* minimal 1:1, arus kas positif, dan *debt equity ratio* maksimal 3:1, *debt service coverage* diatas 1:1, *EBITDA to interest* 1,5:1. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, persetujuan tertulis pengesampingan pembatasan rasio keuangan masih dalam proses.

Fasilitas kredit investasi yang diperoleh dari Mandiri tersebut di atas dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas kredit modal kerja dari Mandiri dan bersifat *cross collateral* dan *cross default*.

Berdasarkan surat No. CMB/CM6/MEO.191/2020 tanggal 13 Februari 2020, Perseroan telah melunasi KMK-*Aflop* pada tanggal 23 Maret 2019.

Berdasarkan surat No. CMB/CM6/MEO.083/SPPK/2020 tanggal 4 Maret 2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyetujui pelepasan joint/cross collateral dan penarikan agunan KMK 1, KMK 2, KMK 3, KMK 5, KMK-Transaksional 1, KI1, KI 2, KI 3, KI 5, LC Impor dan Bank Garansi.

Pada tanggal 18 Februari 2020, Perseroan telah melunasi fasilitas pinjaman KMK 2 dan KI 2 kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan memperoleh surat keterangan lunas No. CMB/CM6.MEO.230/2020, tertanggal 17 Februari 2020.

Pada tanggal 12 Maret 2020, Perseroan telah melunasi fasilitas pinjaman KMK 3, KMK 5, KI 3 dan KI 5 kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan memperoleh surat keterangan lunas No. CMB/CM6.MEO.356/2020, tertanggal 13 Maret 2020.

Pada tanggal 19 Maret 2020, Perseroan telah melunasi fasilitas pinjaman KMK 1, KMK-Transaksional 1, dan KI 1 kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan memperoleh surat keterangan lunas No. CMB/CM6/MEO.411/2020, tertanggal 20 Maret 2020.

Pada tanggal 19 Maret 2020, Perseroan telah melakukan pembaharuan yang mencakup seluruh fasilitas LC Impor dan Bank Garansi dari semula 100% menggunakan fasilitas *Non Cash Loan* (LC impor dan bank garansi) menjadi blokir Giro 100% kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan memperoleh surat keterangan lunas No. CMB/CM6/MEO.412/2020, tertanggal 20 Maret 2020.

Pada tanggal 26 Maret 2020, Perseroan telah melunasi fasilitas pinjaman KI 7 kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan memperoleh surat keterangan lunas No. CMB.CM6/MEO.445/2020, tertanggal 27 Maret 2020.

Saldo utang dari Mandiri adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2020
Nilai tercatat	21.400
Dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi	(56)
Nilai kontraktual	21.344

SGI, Perseroan Anak

SGI memperoleh fasilitas kredit investasi dari Mandiri yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Fasilitas	Maksimum Kredit	Tanggal Perolehan	Jangka Waktu Pinjaman
Kredit Investasi 9	Rp 158.000	17 Oktober 2013	96 bulan (<i>grace period</i> 30 bulan)
Kredit Investasi 10	Rp 92.500	6 Oktober 2014	96 bulan (<i>grace period</i> 30 bulan)
Kredit Investasi 17	Rp 57.000	21 Desember 2015	96 bulan (<i>grace period</i> 15 bulan)

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembiayaan *Air Separation Plant* (ASP), *gas plant* dan *filling station*, tambahan modal kerja untuk pembangunan instalasi gas medis serta dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,50% pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

Fasilitas kredit investasi yang diperoleh dari Mandiri tersebut di atas dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas kredit modal kerja dari Mandiri dan bersifat *cross collateral* dan *cross default*.

Fasilitas kredit investasi yang diperoleh dari Mandiri tersebut di atas dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas kredit modal kerja dari Mandiri dan bersifat *cross collateral* dan *cross default*.

Pada tahun 2015, SGI, Perusahaan Anak, memperoleh tambahan fasilitas kredit modal kerja dari Mandiri dengan jumlah maksimum Rp 44.625 juta, dimana fasilitas yang telah digunakan oleh Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Fasilitas	Maksimum Kredit	Tanggal Perolehan	Jangka Waktu Pinjaman
KMK <i>Non-Revoving</i>	Rp 12.500	12 Juni 2015	60 bulan
KMK <i>Non-Revoving</i>	Rp 5.365	16 November 2015	60 bulan
KMK <i>Non-Revoving</i>	Rp 11.400	25 Februari 2016	60 bulan
KMK <i>Non-Revoving</i>	Rp 13.956	6 April 2016	60 bulan

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembiayaan tabung gas dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,50% per tahun pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019. Fasilitas ini dijamin dengan tabung gas yang bersangkutan dan tidak terkait dengan jaminan fasilitas lainnya dari Mandiri.

Pada tahun 2015, SGI, Perusahaan Anak memperoleh tambahan fasilitas kredit investasi dari Mandiri yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Fasilitas	Maksimum Kredit	Tanggal Perolehan	Jangka Waktu Pinjaman
Kredit Investasi 12	Rp 31.500	22 April 2015	78 bulan (<i>grace period</i> 18 bulan)
Kredit Investasi 18	Rp 15.000	21 Desember 2015	84 bulan (<i>grace period</i> 15 bulan)

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembiayaan *filling station* dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,25% dan 9,50% per tahun pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

Fasilitas kredit yang diperoleh dari Mandiri untuk Kredit Investasi 12 dan Kredit Investasi 18 di atas dijamin dengan:

- Aset tanah dan bangunan atas nama Arief Harsono, Komisariss Utama, SGI, Perusahaan Anak, yang terletak di Balikpapan, Langkat, Magelang dan Palimanan beserta aset-aset mesin dan peralatan yang berada di dalamnya.
- *Corporate guarantee* atas nama Perseroan.
- *Personal guarantee* atas nama Arief Harsono.

Jaminan pinjaman untuk KMK *Non-Revolving*, Kredit Investasi 12 dan Kredit Investasi 18 tidak terkait dengan jaminan fasilitas lainnya dari Mandiri.

Fasilitas pinjaman tersebut mensyaratkan SGI, Perusahaan Anak untuk memperoleh persetujuan tertulis dari Mandiri terlebih dahulu apabila melakukan:

- Perubahan Anggaran Dasar SGI, Perusahaan Anak, termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, permodalan dan nilai saham.
- Memindahtangankan barang jaminan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar.
- Memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan SGI, Perusahaan Anak, kepada pihak lain.
- Melunasi utang SGI, Perusahaan Anak, kepada pemilik/pemegang saham.
- Membagikan dividen.

Sehubungan dengan Pembatasan dari Mandiri sebagaimana diungkapkan di atas. SGI, Perusahaan Anak telah mendapat persetujuan tertulis dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 9 Mei 2017, sebagai berikut:

- Persetujuan pembagian dividen yang semula harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri diubah menjadi wajib memberitahukan secara tertulis atas pembagian dividen serta melaporkan paling lambat 30 hari setelah tanggal pembagian.
- Pembagian dividen dapat dilakukan dengan kondisi keuangan perusahaan sehat dengan ratio sebagai berikut:
 - *Current ratio* di atas 100%.
 - *Cash flow* positif.
 - *Debt to equity ratio* maksimal 300%
 - *Debt service coverage ratio* di atas 1,2 kali.

Selama periode pinjaman, SGI, Perusahaan Anak wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu *current ratio* minimal 1:1, *cash flow* positif, *debt to equity ratio* 3:1, *debt service charge ratio* 1,2:1. Pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, SGI, Perusahaan Anak telah memenuhi rasio keuangan tersebut.

Berdasarkan surat No. CMB.CM6/MEO.278/2019, tanggal 11 Maret 2019 SGI, Perusahaan Anak telah mendapat persetujuan untuk melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan.

Berdasarkan surat No. CMB.CM6/MEO.1598/2019, tanggal 26 Desember 2019 SGI, Perusahaan Anak telah melunasi fasilitas KI 7.

Berdasarkan surat No. CMB.MC6/MEO.077/2020, tanggal 15 Januari 2020 SGI, Perusahaan Anak telah melunasi fasilitas kredit KI 16.

Berdasarkan surat No. CMB.MC6/MEO.093/2020, tanggal 20 Januari 2020 Perseroan telah melunasi fasilitas kredit KI 19.

Pada tanggal 20 April 2020, SGI, Perusahaan Anak telah melunasi fasilitas KMK Aflopend kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan memperoleh surat keterangan lunas No. CMB.CM6/MEO.616/2020, tertanggal 28 April 2020.

Saldo utang dari Mandiri adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2020
Nilai kontraktual	194.340
Dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi	(833)
Nilai tercatat	193.507

SM, Perusahaan Anak

SM, Perusahaan Anak, memperoleh fasilitas Kredit Investasi dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp 20.000 juta. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 60 bulan dan digunakan untuk pembiayaan *Gas Plant* serta dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,25% dan 9,50% per tahun pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

Fasilitas kredit investasi yang diperoleh dari Mandiri tersebut di atas dijamin dengan jaminan yang sama dengan fasilitas kredit modal kerja dari Mandiri dan bersifat *cross collateral* dan *cross default*.

Selama periode pinjaman, SM, Perusahaan Anak wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu *current ratio* minimal 1:1, *cash flow* positif, *debt to equity ratio* 3:1, *debt service coverage ratio* 1,2:1. Pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, SMB, Perusahaan Anak telah memenuhi rasio keuangan tersebut.

Saldo utang dari Mandiri adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2020
Nilai kontraktual	3.000
Dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi	(15)
Nilai tercatat	2.985

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")

Perseroan

Perseroan memperoleh fasilitas dari BRI, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Fasilitas	Maksimum Kredit
Kredit Investasi	Rp 174.470

Fasilitas ini digunakan sebagai *refinancing* pabrik pengolahan CO₂ di Subang. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 84 bulan dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 11% per tahun pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

Fasilitas pinjaman tersebut di atas dijamin dengan:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cidahu, Subang.
- Tangki pelanggan.
- Persediaan barang jadi milik Perseroan yang telah diikat secara fidusia sebesar Rp 1.020 juta.
- Piutang proyek milik Perseroan yang telah diikat secara fidusia sebesar Rp 11.008 juta.
- *Personal guarantee* atas nama Arief Harsono.

Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BRI tidak diperkenankan untuk:

- Melakukan *merger*, akuisisi, penjualan aset, *go public*.
- Memperoleh pinjaman baru dari Bank atau Lembaga Keuangan lain.
- Memberikan pinjaman kepada pemegang saham dengan alasan apapun.
- Melunasi dan atau membayar utang kepada pemegang saham sebelum utang BRI dilunasi.

- Melakukan pembayaran bunga atas utang kepada pemegang saham.
- Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor Perseroan.
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan Niaga.
- Mengalihkan/ menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit ini.
- Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain.
- Melakukan penyertaan ke Perseroan lain.
- Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan aset Perseroan melebihi Rp 10.000 juta.

Perseroan telah mendapat persetujuan tertulis pengenyampingan pembatasan dari BRI berdasarkan Surat No. 183-ADK/DKR-2/08-2016 tanggal 2 Agustus 2016, sebagai berikut:

- Melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, perubahan/pengalihan kepemilikan saham, perubahan struktur permodalan.
- Melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham, kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor Perseroan.

Dalam surat tersebut juga ditambahkan syarat *negative covenants* dan *affirmative covenants* sebagai berikut:

- *Negative covenants* yaitu melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham yang mengakibatkan DER menjadi di atas 400%.
- *Affirmative covenants*:
 - 1) Melakukan pemberitahuan tertulis kepada BRI apabila melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, perubahan/pengalihan kepemilikan saham, perubahan struktur permodalan.
 - 2) Melakukan pemberitahuan tertulis kepada BRI apabila melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham dan atas pembagian dividen tersebut tidak mengakibatkan DER menjadi di atas 400%.

Berdasarkan surat No. R.II.343-OPK/DKD/12/2019, tanggal 26 Desember 2019 Perseroan memperoleh fasilitas KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4 (*refinancing*) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

(dalam jutaan Rupiah)

Fasilitas	Maksimum Kredit
Kredit Investasi Refinancing I	Rp 180.000
Kredit Investasi Refinancing II	Rp 100.000
Kredit Investasi Refinancing III	Rp 90.000
Kredit Investasi Refinancing IV	Rp 190.000

Saldo utang dari BRI adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2020
Nilai kontraktual	630.220
Dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi	(3.871)
Nilai tercatat	626.349

Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 96 bulan dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 30 Juni 2020.

SGL, Perusahaan Anak

Pada tanggal 3 April 2018, SGL, Perusahaan Anak, memperoleh fasilitas dari BRI, sebagai berikut:

Fasilitas	Maksimum Kredit
Kredit investasi 1	Rp 368.000 juta
Kredit Investasi 2	SGD 8.200.000

Fasilitas ini digunakan sebagai *refinancing Air Separation Plant (ASP)* dan *filling station* yang dimiliki oleh SGL, Perusahaan Anak yang berlokasi di Gresik, Pasuruan, Duri, dan Batam. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 60 bulan dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun untuk mata uang Rupiah dan 5% per tahun untuk mata uang Dolar Singapura pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

Fasilitas pinjaman tersebut di atas dijamin dengan:

- Tanah, bangunan, mesin dan peralatan ASP serta *filling station* yang terletak di Gresik, Batam, Pasuruan dan Duri.
- *Personal guarantee* atas nama Arief Harsono.

SGL, Perusahaan Anak, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BRI tidak diperkenankan untuk:

- Melakukan *merger*, akuisisi, penjualan aset dan *go public*.
- Memberikan pinjaman kepada pemegang saham dengan alasan apapun.
- Melunasi dan atau membayar utang kepada pemegang saham dengan alasan apapun.
- Melunasi dan atau membayar utang kepada pemegang saham sebelum utang BRI dilunasi.
- Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham yang mengakibatkan DER menjadi di atas 400% kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor Perseroan.
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan Niaga.
- Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit ini.
- Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain.
- Melakukan penyertaan ke Perseroan lain.
- Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan aset Perseroan melebihi Rp 200.000 juta dalam jangka waktu satu tahun.
- Menyewakan aset yang dijaminan kecuali untuk operasional usaha.
- Melakukan perubahan anggaran dasar, susunan pengurus, kepemilikan saham, struktur permodalan.
- Melakukan pembayaran bunga atas utang kepada pemegang saham.

Selama periode pinjaman, SGL, Perusahaan Anak, wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu *debt to equity ratio* maksimal 4:1.

Berdasarkan surat No. R.II.342-OPK/DKD/12/2019, tanggal 26 Desember 2019 SGL, Perusahaan Anak memperoleh fasilitas KI 1 dan KI 2 (*refinancing*) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, SGL, Perusahaan Anak belum menggunakan fasilitas tersebut.

(dalam jutaan Rupiah)

Fasilitas	Maksimum Kredit
Kredit Investasi Refinancing I	Rp 137.400
Kredit Investasi Refinancing II	Rp 51.300

Fasilitas ini digunakan sebagai *refinancing Air Separation Plant (ASP)* dan *filling station* yang dimiliki oleh Perseroan yang berlokasi di Makassar, Sampit, Banjar, Jember, Gresik, Margomulyo, Narogong, Cilacap, Rantau, Cilegon, Solo, Klaten, Kaligawe, Cikarang, Cikupa, Samarinda dan Tebing. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 96 bulan (KI Refinancing I) dan 60 bulan (KI Refinancing II) serta dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 30 Juni 2020.

Fasilitas pinjaman KI Refinancing I dan II dijamin dengan:

- Piutang usaha dan persediaan SGI, Perusahaan Anak yang berlokasi di Makassar, Sampit, Banjar, Jember, Gresik, Margomulyo, Narogong, Cilacap, Rantau, Cilegon, Solo, Klaten, Kaligawe, Cikarang, Cikupa, Samarinda dan Tebing senilai Rp 92.751 juta pada tanggal 30 Juni 2020.
- Aset tanah dan bangunan atas nama SGI, Perusahaan Anak yang berlokasi di Makassar, Sampit, Banjar, Jember, Narogong, Rantau, Kaligawe, Cikupa, Samarinda, Tebing.
- Aset bangunan yang terletak di Cikarang.
- Mesin dan peralatan milik SGI, Perusahaan Anak yang berlokasi di Makassar, Sampit, Banjar, Jember, Gresik, Margomulyo, Narogong, Cilacap, Rantau, Cilegon, Solo, Klaten, Kaligawe, Cikarang, Cikupa, Samarinda dan Tebing.

SGI, Perusahaan Anak, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BRI tidak diperkenankan untuk:

- Melakukan *merger*, akuisisi, penjualan aset perusahaan debitur.
- Memperoleh pinjaman/kredit baru dari Bank atau Lembaga Keuangan.
- Memberikan pinjaman kepada pemegang saham dengan alasan apapun kecuali pinjaman dalam bentuk piutang usaha akibat transaksi usaha dengan tidak menerapkan bunga.
- Melunasi dan atau membayar utang selain utang usaha kepada pemegang saham sebelum utang BRI dilunasi.
- Melakukan pembayaran bunga atas utang kepada pemegang saham.
- Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham lebih besar dari 20% payout ratio kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor Perseroan.
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Debitur sendiri.
- Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit ini.
- Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan SGI kepada pihak lain kecuali terkait pinjaman atau kepentingan pihak lain tersebut dengan BRI.
- Melakukan penyertaan ke Perseroan lain.
- Melakukan investasi, perluasan usaha dan penjualan aset Perseroan melebihi Rp 100.000 juta dalam satu tahun.
- Menyewakan Aset yang dijaminan kecuali untuk operasional usaha.
- Melakukan perubahan/pengalihan kepemilikan saham mayoritas dan atau pengendali.

Saldo utang dari BRI adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	30 Juni 2020
Nilai kontraktual	551.589
Dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi	(3.345)
Nilai tercatat	548.244

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (“BRI AGRO”)

Pada tanggal 31 Juli 2018, Perseroan memperoleh pinjaman dari BRI AGRO yang terdiri dari:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
Fasilitas	Maksimum Kredit	Jangka Waktu Pinjaman
Kredit Investasi	Rp 150.000	96 bulan

Fasilitas ini digunakan sebagai *refinancing* bangunan pabrik ASP (*Air Separation Plant*) beserta mesin dan peralatannya yang berlokasi di Cibitung dan Cakung. Fasilitas ini dibebani bunga efektif tahunan sebesar 10,25% per tahun pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Sukadanau Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
- Mesin dan peralatan termasuk tangki backup N₂ dan *flat bottom tank* dan *storage tank horizontal* (CO₂) termasuk instalasi listrik.

- Piutang proyek milik Perseroan yang telah diikat secara fidusia sebesar Rp 25.000 juta.
- Persediaan barang jadi milik Perseroan yang telah diikat secara fidusia sebesar Rp 150.000 juta.

Saldo utang dari BRI AGRO adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2020
Nilai kontraktual	140.625
Dikurangi beban transaksi yang belum diamortisasi	(341)
Nilai tercatat	140.284

PT Bank Syariah Mandiri (“BSM”)

Perseroan memperoleh tambahan fasilitas dari BSM sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Fasilitas	Maksimum Kredit	Jangka Waktu Pinjaman
Pembiayaan Non Revolving (<i>Musyarakah Muttanaqishah</i>)	Rp 34.000	120 bulan
Pembiayaan <i>Line Facility Cash Loan / Non Cash Loan (Al-Murabahah, Wakalah)</i>	Rp 200.000	8 tahun (<i>grace period</i> 30 bulan)

Fasilitas pembiayaan *Line Cash Loan/ Non Cash Loan Facility* ini digunakan untuk pembelian mesin-mesin, tangki, sarana pemasaran, distribusi pengembangan pabrik *Air Separation Plant (ASP)*. *Margin* atas pembiayaan ini adalah 10,00% - 11,25% per tahun pada tanggal 31 Desember 2019.

Fasilitas pembiayaan *Non Revolving* digunakan untuk pembelian ruang kantor. *Margin* atas pembiayaan ini adalah 9,75% per tahun pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

Fasilitas pinjaman tersebut di atas dijamin dengan:

- Ruang kantor gedung “The Samator” lantai 16, yang terletak di Kedung Baruk, Surabaya.
- Tanah, bangunan beserta peralatan *Air Separation Plant (ASP)*, mesin, sarana pemasaran dan distribusi serta tangki ASP, yang terletak di Medan.
- Persediaan milik Perseroan yang akan diikat secara fidusia sebesar Rp 400 juta.
- Piutang milik Perseroan yang akan diikat secara fidusia sebesar Rp 56.000 juta.
- *Personal guarantee* atas nama Heyzer Harsono, Rasid Harsono dan Arief Harsono.

Selama pembiayaan tersebut ada, Perseroan wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu *debt to equity ratio* maksimal 3:1 dan EBITDA terhadap beban bunga minimal 1,5:1. Pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, Perseroan telah memenuhi rasio keuangan tersebut.

Perseroan juga tidak diperkenankan untuk:

- Melakukan pembelian/penambahan aset kendaraan atau rumah di atas Rp10.000 juta.
- Merubah anggaran dasar, susunan pengurus, pemegang saham dan struktur modal.
- Melunasi utang kepada pemegang saham dan membayar dividen.
- Mengeluarkan pernyataan berutang dalam bentuk pinjaman, penyewaan atau garansi kepada pihak lain.
- Meminta pembiayaan baru atau tambahan dari bank atau lembaga pembiayaan lainnya atas proyek yang sama.
- Membubarkan Perseroan, *merger*, akuisisi dan mohon dinyatakan pailit kepada instansi yang berwenang.
- Melakukan penjualan atau mengalihkan kepemilikan sebagian atau seluruh aset Perseroan.
- Menjaminkan, menjual atau membebani dengan kewajiban seluruh atau sebagian aset Perseroan termasuk pendapatan yang telah dan akan diterima.

Pada tanggal 15 April 2020, Perseroan telah melunasi fasilitas pembiayaan Al-Murabahah dan Wakalah atas pembelian mesin-mesin, tangki, sarana prasarana dan distribusi untuk pengembangan Pabrik *Air Separation Plant (ASP)* kepada PT Bank Syariah Mandiri dan memperoleh surat keterangan lunas No. 22/357-3/CB2, tertanggal 15 April 2020.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2020
Pembiayaan <i>Line Facility Cash Loan / Non Cash Loan (Al-Murabahah, Wakalah)</i>	
PT Bank Syariah Mandiri	-
Pembiayaan <i>Musarakah Muttanaqishah</i>	
PT Bank Syariah Mandiri	29.800
Nilai kontraktual	29.800

PT Bank CIMB Niaga (“CIMB”)

Perseroan memperoleh fasilitas dari CIMB Niaga sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Fasilitas	Maksimum Kredit	Jangka Waktu Pinjaman
Pembiayaan <i>Musarakah Mutanaqishah</i>	Rp 100.000	5 tahun (<i>grace period</i> 30 bulan)

Fasilitas pembiayaan *Musarakah Mutanaqishah* digunakan untuk pembiayaan *Capital Expenditures* (CAPEX). *Margin* atas pembiayaan ini adalah 10% dan 9,75% per tahun pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

Jaminan pinjaman tersebut bersifat *cross collateral* dengan fasilitas kredit lainnya yang diperoleh dari CIMB.

Jaminan pinjaman tersebut bersifat *cross collateral* dengan fasilitas kredit lainnya yang diperoleh dari CIMB.

Saldo utang atas fasilitas pinjaman ini adalah sebesar Rp 80.423 juta dan Rp 88.641 juta pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

H. Utang Sewa Pembiayaan

Saldo utang sewa pembiayaan Perseroan dan Perusahaan Anak setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 108.316 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Sewa Pembiayaan	Jumlah
Pihak ketiga	
PT Mitsubishi UFJ	93.118
PT Dipo Star Finance	43.213
PT Hino Finance Indonesia	11.800
Sub-jumlah	148.131
Pihak berelasi	
PT Satyadhika Bakti	10.855
Jumlah	158.986
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	50.670
Total Utang Sewa Pembiayaan – Bagian Jangka Panjang	108.316

Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian aset pembiayaan untuk pembelian kendaraan, tangki dan tabung gas serta mesin dan peralatan dengan PT Satyadhika Bakti Multifinance (pihak berelasi), PT Dipo Star Finance, PT Hino Finance Indonesia, dan PT Mitsubishi UFJ dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun. Utang ini dijamin dengan aset kendaraan, tangki dan tabung gas serta mesin dan peralatan milik Perseroan dan Perusahaan Anak yang diperoleh dari perjanjian tersebut.

Pada tahun 2019, Perseroan menandatangani perjanjian *sale and lease back transactions* dengan PT Dipo Star Finance, PT Satyadhika Bakti dan PT Mitsubishi UFJ untuk aset tangki dan kendaraan sebesar Rp 73.559 juta. Transaksi tersebut terutang sebesar Rp 66.203 juta untuk 48-60 kali angsuran serta dibebani bunga per tahun sebesar 5,37% - 11,25%. Transaksi ini menimbulkan laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan sebesar Rp 7.639 juta.

Pada tahun 2019, SGI, Perusahaan Anak menandatangani perjanjian *sale and lease back transactions* dengan PT Dipo Star Finance dan PT Mitsubishi UFJ untuk aset tangki dan kendaraan sebesar Rp 14.823 juta. Transaksi tersebut terutang sebesar Rp 13.341 juta untuk 48-60 kali angsuran serta dibebani bunga per tahun sebesar 5,4% – 6,8% Transaksi ini menimbulkan laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan sebesar Rp 1.996 juta.

Mutasi beban amortisasi atas rugi (laba) ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2020
Saldo awal tahun	19.888
Laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan	-
Amortisasi atas laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan	(2.954)
Saldo akhir tahun	16.934

Pembayaran utang minimum di masa yang akan datang berdasarkan perjanjian utang sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2020
Tahun	
2020	34.062
2021	62.945
2022	49.733
2023	30.304
2024	13.846
Jumlah pembayaran minimum	190.890
Dikurangi bagian bunga	31.904
Jumlah utang sewa pembiayaan – neto	158.986
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	50.670
Bagian jangka panjang	108.316

Tidak terdapat utang sewa kontijen dalam perjanjian sewa pembiayaan. Perseroan mempunyai hak untuk membeli barang dan dapat memilih untuk memperbaharui perjanjian. Atas hal tersebut Perseroan wajib menyatakan pilihannya paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu sewa pembiayaan berakhir dan jika dalam batas waktu itu Perseroan tidak menentukan pilihannya, maka Perseroan dianggap telah memilih opsi untuk membeli barang tersebut. Tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian sewa tersebut.

I. Utang Lembaga Keuangan

Saldo utang lembaga keuangan setelah bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 735 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Lembaga Keuangan	30 Juni 2020
PT Bank Central Asia Finance	1.545
PT Mandiri Tunas Finance	131
PT CIMB Niaga Auto Finance	35
Sub-jumlah	1.711
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	976
Bagian Jangka Panjang	735

Perseroan dan Perusahaan Anak menandatangani perjanjian pembiayaan dengan lembaga keuangan untuk pembelian kendaraan dengan PT Bank Central Asia Finance, PT Mandiri Tunas Finance, dan PT CIMB Niaga Auto Finance. Pinjaman ini dibebani bunga sebesar 3,11%-12,78% per tahun. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo dalam waktu 3 sampai dengan 5 tahun dan dijamin dengan aset kendaraan tersebut.

Pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan pembayaran pokok atas fasilitas pinjaman masing-masing sebesar Rp 380 juta dan Rp 1.781 juta.

J. Utang Obligasi

Saldo utang obligasi setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 803.640 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Obligasi	30 Juni 2020
Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 – Seri A	-
Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 – Seri B	19.000
Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 – Seri A	195.000
Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 – Seri B	61.000
Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019– Seri A	164.000
Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019– Seri B	16.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 – Seri A	147.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 – Seri B	99.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 – Seri A	107.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 – Seri B	37.000
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 – Seri A	110.000
Sub-jumlah	808.000
Dikurangi beban emisi ditangguhkan (setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 7.970 juta pada tahun 2019)	4.360
Jumlah	803.640
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	300.907
Bagian jangka panjang	502.733

Mutasi akumulasi amortisasi atas beban emisi ditangguhkan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2020
Saldo awal tahun	7.970
Beban emisi atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang telah lunas	-
Pembebanan tahun berjalan	2.220
Saldo akhir tahun	10.190

Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017

Pada tanggal 6 Juni 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 yang terdiri dari 2 seri:

1. Jumlah pokok obligasi Seri A sebesar Rp 45.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun, pada tanggal 6 Juni 2020.
2. Jumlah pokok obligasi Seri B sebesar Rp 19.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,35% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun, pada tanggal 6 Juni 2022.

Obligasi ini dijamin dengan tanah dan bangunan serta sarana pelengkap lainnya yang terletak di Cikarang, Jawa Barat dengan SHGB No. 1208 seluas 15.148 m2 dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai pokok obligasi.

Pada tanggal 6 Juni 2020, Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 Seri A.

Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017

Pada tanggal 5 Desember 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 yang terdiri dari 2 seri:

1. Jumlah pokok obligasi Seri A sebesar Rp 195.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,5% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun, pada tanggal 5 Desember 2020.
2. Jumlah pokok obligasi Seri B sebesar Rp 61.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,9% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun, pada tanggal 5 Desember 2022.

Obligasi ini dijamin dengan tanah dan bangunan serta sarana pelengkap lainnya yang terletak di Taman, Sidoarjo, Jawa Timur dengan SHGB No. 288 seluas 37.925 m2 dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai pokok obligasi.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak tanggal Emisi.

Berdasarkan hasil pemantauan dari PT Fitch Ratings Indonesia melalui Surat No. 39/DIR/RAT/II/2019, tanggal 28 Februari 2019 dan No. 38/DIR/RAT/II/2020, tanggal 27 Februari 2020, Obligasi berkelanjutan Tahap I dan II tersebut telah mendapat A-(idn).

Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019

Pada tanggal 15 Maret 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 yang terdiri dari 2 seri:

1. Jumlah pokok obligasi Seri A sebesar Rp 164.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 11% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 19 Maret 2022.
2. Jumlah pokok obligasi Seri B sebesar Rp 16.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,5% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tanggal 19 Maret 2024.

Obligasi ini dijamin dengan tanah dan bangunan serta sarana pelengkap lainnya yang terletak di Cakung, Jakarta Timur dengan SHGB No. 209 seluas 4.950 m2 dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai pokok obligasi.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak tanggal Emisi.

Berdasarkan hasil pemantauan dari PT Fitch Ratings Indonesia melalui Surat No. 39/DIR/RAT/II/2019, tanggal 28 Februari 2019 dan No. 38/DIR/RAT/II/2020, tanggal 27 Februari 2020, Obligasi berkelanjutan Tahap III tersebut telah mendapat A-(idn) .

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017

Pada tanggal 6 Juni 2017, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 yang terdiri dari 2 seri:

1. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp 147.000 juta dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 14.553 juta per tahun atau Rp 99 juta untuk setiap kelipatan Rp 1.000 juta per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A, berjangka waktu selama 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 6 Juni 2020.
2. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp 99.000 juta dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 10.247 juta per tahun atau Rp 104 juta untuk setiap kelipatan Rp 1.000 juta per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, berjangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tanggal 6 Juni 2022.

Sukuk Ijarah ini dijamin dengan tanah dan bangunan serta sarana pelengkap lainnya yang terletak di Taman, Sidoarjo, Jawa Timur dengan SHGB No. 287 seluas 18.000 m² dan mesin serta peralatannya dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai sisa imbalan ijarah.

Pada tanggal 6 Juni 2020, Perseroan telah melunasi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 Seri A.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017

Pada tanggal 5 Desember 2017, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 yang terdiri dari 2 seri:

1. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp 107.000 juta dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 10.165 juta per tahun atau Rp 95 juta untuk setiap kelipatan Rp 1.000 juta per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A, berjangka waktu selama 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 5 Desember 2020.
2. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp 37.000 juta dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 3.663 juta per tahun atau Rp 99 juta untuk setiap kelipatan Rp 1.000 juta per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, berjangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tanggal 5 Desember 2022.

Sukuk Ijarah ini juga dijamin dengan tanah, bangunan, sarana pelengkap lainnya yang terletak di Kampar, Riau dengan SHGB No. 5309 seluas 4.190 m² serta dijamin dengan jaminan yang sama untuk Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai pokok sukuk ijarah.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak tanggal Emisi.

Berdasarkan hasil pemantauan dari PT Fitch Ratings Indonesia melalui Surat No. 39/DIR/RAT/II/2019, tanggal 28 Februari 2019 dan No. 38/DIR/RAT/II/2020, tanggal 27 Februari 2020, Sukuk Ijarah berkelanjutan Tahap I dan II tersebut telah mendapat A-(idn).

Hasil penawaran Obligasi Berkelanjutan dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan, setelah dikurangi beban penjaminan dan emisi, digunakan Perseroan untuk pelunasan Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012 dan Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 dan digunakan untuk penurunan pinjaman utang bank.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019

Pada tanggal 15 Maret 2019, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 yang terdiri dari:

1. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp 110.000 juta dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 12.100 juta per tahun atau Rp 110 juta untuk setiap kelipatan Rp 1.000 juta per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A, berjangka waktu selama 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 19 Maret 2022.

Sukuk Ijarah ini juga dijamin dengan tanah, bangunan, sarana pelengkap lainnya yang terletak di Cakung, Jakarta Timur dengan SHGB No. 209 seluas 4.950 m² serta dijamin dengan jaminan yang sama untuk Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai pokok sukuk ijarah.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak tanggal Emisi.

Berdasarkan hasil pemantauan dari PT Fitch Ratings Indonesia melalui Surat No. 39/DIR/RAT/II/2019, tanggal 28 Februari 2019 dan Surat No. 38/DIR/RAT/II/2020, tanggal 27 Februari 2020, Sukuk Ijarah berkelanjutan Tahap III tersebut telah mendapat A-(idn).

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi atau Sukuk setelah satu tahun dari tanggal penjatahan.

K. Liabilitas Sewa

Akun ini terdiri dari:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Asumsi	30 Juni 2020
Liabilitas sewa bruto :	
- Jangka waktu kurang dari 1 tahun	1.475
- Lebih dari 1 tahun	3.164
Jumlah	4.639

L. Liabilitas Manfaat Karyawan

Berdasarkan penilaian aktuarial yang dilakukan oleh PT Sigma Prima Solusindo, aktuaris independen, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit", Perseroan dan Perusahaan Anak mencatat imbalan pasti atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian kepada karyawan sebesar Rp 66.973 juta dan Rp 63.252 juta masing-masing pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 yang disajikan sebagai akun "Liabilitas Manfaat Karyawan" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Beberapa asumsi yang digunakan untuk perhitungan aktuarial tersebut adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Asumsi	30 Juni 2020
Usia pensiun	55 tahun/year
Tingkat kenaikan gaji	7% per tahun/per annum
Tingkat diskonto	7.94%
Tingkat mortalitas	TMI – III
Tingkat catat	5% dari tingkat mortalitas
Tingkat pengunduran diri	5% per tahun pada usia 39 tahun dan menurun secara garis lurus sampai dengan 0% pada usia 55 tahun

Beban manfaat karyawan yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	30 Juni 2020
Biaya jasa kini	5.408
Biaya bunga	-
Jumlah	5.408

Liabilitas manfaat karyawan di laporan posisi keuangan konsolidasi adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	30 Juni 2020
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	66.973

Mutas liabilitas manfaat karyawan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2020
Saldo awal tahun	63.252
Penambahan tahun berjalan	5.408
Penghasilan komprehensif lain	-
Realisasi pembayaran manfaat	(1.687)
Saldo akhir tahun	66.973

Manajemen Perseroan dan Perusahaan Anak berpendapat bahwa jumlah penyisihan tersebut adalah memadai untuk memenuhi ketentuan dalam UU No. 13/2003 dan PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016).

M. Perikatan dan Kontinjensi

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)

Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi dari Mandiri yang terdiri dari:

Fasilitas	Maksimum Kredit	Tanggal Perolehan
Kredit Investasi 6	Rp 48.000 juta	21 Desember 2015

Fasilitas kredit investasi 6 digunakan untuk pembiayaan filling station di Dumai dan pembelian mesin plant CO2 serta pembiayaan saran distribusi di Cilamaya.

Fasilitas ini dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

SGL, Perusahaan Anak

SGL, Perusahaan Anak, memperoleh tambahan fasilitas kredit investasi dari Mandiri yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Fasilitas	Maksimum Kredit	Tanggal Perolehan	Jangka Waktu Pinjaman
Kredit Investasi 9	Rp 158.000	17 Oktober 2013	96 bulan (<i>grace period</i> 30 bulan)
Kredit Investasi 10	Rp 92.500	6 Oktober 2014	96 bulan (<i>grace period</i> 30 bulan)
Kredit Investasi 17	Rp 57.000	21 Desember 2015	84 bulan (<i>grace period</i> 15 bulan)

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembiayaan *Air Separation Plant (ASP)*, *gas plant* dan *filling station*, tambahan modal kerja untuk pembangunan instalasi gas medis serta dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

Pada tahun 2015, SGL, Perusahaan Anak, memperoleh tambahan fasilitas kredit modal kerja dari Mandiri yang terdiri dari sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Fasilitas	Maksimum Kredit	Tanggal Perolehan	Jangka Waktu Pinjaman
KMK <i>Non-Revolver</i>	Rp 12.500	12 Juni 2015	60 bulan
KMK <i>Non-Revolver</i>	Rp 5.365	16 November 2015	60 bulan
KMK <i>Non-Revolver</i>	Rp 11.400	25 Februari 2016	60 bulan
KMK <i>Non-Revolver</i>	Rp 13.956	6 April 2016	60 bulan

Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk pembiayaan tabung gas dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

Pada tahun 2015, SGI, Perusahaan Anak memperoleh tambahan fasilitas kredit investasi dari Mandiri yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Fasilitas	Maksimum Kredit	Tanggal Perolehan	Jangka Waktu Pinjaman
Kredit Investasi 12	Rp 31.500	22 April 2015	78 bulan (<i>grace period</i> 18 bulan)
Kredit Investasi 18	Rp 15.000	21 Desember 2015	84 bulan (<i>grace period</i> 15 bulan)

SM, Perusahaan Anak

Pada tanggal 21 Desember 2015, SM Perusahaan Anak memperoleh fasilitas Kredit Investasi dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp20.000 juta. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 60 bulan dan digunakan untuk pembiayaan *Gas Plant* serta dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 31 Desember 2019.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")

Perseroan

Perseroan memperoleh fasilitas dari BRI, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Fasilitas	Maksimum Kredit
Kredit Investasi	Rp 174.000

Fasilitas ini digunakan sebagai refinancing pabrik pengolahan CO₂ di Subang. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 84 bulan dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 11% per tahun pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

Berdasarkan surat No. R.II.343-OPK/DKD/12/2019, tanggal 26 Desember 2019 Perseroan memperoleh fasilitas KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4 (*refinancing*) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

(dalam jutaan Rupiah)

Fasilitas	Maksimum Kredit
Kredit Investasi Refinancing I	Rp 180.000
Kredit Investasi Refinancing II	Rp 100.000
Kredit Investasi Refinancing III	Rp 90.000
Kredit Investasi Refinancing IV	Rp 190.000

SGI, Perusahaan Anak

Pada tanggal 3 April 2018, SGI, Perusahaan Anak, memperoleh fasilitas dari BRI, sebagai berikut:

Fasilitas	Maksimum Kredit
Kredit Investasi 1	Rp 368.000 juta
Kredit Investasi 2	SGD 8.200.000

Fasilitas ini digunakan sebagai *refinancing Air Separation Plant (ASP)* dan *filling station* yang dimiliki oleh SGI, Perusahaan Anak yang berlokasi di Gresik, Pasuruan, Duri, dan Batam. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 60 bulan dan dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun untuk mata uang Rupiah dan 5% per tahun untuk mata uang Dolar Singapura pada tanggal 31 Desember 2019.

Berdasarkan surat No. R.II.342-OPK/DKD/12/2019, tanggal 26 Desember 2019 SGI, Perusahaan Anak memperoleh fasilitas KI 1 dan KI 2 (*refinancing*) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Per tanggal 31 Desember 2019 SGI, Perusahaan Anak belum menggunakan fasilitas tersebut.

Fasilitas	Maksimum Kredit
Kredit Investasi 1	Rp 137.400 juta
Kredit Investasi 2	Rp 51.300 juta

Fasilitas ini digunakan sebagai refinancing *Air Separation Plant* (ASP) dan filling station yang dimiliki oleh Perseroan yang berlokasi di Makassar, Sampit, Banjar, Jember, Gresik, Margomulyo, Narogong, Cilacap, Rantau, Cilegon, Solo, Klaten, Kaligawe, Cikarang, Cikupa, Samarinda dan Tebing. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu selama 96 bulan (KI Refinancing I) dan 60 bulan (KI Refinancing II) serta dibebani bunga efektif tahunan sebesar 9,5% per tahun pada tanggal 30 Juni 2020.

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (“BRI AGRO”)

Perseroan

Pada tanggal 31 Juli 2018, Perseroan memperoleh fasilitas dari BRI AGRO, sebagai berikut:

Fasilitas	Maksimum Kredit
Kredit Investasi 1	Rp 150.000 juta

Fasilitas ini digunakan sebagai refinancing bangunan pabrik ASP (*Air Separation Plant*) beserta mesin dan peralatannya yang berlokasi di Cibitung dan Cakung. Fasilitas ini dibebani bunga efektif tahunan sebesar 10,25% per tahun pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

PT Bank Syariah Mandiri (“BSM”)

Perseroan

Pada tanggal 27 November 2013, Perseroan memperoleh tambahan fasilitas dari BSM sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Fasilitas	Maksimum Kredit	Jangka Waktu Pinjaman
Pembiayaan <i>Non Revolving</i> (<i>Musarakah Muttanaqishah</i>)	Rp 34.000	120 bulan

Fasilitas pembiayaan non revolving digunakan untuk pembelian ruang kantor. *Margin* atas pembiayaan ini adalah 9,75% per tahun pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

PT Bank CIMB Niaga (“CIMB”)

Perseroan memperoleh fasilitas dari CIMB Niaga sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Fasilitas	Maksimum Kredit	Jangka Waktu Pinjaman
Pembiayaan <i>Musarakah Mutanaqishah</i>	Rp 100.000	5 tahun (<i>grace period</i> 30 bulan)

Fasilitas pembiayaan *Musarakah Mutanaqishah* digunakan untuk pembiayaan *Capital Expenditures* (CAPEX). *Margin* atas pembiayaan ini adalah 10% dan 9,75% per tahun pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

Utang Sewa Pembiayaan

Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian aset pembiayaan untuk pembelian mesin dan peralatan, kendaraan dan tangki PT Satyadhika Bakti (pihak berelasi), PT Dipo Star Finance, PT Mitsubishi UFJ, dan PT Hino Finance Indonesia dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun. Pinjaman ini dibebani bunga sebesar 5,5%-11,25% per tahun.

Utang Lembaga Keuangan

Perseroan dan Perusahaan Anak menandatangani perjanjian pembiayaan dengan lembaga keuangan untuk pembelian kendaraan dengan PT Bank Central Asia Finance, PT Mandiri Tunas Finance, PT CIMB Niaga Auto Finance pada 31 Desember 2019.

Pinjaman ini dibebani bunga sebesar 3,11%-12,78% pertahun. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo dalam waktu 3 sampai dengan 5 tahun.

Utang Obligasi

Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017

Pada tanggal 6 Juni 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 yang terdiri dari 2 seri:

1. Jumlah pokok obligasi Seri A sebesar Rp 45.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun, pada tanggal 6 Juni 2020.
2. Jumlah pokok obligasi Seri B sebesar Rp 19.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,35% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun, pada tanggal 6 Juni 2022.

Obligasi ini dijamin dengan tanah dan bangunan serta sarana pelengkap lainnya yang terletak di Cikarang, Jawa Barat dengan SHGB No. 1208 seluas 15.148 m2 dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai pokok obligasi.

Pada tanggal 6 Juni 2020, Perseroan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 Seri A.

Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017

Pada tanggal 5 Desember 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 yang terdiri dari 2 seri:

1. Jumlah pokok obligasi Seri A sebesar Rp 195.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,5% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun, pada tanggal 5 Desember 2020.
2. Jumlah pokok obligasi Seri B sebesar Rp 61.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,9% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun, pada tanggal 5 Desember 2022.

Obligasi ini dijamin dengan tanah dan bangunan serta sarana pelengkap lainnya yang terletak di Taman, Sidoarjo, Jawa Timur dengan SHGB No. 288 seluas 37.925 m2 dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai pokok obligasi.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak tanggal Emisi.

Berdasarkan hasil pemantauan dari PT Fitch Ratings Indonesia melalui Surat No. 39/DIR/RAT/II/2019, tanggal 28 Februari 2019 dan No. 38/DIR/RAT/II/2020, tanggal 27 Februari 2020, Obligasi berkelanjutan Tahap I dan II tersebut telah mendapat A-(idn).

Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019

Pada tanggal 15 Maret 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 yang terdiri dari 2 seri:

1. Jumlah pokok obligasi Seri A sebesar Rp 164.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 11% per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 19 Maret 2022.
2. Jumlah pokok obligasi Seri B sebesar Rp 16.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,5% per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tanggal 19 Maret 2024.

Obligasi ini dijamin dengan tanah dan bangunan serta sarana pelengkap lainnya yang terletak di Cakung, Jakarta Timur dengan SHGB No. 209 seluas 4.950 m2 dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai pokok obligasi.

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak tanggal Emisi.

Berdasarkan hasil pemantauan dari PT Fitch Ratings Indonesia melalui Surat No. 39/DIR/RAT/II/2019, tanggal 28 Februari 2019 dan No. 38/DIR/RAT/II/2020, tanggal 27 Februari 2020, Obligasi berkelanjutan Tahap III tersebut telah mendapat A-(idn).

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017

Pada tanggal 6 Juni 2017, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 yang terdiri dari 2 seri:

1. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp 147.000 juta dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 14.553 juta per tahun atau Rp 99 juta untuk setiap kelipatan Rp 1.000 juta per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A, berjangka waktu selama 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 6 Juni 2020.
2. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp 99.000 juta dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 10.247 juta per tahun atau Rp 104 juta untuk setiap kelipatan Rp 1.000 juta per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, berjangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tanggal 6 Juni 2022.

Pada tanggal 6 Juni 2020, Perseroan telah melunasi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 Seri A.

Sukuk Ijarah ini dijamin dengan tanah dan bangunan serta sarana pelengkap lainnya yang terletak di Taman, Sidoarjo, Jawa Timur dengan SHGB No. 287 seluas 18.000 m² dan mesin serta peralatannya dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai sisa imbalan ijarah.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017

Pada tanggal 5 Desember 2017, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 yang terdiri dari 2 seri:

1. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp 107.000 juta dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 10.165 juta per tahun atau Rp 95 juta untuk setiap kelipatan Rp 1.000 juta per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A, berjangka waktu selama 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 5 Desember 2020.
2. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B sebesar Rp 37.000 juta dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 3.663 juta per tahun atau Rp 99 juta untuk setiap kelipatan Rp 1.000 juta per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, berjangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu tanggal 5 Desember 2022.

Sukuk Ijarah ini juga dijamin dengan tanah, bangunan, sarana pelengkap lainnya yang terletak di Kampar, Riau dengan SHGB No. 5309 seluas 4.190 m² serta dijamin dengan jaminan yang sama untuk Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai pokok sukuk ijarah.

Hasil penawaran Obligasi Berkelanjutan dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan, setelah dikurangi beban penjaminan dan emisi, digunakan Perseroan untuk pelunasan Obligasi Aneka Gas Industri II Tahun 2012 dan Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri II Tahun 2012 dan digunakan untuk penurunan pinjaman utang bank.

Berdasarkan hasil pemantauan dari PT Fitch Ratings Indonesia melalui Surat No. 39/DIR/RAT/II/2019, tanggal 28 Februari 2019 dan No. 38/DIR/RAT/II/2020, tanggal 27 Februari 2020, Sukuk Ijarah berkelanjutan Tahap I dan II tersebut telah mendapat A-(idn).

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019

Pada tanggal 15 Maret 2019, Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019 yang terdiri dari:

1. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A sebesar Rp 110.000 juta dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp 12.100 juta per tahun atau Rp 110 juta untuk setiap kelipatan Rp 1.000 juta per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A, berjangka waktu selama 3 (tiga) tahun, yaitu tanggal 19 Maret 2022.

Sukuk Ijarah ini juga dijamin dengan tanah, bangunan, sarana pelengkap lainnya yang terletak di Cakung, Jakarta Timur dengan SHGB No. 209 seluas 4.950 m² serta dijamin dengan jaminan yang sama untuk Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III dengan nilai jaminan sebesar 50% dari nilai pokok sukuk ijarah.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak tanggal Emisi.

Berdasarkan hasil pemantauan dari PT Fitch Ratings Indonesia melalui Surat No. 39/DIR/RAT/II/2019, tanggal 28 Februari 2019 dan Surat No. 38/DIR/RAT/II/2020, tanggal 27 Februari 2020, Sukuk Ijarah berkelanjutan Tahap III tersebut telah mendapat A-(idn).

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi atau Sukuk setelah satu tahun dari tanggal penjatahan.

Utang Anjak Piutang

Pada tahun 2020 dan 2019, SGI, Perusahaan Anak, melakukan perjanjian anjak piutang (*factoring with recourse*) dengan PT Satyadhika Bakti, pihak berelasi, dengan jangka waktu perjanjian ini adalah berkisar 50 – 120 hari dan dikenakan bunga sebesar 16% per tahun dengan jumlah fasilitas seluruhnya sebesar Rp 17.051 juta dan Rp 16.113 juta.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG DAPAT MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PENDAFTARAN.

SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2020 SAMPAI DENGAN INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI INFORMASI TAMBAHAN INI.

DARI DOKUMEN-DOKUMEN PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA, TIDAK ADA PEMBatasan-PEMBatasan YANG DAPAT MERUGIKAN KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG OBLIGASI DAN PEMEGANG SUKUK IJARAH (NEGATIVE COVENANTS).

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

PADA SAAT INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan konsolidasian penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah tidak diaudit. Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilungan dan Rekan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan pendapat tanpa modifikasi dalam laporannya No. 00167/3.0355/AU.1/10/1192-2/1/VI/2020 tertanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Gideon, CPA.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Uraian	(dalam jutaan Rupiah)		
	30 Juni 2020	31 Desember 2019 2018	
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	402.112	279.518	284.472
Investasi jangka pendek	18.750	98.750	80.025
Piutang usaha			
Pihak Ketiga	342.912	349.734	345.266
Pihak berelasi	48.000	61.878	83.822
Piutang Lain-lain			
Pihak ketiga	36.303	32.801	27.348
Pihak berelasi	319.725	270.995	191.140
Persediaan – setelah dikurangi	465.548	446.160	455.625
Pajak dibayar dimuka	20	13	57
Beban dibayar di muka, bagian lancar	8.837	11.270	9.611
Uang muka pembelian			
Pihak ketiga	85.509	97.087	-
Pihak berelasi	54.396	47.809	-
Uang muka pembelian			
Pihak ketiga	72.532	74.245	53.038
Pihak berelasi	67.373	70.651	55.539
Jumlah Aset Lancar	1.782.112	1.696.015	1.585.943

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni	31 Desember	
	2020	2019	2018
Aset Tidak Lancar			
Beban dibayar di muka, bagian tidak lancar	4.655	56.032	-
Investasi pada entitas asosiasi	55.051	55.051	55.051
Uang muka tidak pembelian			
Pihak ketiga	29.091	29.091	29.091
Piutang pajak	4.386	546	48.758
Aset tetap – setelah dikurangi	5.154.458	5.092.495	4.835.210
Aset tidak lancar lainnya	91.580	91.750	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	5.339.221	5.324.965	5.061.812
Jumlah Aset	7.121.333	7.020.980	6.647.755
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Pinjaman bank jangka pendek	774.701	690.381	649.923
Utang usaha			
Pihak ketiga	85.452	115.389	105.320
Pihak berelasi	28.388	25.139	44.695
Utang Lain-lain			
Pihak ketiga	29.710	56.952	38.803
Pihak berelasi	22.351	23.370	30.031
Utang pajak	24.902	29.106	22.179
Beban yang masih harus dibayar	34.149	35.181	32.151
Uang muka pelanggan	8.222	19.510	10.012
Jaminan pelanggan	41.074	38.603	34.380
Utang dividen	803	3.303	-
Utang jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Bank	352.766	357.472	295.917
Sewa pembiayaan	50.670	51.119	32.635
Lembaga Keuangan	976	1.280	1.794
Obligasi	300.907	491.906	-
Liabilitas sewa	1.475	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.756.546	1.938.711	1.297.840
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas pajak tangguhan	67.472	68.718	54.244
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Bank	1.290.170	995.658	1.287.361
Sewa pembiayaan	108.316	132.521	86.593
Lembaga Keuangan	735	1.154	2.421
Obligasi	502.733	501.514	702.723
Liabilitas sewa	3.164	-	-
Laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan	16.935	19.888	15.510
Liabilitas manfaat karyawan	66.973	63.252	53.271
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.056.498	1.782.705	2.202.123
Jumlah Liabilitas	3.813.044	3.721.416	3.499.963
Ekuitas			
Modal saham – nilai nominal per saham			
Modal dasar – 9.200.000 saham, modal ditempatkan dan disetor penuh	1.533.330	1.533.330	1.533.330
Tambah modal disetor	350.437	350.437	350.437
Saham treasury	(9.424)	-	-
Selisih kurs dari tambahan modal disetor	17.600	17.600	17.600

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Saldo laba				
Dicadangkan	15.000	15.000	15.000	10.000
Belum dicadangkan	344.296	327.593	327.593	241.589
Komponen ekuitas lainnya	997.093	997.087	997.087	934.076
Sub-jumlah	3.248.332	3.241.047	3.241.047	3.087.032
Kepentingan non-pengendali	59.957	58.517	58.517	60.760
Jumlah Ekuitas	3.308.289	3.299.564	3.299.564	3.147.792
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	7.121.333	7.020.980	7.020.980	6.647.755

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Penjualan Neto	1.030.216	1.052.521	2.203.617	2.073.258
Beban Pokok Penjualan	(582.279)	(579.247)	(1.205.820)	(1.133.400)
Laba Kotor	447.937	473.274	997.797	939.858
Pendapatan Lain-lain	47.940	41.197	78.632	65.517
Beban Penjualan	(159.861)	(155.470)	(336.028)	(300.624)
Beban Umum Dan Administrasi	(134.878)	(126.331)	(264.296)	(252.623)
Beban Keuangan	(179.677)	(168.987)	(332.058)	(295.098)
Beban Lain-lain	(1.572)	(1.999)	(5.910)	(9.391)
Laba Sebelum Taksiran Beban Pajak	19.889	61.684	138.137	147.639
Taksiran Beban Pajak	(1.750)	(15.986)	(34.706)	(33.265)
Laba Tahun Berjalan	18.139	45.698	103.431	114.374
Penghasilan Komprehensif Lain				
Pos-pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:				
Surplus Revaluasi	-	-	65.950	-
Keuntungan/ (Kerugian) Aktuarial	-	-	(2.856)	5.451
Pajak Penghasilan Terkait Pos-pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	10	-	714	(1.363)
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	10	-	63.808	4.088
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	18.149	30.967	167.239	118.462
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:				
Pemilik Entitas Induk	16.703	44.015	100.971	99.732
Kepentingan Non-pengendali	1.436	1.683	2.460	14.642
Laba Tahun Berjalan	18.139	45.698	103.431	114.374
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:				
Pemilik Entitas Induk	16.709	44.015	163.982	103.257
Kepentingan Non-pengendali	1.440	1.683	3.257	15.205
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	18.149	45.698	167.239	118.462
Laba per Saham Dasar (Rupiah Penuh)	5	14	32,92	32,52

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Uraian	30 Juni	31 Desember	
	2020	2019	2018
Rasio Pertumbuhan (%)⁽¹⁾			
Penjualan Bersih	-2,12%	6,29%	12,77%
Laba Tahun Berjalan	-62,05%	1,24%	16,55%
Jumlah Aset	1,43%	5,61%	3,81%
Jumlah Liabilitas	2,46%	6,33%	17,78%
Jumlah Ekuitas	0,26%	4,82%	-6,26%
Rasio Usaha (%)			
Laba Kotor Terhadap Penjualan Bersih ⁽²⁾	43,48%	45,28%	45,33%
Laba Kotor Terhadap Rata-Rata Aset ⁽³⁾	6,33%	14,60%	14,40%
Laba Kotor Terhadap Rata-Rata Ekuitas ⁽⁴⁾	13,56%	30,95%	28,89%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Penjualan Bersih ⁽⁵⁾	1,93%	6,27%	7,12%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Aset ⁽⁶⁾	0,28%	2,02%	2,26%
Laba Sebelum Pajak Terhadap Rata-Rata Ekuitas ⁽⁷⁾	0,60%	4,29%	4,54%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Penjualan Bersih ⁽⁸⁾	1,62%	4,58%	4,81%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Rata-Rata Aset ⁽⁹⁾	0,24%	1,48%	1,53%
Laba Tahun Berjalan Terhadap Rata-Rata Ekuitas ⁽¹⁰⁾	0,51%	3,13%	3,07%
Rasio Aktivitas (x)			
Receivable turnover ratio ⁽¹¹⁾	2,57	5,24	4,93
Receivable days ⁽¹²⁾	70,11	69,63	74,06
Inventory turnover ratio ⁽¹³⁾	1,28	2,67	2,70
Inventory days ⁽¹⁴⁾	140,92	136,48	135,29
Rasio Keuangan (x)			
Kas dan setara kas/liabilitas jangka pendek ⁽¹⁵⁾	0,23	0,14	0,22
Aset lancar/liabilitas jangka pendek ⁽¹⁶⁾	1,01	0,87	1,22
Jumlah liabilitas/jumlah ekuitas ⁽¹⁷⁾	1,15	1,13	1,11
Jumlah liabilitas/jumlah aset ⁽¹⁸⁾	0,54	0,53	0,53

Keterangan:

- (1) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut: (i) untuk akun-akun laporan posisi keuangan konsolidasian, selisih saldo akun-akun terkait pada periode/tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya, atau (ii) untuk akun-akun laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian, selisih saldo akun-akun terkait untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya.
- (2) Dihitung dengan membagi laba kotor dengan penjualan bersih, masing-masing untuk tahun yang terkait.
- (3) Dihitung dengan membagi laba kotor dengan rata-rata jumlah aset pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (4) Dihitung dengan membagi laba kotor dengan rata-rata jumlah ekuitas pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (5) Dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan penjualan bersih, masing-masing untuk tahun yang terkait.
- (6) Dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan rata-rata jumlah aset pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (7) Dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan rata-rata jumlah ekuitas pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (8) Dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan penjualan bersih, masing-masing untuk tahun yang terkait.
- (9) Dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan rata-rata jumlah aset pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (10) Dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan rata-rata jumlah ekuitas pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (11) Dihitung dengan membagi penjualan bersih pada tahun yang bersangkutan dengan rata-rata piutang usaha pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (12) Dihitung dengan membagi rata-rata piutang usaha pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dengan penjualan bersih pada tahun yang bersangkutan, dikalikan dengan jumlah hari dalam satu periode.
- (13) Dihitung dengan membagi beban pokok penjualan pada tahun yang bersangkutan dengan rata-rata persediaan pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
- (14) Dihitung dengan membagi rata-rata persediaan pada tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dengan beban pokok penjualan pada tahun yang bersangkutan, dikalikan dengan jumlah hari dalam satu periode.
- (15) Dihitung dengan membagi jumlah kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir tahun yang terkait.

- (16) *Dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir tahun yang terkait.*
- (17) *Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada akhir tahun yang terkait.*
- (18) *Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah aset, masing-masing pada akhir tahun yang terkait.*

Berdasarkan perjanjian utang dengan pihak kreditur, Perseroan wajib memelihara rasio keuangan tertentu yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Persyaratan Kredit	31 Desember		
		2020	2019	2018
<i>Gearing Ratio</i>	$\leq 2,5x$	1,02	0,98	0,97
<i>Debt to Equity Ratio</i>	$\leq 2,5x$	1,15	1,13	1,11
EBITDA / Beban Bunga	$\geq 1,5x$	1,93	2,25	2,38
<i>Current Ratio</i>	$\geq 1,0x$	1,01	0,87	1,22
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	$\geq 1,2x$	0,95	1,11	1,26

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang seluruhnya telah diaudit dan tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah tidak diaudit. Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Pallingan dan Rekan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan pendapat tanpa modifikasi dalam laporannya No. 00167/3.0355/AU.1/10/1192-2/1/VI/2020 tertanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Gideon, CPA.

I. Kebijakan Akuntansi Penting

Kebijakan akuntansi penting Perseroan tidak mengalami perubahan sejak Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan Aneka Gas Industri II Tahap I Tahun 2020 sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan. Pada laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan telah menerapkan PSAK No. 73 tentang Sewa.

II. Analisa Keuangan

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Tabel di bawah ini merupakan ikhtisar laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2020.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2020*	2019*	2019	2018
Penjualan Neto	1.030.216	1.052.521	2.203.617	2.073.258
Beban Pokok Penjualan	(582.279)	(579.247)	(1.205.820)	(1.133.400)
Laba Kotor	447.937	473.274	997.797	939.858
Pendapatan Lain-lain	47.940	41.197	78.632	65.517
Beban Penjualan	(159.861)	(155.470)	(336.028)	(300.624)
Beban Umum Dan Administrasi	(134.878)	(126.331)	(264.296)	(252.623)
Beban Keuangan	(179.677)	(168.987)	(332.058)	(295.098)
Beban Lain-lain	(1.572)	(1.999)	(5.910)	(9.391)
Laba Sebelum Taksiran Beban Pajak	19.889	61.684	138.137	147.639
Taksiran Beban Pajak	(1.750)	(15.986)	(34.706)	(33.265)
Laba Tahun Berjalan	18.139	45.698	103.431	114.374

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2020*	2019*	2019	2018
Penghasilan Komprehensif Lain				
Pos-pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:				
Surplus Revaluasi	-	-	65.950	-
Keuntungan / (Kerugian) Aktuarial	-	-	(2.856)	5.451
Pajak Penghasilan Terkait Pos-pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	10	-	714	(1.363)
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	10	-	63.808	4.088
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	18.149	45.698	167.239	118.462
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:				
Pemilik Entitas Induk	16.703	44.015	100.971	99.732
Kepentingan Non-pengendali	1.436	1.683	2.460	14.642
Laba Tahun Berjalan	18.139	45.698	103.431	114.374
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:				
Pemilik Entitas Induk	16.709	44.015	163.982	103.257
Kepentingan Non-pengendali	1.440	1.683	3.257	15.205
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	18.149	45.698	167.239	118.462
Laba per Saham Dasar (Rupiah Penuh)	5	14	32,92	32,52

*) tidak diaudit

a. Penjualan Bersih

Tabel berikut merupakan rincian dari komponen-komponen utama penjualan bersih Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2020*	2019*	2019	2018
Produk gas	923.839	971.200	2.025.251	1.875.807
Jasa dan peralatan	106.377	81.321	178.366	197.451
Jumlah	1.030.216	1.052.521	2.203.617	2.073.258

*) tidak diaudit

Tidak terdapat industri sejenis yang dapat dibandingkan dengan Perseroan.

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Penjualan bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 22.305 juta atau sebesar 2,12% menjadi sebesar Rp 1.030.216 juta dari sebesar Rp 1.052.521 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Penurunan penjualan bersih tersebut terutama disebabkan oleh penjualan produk gas.

Penjualan produk gas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 923.839 juta, menurun sebesar Rp 47.361 juta atau sebesar 4,88% apabila dibandingkan dengan penjualan produk gas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 yang sebesar Rp 971.200 juta. Secara umum penurunan ini merupakan dampak dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Penjualan jasa dan peralatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 106.377 juta, meningkat sebesar Rp 25.056 juta atau sebesar 30,81% apabila dibandingkan dengan penjualan jasa dan peralatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 yang sebesar Rp 81.321 juta. Peningkatan penjualan ini terjadi karena adanya pandemi Covid 19 menyebabkan meningkatnya penjualan jasa dan peralatan yang terutama berasal dari sektor medikal.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Penjualan bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 130.359 juta atau sebesar 6,29% menjadi sebesar Rp 2.203.617 juta dari sebesar Rp 2.073.258 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan penjualan bersih tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan harga jual sebesar 11,44% pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjualan produk gas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 2.025.251 juta, meningkat sebesar Rp 149.444 juta atau sebesar 7,97% apabila dibandingkan dengan penjualan produk gas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp 1.875.807 juta. Secara umum peningkatan ini terjadi karena meningkatnya permintaan produk gas industri dari sektor industri *medical, consumer goods, retail, dan other manufactured*.

Penjualan jasa dan peralatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 178.366 juta, menurun sebesar Rp 19.085 juta atau sebesar 9,67% apabila dibandingkan dengan penjualan jasa dan peralatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp 197.451 juta. Penurunan penjualan ini terjadi karena adanya efek domino dari keterlambatan pembayaran BPJS dan rumah sakit.

b. Beban Pokok Penjualan

Tabel berikut merupakan rincian dari komponen-komponen utama beban pokok penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2020*	2019*	2019	2018
Pemakaian bahan baku	25.023	27.415	61.407	54.008
Tenaga kerja langsung	29.006	28.029	53.568	48.739
Beban pabrikasi	327.325	327.243	674.247	651.470
Persediaan barang jadi dan barang dagangan				
Awal tahun	212.278	201.753	201.754	151.412
Pembelian – neto	158.567	165.039	290.452	277.218
Akhir tahun	(226.980)	(212.878)	(212.279)	(201.754)
Instalasi	57.060	42.646	136.671	152.307
Beban Pokok Penjualan	582.279	579.247	1.205.820	1.133.400

*) tidak diaudit

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp 3.032 juta atau sebesar 0,52% menjadi sebesar Rp 582.279 juta dari sebesar Rp 579.247 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Peningkatan beban pokok penjualan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban pokok produk jasa dan peralatan yang meningkat karena naiknya penjualan.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 72.420 juta atau sebesar 6,39% menjadi sebesar Rp 1.205.820 juta dari sebesar Rp 1.133.400 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan beban pokok penjualan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan pemakaian bahan baku sebesar Rp 7.399 juta atau sebesar 13,70% menjadi sebesar Rp 61.407 juta yang terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah penjualan.
- Peningkatan tenaga kerja langsung sebesar Rp 4.829 juta atau sebesar 9,91% menjadi sebesar Rp 53.568 juta yang terutama disebabkan karena kenaikan beban gaji dan upah, tunjangan hari raya dan premi asuransi.
- Peningkatan beban pabrikasi sebesar Rp 22.777 juta atau sebesar 3,50% menjadi sebesar Rp 674.247 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban listrik, perbaikan dan pemeliharaan *subcontracting*, serta beban penyusutan mesin dan peralatan.

Pembelian Perseroan juga mengalami peningkatan sebesar Rp 13.234 juta atau sebesar 4,77% menjadi sebesar Rp 290.452 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pemenuhan kebutuhan guna memenuhi permintaan produk gas industri dari sektor industri domestik yang meningkat.

c. Laba Kotor

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 25.337 juta atau sebesar 5,35% menjadi Rp 447.937 juta dari sebesar Rp 473.274 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Penurunan laba kotor tersebut terutama disebabkan oleh penurunan penjualan produk gas.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 57.939 juta atau sebesar 6,16% menjadi Rp 997.797 juta dari sebesar Rp 939.858 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan laba kotor tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan yang lebih tinggi dari pada kenaikan beban pokok penjualan.

d. Pendapatan Lain-lain

Tabel berikut merupakan rincian dari komponen-komponen utama pendapatan lain-lain Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2020*	2019*	2019	2018
Penghasilan bunga	40.087	34.649	63.173	53.350
Amortisasi laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan	2.954	2.491	5.257	3.874
Laba selisih kurs - neto	616	-	2.718	-
Laba penjualan aset tetap	1.391	1.906	2.756	4.369
Lain-lain	2.892	2.151	4.728	3.924
Jumlah	47.940	41.197	78.632	65.517

*) tidak diaudit

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp 6.743 juta atau sebesar 16,37% menjadi sebesar Rp 47.940 juta dari sebesar Rp 41.197 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Peningkatan pendapatan lain-lain tersebut terutama disebabkan oleh :

- Kenaikan penghasilan bunga sebesar Rp 5.438 juta atau sebesar 15,69% menjadi sebesar Rp 40.087 juta yang dikarenakan adanya kenaikan pendapatan bunga.

- Kenaikan amortisasi laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan sebesar Rp 463 juta atau sebesar 18,59% menjadi sebesar Rp 2.954 juta yang disebabkan karena adanya tambahan transaksi jual dan sewa balik.
- Kenaikan laba selisih kurs sebesar Rp 616 juta atau sebesar 100% menjadi sebesar Rp 616 juta yang dikarenakan oleh menguatnya kurs mata uang asing terutama US Dolar terhadap nilai rupiah.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 13.115 juta atau sebesar 20,02% menjadi sebesar Rp 78.632 juta dari sebesar Rp 65.517 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan pendapatan lain-lain tersebut terutama disebabkan oleh:

- Kenaikan penghasilan bunga sebesar Rp 9.823 juta atau sebesar 18,41% menjadi sebesar Rp 63.173 juta yang dikarenakan adanya kenaikan pendapatan bunga afiliasi.
- Kenaikan amortisasi laba ditangguhkan atas transaksi jual dan sewa-balik aset sewa pembiayaan sebesar Rp 1.383 juta atau sebesar 35,70% menjadi sebesar Rp 5.257 juta yang disebabkan karena adanya tambahan transaksi jual dan sewa balik.
- Kenaikan laba selisih kurs sebesar Rp 2.718 juta atau sebesar 100% menjadi sebesar Rp 2.718 juta yang dikarenakan oleh menguatnya kurs mata uang asing terutama US Dolar terhadap nilai rupiah.

e. Beban Penjualan

Tabel berikut merupakan rincian dari komponen-komponen utama beban penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2020*	2019*	2019	2018
Distribusi	42.575	45.936	105.386	96.681
Penyusutan	37.114	35.813	73.773	64.829
Gaji dan tunjangan	31.704	30.766	59.059	57.035
Administrasi	17.047	15.215	33.369	29.835
Perbaikan dan pemeliharaan	16.093	12.290	29.457	23.073
Perjalanan dinas	2.027	3.560	7.646	7.041
Listrik dan energi	802	811	2.090	1.279
Lain-lain	12.499	11.079	25.248	20.851
Jumlah	159.861	155.470	336.028	300.624

*) tidak diaudit

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp 4.391 juta atau sebesar 2,82% menjadi sebesar Rp 159.861 juta dari sebesar Rp 155.470 juta untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Peningkatan beban penjualan tersebut terutama disebabkan oleh :

- Peningkatan beban penyusutan sebesar Rp 1.301 juta atau sebesar 3,63% menjadi sebesar Rp 37.114 juta yang dikarenakan adanya kenaikan beban penyusutan mesin dan tangki.
- Peningkatan beban administrasi sebesar Rp 1.832 juta atau 12,04% menjadi sebesar Rp 17.047 juta yang terutama disebabkan oleh kenaikan biaya *outsourcing*.
- Peningkatan beban perbaikan dan pemeliharaan sebesar Rp 3.803 juta menjadi Rp 16.093 juta yang disebabkan amortisasi beban ditangguhkan.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 35.404 juta atau sebesar 11,78% menjadi sebesar Rp 336.028 juta dari sebesar Rp 300.624 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan beban penjualan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan beban distribusi sebesar Rp 8.705 juta atau sebesar 9,00% menjadi sebesar Rp 105.386 juta yang dikarenakan adanya peningkatan beban bahan bakar pengiriman akibat pemberlakuan harga BBM non-subsidi.
- Peningkatan beban penyusutan sebesar Rp 8.944 juta atau sebesar 13,80% menjadi sebesar Rp 73.773 juta yang terutama disebabkan karena kenaikan beban penyusutan mesin dan tangki.
- Peningkatan biaya administrasi sebesar Rp 3.534 juta atau sebesar 11,85% menjadi sebesar Rp 33.369 juta yang disebabkan karena beban *outsourcing* dan pajak kendaraan.
- Peningkatan biaya perbaikan dan pemeliharaan sebesar Rp 6.384 juta atau sebesar 27,67% menjadi sebesar Rp 29.457 juta yang disebabkan karena adanya kenaikan beban pemeliharaan dan perbaikan bangunan dan prasarana, pemakaian suku cadang, dan amortisasi beban ditangguhkan.
- Peningkatan biaya penjualan lain-lain sebesar Rp 4.397 juta atau sebesar 21,09% menjadi sebesar Rp 25.248 juta yang disebabkan karena kenaikan beban sewa dan asuransi.

f. Beban Umum dan Administrasi

Tabel berikut merupakan rincian dari komponen-komponen utama beban penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2020*	2019*	2019	2018
Gaji dan tunjangan	70.208	69.863	140.024	129.134
Administrasi	19.833	17.237	38.677	39.561
Penyusutan	13.736	7.576	16.226	14.371
Telepon, listrik dan air	4.058	4.284	11.774	8.801
Imbalan kerja	5.408	3.974	9.857	8.245
Perbaikan dan pemeliharaan	2.668	2.743	6.077	6.466
Lain-lain	18.967	20.654	41.661	46.045
Jumlah	134.878	126.331	264.296	252.623

*) tidak diaudit

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp 8.547 juta atau sebesar 6,77% menjadi sebesar Rp 134.878 juta dari sebesar Rp 126.331 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Peningkatan beban umum dan administrasi tersebut terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan biaya administrasi sebesar Rp 2.596 juta atau sebesar 15,06% menjadi sebesar Rp 19.833 juta yang disebabkan karena adanya kenaikan biaya iklan, biaya konsultan, dan biaya administrasi bank.
- Peningkatan beban penyusutan sebesar Rp 6.160 juta atau sebesar 81,31% menjadi sebesar Rp 13.736 juta yang dikarenakan adanya peningkatan beban penyusutan bangunan dan prasarana serta aset sewa guna bangunan dan prasarana.
- Peningkatan beban imbalan kerja sebesar Rp 1.434 juta atau sebesar 36,08% menjadi sebesar Rp 5.408 juta.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 11.673 juta atau sebesar 4,62% menjadi sebesar Rp 264.296 juta dari sebesar Rp 252.623 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan beban umum dan administrasi tersebut terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp 10.890 juta atau sebesar 8,43% menjadi sebesar Rp 140.024 juta yang disebabkan karena adanya kenaikan UMK dan UMK sektoral.
- Peningkatan beban penyusutan sebesar Rp 1.855 juta atau sebesar 12,19% menjadi sebesar Rp 16.226 juta yang dikarenakan oleh beban penyusutan bangunan dan prasarana serta peralatan kantor.
- Peningkatan beban telepon listrik dan air sebesar Rp 2.973 juta atau sebesar 33,78% menjadi sebesar Rp 11.774 juta yang dikarenakan oleh kenaikan beban listrik dan internet.

g. Beban Keuangan

Tabel berikut merupakan rincian dari komponen-komponen utama beban penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2020*	2019*	2019	2018
Utang bank	113.373	108.717	214.297	208.790
Utang obligasi	51.432	44.761	98.065	72.448
Utang sewa pembiayaan	9.847	6.861	15.537	7.090
Utang lembaga keuangan	109	178	335	482
Lain-lain	4.916	8.470	3.824	6.288
Jumlah	179.677	168.987	332.058	295.098

*) tidak diaudit

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp 10.690 juta atau sebesar 6,33% menjadi sebesar Rp 179.677 juta dari sebesar Rp 168.987 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Peningkatan beban keuangan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan beban bunga yang berasal dari utang bank sebesar Rp 4.656 juta atau sebesar 4,28% dari sebesar Rp 108.717 juta menjadi sebesar Rp 113.373 juta yang terutama disebabkan karena kenaikan utang bank jangka panjang .
- Peningkatan beban bunga yang berasal dari utang obligasi sebesar Rp 6.671 juta atau sebesar 14,90% dari sebesar Rp 44.761 juta menjadi sebesar Rp 51.432 juta yang terutama disebabkan karena penambahan utang obligasi tahun berjalan.
- Peningkatan beban bunga yang berasal dari utang sewa pembiayaan sebesar Rp 2.986 juta atau sebesar 43,52% dari sebesar Rp 6.861 juta menjadi sebesar Rp 9.847 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya penambahan utang sewa pembiayaan yang diperoleh Perseroan dan Perusahaan Anak untuk membiayai pembelian kendaraan.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 36.960 juta atau sebesar 12,52% menjadi sebesar Rp 332.058 juta dari sebesar Rp 295.098 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan beban keuangan tersebut terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan beban bunga yang berasal dari utang bank sebesar Rp 5.507 juta atau sebesar 2,64% dari sebesar Rp 208.790 juta menjadi sebesar Rp 214.297 juta yang terutama disebabkan karena kenaikan utang bank jangka panjang .
- Peningkatan beban bunga yang berasal dari utang obligasi sebesar Rp 25.617 juta atau sebesar 35,36% dari sebesar Rp 72.448 juta menjadi sebesar Rp 98.065 juta yang terutama disebabkan karena penambahan utang obligasi tahun berjalan.
- Peningkatan beban bunga yang berasal dari utang sewa pembiayaan sebesar Rp 8.447 juta atau sebesar 119,14% dari sebesar Rp 7.090 juta menjadi sebesar Rp 15.537 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya penambahan utang sewa pembiayaan yang diperoleh Perseroan dan Perusahaan Anak untuk membiayai pembelian kendaraan.

h. Beban lain-lain

Tabel berikut merupakan rincian dari komponen-komponen utama beban penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2019.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2020*	2019*	2019	2018
Beban pajak	1.570	3.663	5.535	2.578
Beban kerugian selisih kurs	-	(1.770)	-	5.337
Lain-lain	2	106	375	1.476
Jumlah	1.572	1.999	5.910	9.391

**) tidak diaudit*

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 427 juta atau sebesar 21,36% menjadi sebesar Rp 1.572 juta dari sebesar Rp 1.999 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Penurunan beban lain-lain tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban pajak sebesar Rp 2.093 juta atau sebesar 57,14% dari Rp 3.663 juta menjadi sebesar Rp 1.570 juta.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp 3.481 juta atau sebesar 37,07% menjadi sebesar Rp 5.910 juta dari sebesar Rp 9.391 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan beban lain-lain tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban kerugian selisih kurs sebesar Rp 5.337 juta atau sebesar 100% yang terutama disebabkan karena menguatnya kurs mata uang asing terutama US Dolar terhadap nilai rupiah.

i. Laba Tahun Berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 27.559 juta atau sebesar 60,31% menjadi Rp 18.139 juta dari sebesar Rp 45.698 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Penurunan laba tahun berjalan ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan produk gas, kenaikan beban pokok penjualan, beban umum dan administrasi serta beban keuangan.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp 10.943 juta atau sebesar 9,57% menjadi Rp 103.431 juta dari sebesar Rp 114.374 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan laba tahun berjalan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban penjualan, beban umum dan administrasi dan beban keuangan.

j. Penghasilan Komprehensif Lain Tahun berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 27.549 juta atau sebesar 60,28% menjadi Rp 18.149 juta dari sebesar Rp 45.698 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019. Penurunan penghasilan komprehensif tahun berjalan ini terutama disebabkan oleh penurunan laba tahun berjalan Perseroan dan Perusahaan Anak.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 48.777 juta atau sebesar 41,18% menjadi Rp 167.239 juta dari sebesar Rp 118.462 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan penghasilan komprehensif tahun berjalan ini terutama disebabkan oleh adanya surplus revaluasi atas tanah yang dilakukan oleh manajemen Perseroan dan Perusahaan Anak.

2. Segmen Operasi

Tabel berikut merupakan rincian informasi keuangan menurut segmen usaha Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2020*	2019*	2019	2018
Informasi menurut segmen usaha				
Penjualan neto:				
Produk gas	923.839	971.200	2.025.251	1.875.807
Jasa dan peralatan	106.377	81.321	178.366	197.451
Jumlah	1.030.216	1.052.521	2.203.617	2.073.258
Beban pokok penjualan:				
Produk gas	525.219	536.601	1.069.149	981.093
Jasa dan peralatan	57.060	42.646	136.671	152.307
Jumlah	582.279	579.247	1.205.820	1.133.400
Laba usaha:				
Produk gas	398.620	434.599	956.102	894.714
Jasa dan peralatan	49.317	38.675	41.695	45.144
Laba Kotor	447.937	473.274	997.797	939.858

*) tidak diaudit

Seluruh penjualan merupakan penjualan kepada pelanggan domestik, sehingga Perseroan dan Perusahaan Anak tidak melaporkan informasi segmen geografis secara terpisah.

Penjualan produk gas Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar 90% dan 92% dari penjualan neto masing-masing untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019.

Penjualan produk gas Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebesar 92% dan 90% dari penjualan neto masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

3. Analisis Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

a. Aset

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni	31 Desember	
	2020*	2019	2018
ASET			
Aset Lancar	1.782.112	1.696.015	1.585.943
Aset Tidak Lancar	5.339.221	5.324.965	5.061.812
Total Aset	7.121.333	7.020.980	6.647.755

*) tidak diaudit

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Per Tanggal 30 Juni 2020 Dibandingkan Dengan Laporan Posisi Keuangan Per Tanggal 31 Desember 2019

Total aset Perseroan untuk mengalami peningkatan sebesar Rp 100.353 juta atau sebesar 1,43% menjadi sebesar Rp 7.121.333 juta dari sebesar Rp 7.020.980 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan total aset tersebut terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan aset lancar sebesar Rp 86.097 juta atau sebesar 5,08% menjadi sebesar Rp 1.782.112 juta dari sebelumnya sebesar Rp 1.696.015 juta.
- Peningkatan aset tidak lancar sebesar Rp 14.256 juta atau sebesar 0,27% menjadi sebesar Rp 5.339.221 juta dari sebelumnya Rp 5.324.965 juta.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Per Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Laporan Posisi Keuangan Per Tanggal 31 Desember 2018

Total aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 373.225 juta atau sebesar 5,61% menjadi sebesar Rp 7.020.980 juta dari sebesar Rp 6.647.755 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan total aset tersebut terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan aset lancar sebesar Rp 110.072 juta atau sebesar 6,94% menjadi sebesar Rp 1.696.015 juta dari sebelumnya sebesar Rp 1.585.943 juta.
- Peningkatan aset tidak lancar sebesar Rp 263.153 juta atau sebesar 35,36% menjadi Rp 5.324.965 juta dari sebelumnya sebesar Rp 5.061.812 juta.

• Aset Lancar

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Per Tanggal 30 Juni 2020 Dibandingkan Dengan Laporan Posisi Keuangan Per Tanggal 31 Desember 2019

Aset lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 86.097 juta atau sebesar 5,08% menjadi sebesar Rp 1.782.112 juta dari sebesar Rp 1.696.015 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan aset lancar tersebut terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan kas dan setara kas sebesar Rp 122.593 juta atau sebesar 43,86% dari sebesar Rp 279.518 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp 402.112 juta pada tanggal 30 Juni 2020.
- Peningkatan piutang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp 3.502 juta atau sebesar 10,68% dari sebesar Rp 32.801 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp 36.303 juta pada tanggal 30 Juni 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan piutang kepada karyawan.

- Peningkatan piutang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp 48.730 juta atau sebesar 17,98% dari sebesar Rp 270.995 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp 319.725 juta pada tanggal 30 Juni 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan piutang kepada PT Samator.
- Peningkatan persediaan sebesar Rp 19.388 juta atau sebesar 4,35% dari sebesar Rp 446.160 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp 465.548 juta pada tanggal 30 Juni 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena kenaikan persediaan barang jadi dan barang dagangan, instalasi peralatan gas dalam proses penyelesaian, dan bahan baku.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 110.072 juta atau sebesar 6,94% menjadi sebesar Rp 1.696.015 juta dari sebesar Rp 1.585.943 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan aset lancar tersebut terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan investasi jangka pendek sebesar Rp 18.725 juta atau sebesar 23,40% dari sebesar Rp 80.025 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 98.750 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya penambahan investasi jangka pendek pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Peningkatan piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp 4.468 juta atau sebesar 1,29% dari sebesar Rp 345.266 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 349.734 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak.
- Peningkatan piutang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp 5.453 juta atau sebesar 19,94% dari sebesar Rp 27.348 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 32.801 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan piutang kepada karyawan.
- Peningkatan piutang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp 79.855 juta atau sebesar 41,78% dari sebesar Rp 191.140 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 270.995 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan piutang kepada PT Aneka Mega Energi dan PT Samator Land.
- Peningkatan beban dibayar di muka, bagian lancar sebesar Rp 1.659 juta atau sebesar 17,26% dari sebesar Rp 9.611 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 11.270 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena kenaikan beban dibayar dimuka atas *service charge* kepada PT Samator Land.
- Peningkatan uang muka pihak ketiga sebesar Rp 21.207 juta atau sebesar 39,98% dari sebesar Rp 53.308 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 74.245 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena kenaikan uang muka pembelian aset tetap, uang muka proyek SGI, Perusahaan Anak, dan uang muka pembelian lokal.
- Peningkatan uang muka pihak berelasi sebesar Rp 15.112 juta atau sebesar 27,21% dari sebesar Rp 55.539 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 70.651 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena kenaikan uang muka pembelian aset tetap kepada PT Aneka Mega Energi, PT Sandana dan PT Sandana Jaya Permai.

• **Aset Tidak Lancar**

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Per Tanggal 30 Juni 2020 Dibandingkan Dengan Laporan Posisi Keuangan Per Tanggal 31 Desember 2019

Aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 14.256 juta atau sebesar 0,27% menjadi sebesar Rp 5.339.221 juta dari sebesar Rp 5.324.965 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan aset tidak lancar tersebut terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan aset tetap sebesar Rp 61.963 juta atau sebesar 1,22% dari sebesar Rp 5.092.495 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp 5.154.458 juta pada tanggal 30 Juni 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena kenaikan bangunan dan prasarana, mesin dan peralatan serta tangki dan tabung gas serta aset hak guna bangunan dan prasarana.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 263.153 juta atau sebesar 5,20% menjadi sebesar Rp 5.324.965 juta dari sebesar Rp 5.061.812 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan aset tidak lancar tersebut terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan aset tetap sebesar Rp 257.285 juta atau sebesar 5,32% dari sebesar Rp 4.835.210 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 5.092.495 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena kenaikan bangunan dan prasarana, mesin dan peralatan serta tangki dan tabung gas.
- Peningkatan beban dibayar di muka, bagian tidak lancar sebesar Rp 7.274 juta atau sebesar 14,92% dari sebesar Rp 48.758 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 56.032 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena kenaikan beban dibayar dimuka atas sewa aset tetap kepada Arief Harsono dan PT Samator Land.

b. Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni	31 Desember	
	2020*	2019	2018
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek	1.756.546	1.938.711	1.297.840
Liabilitas Jangka Panjang	2.056.498	1.782.705	2.202.123
Total Liabilitas	3.813.044	3.721.416	3.499.963

*) tidak diaudit

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Per Tanggal 30 Juni 2020 Dibandingkan Dengan Laporan Posisi Keuangan Per Tanggal 31 Desember 2019

Total liabilitas Perseroan untuk mengalami peningkatan sebesar Rp 91.628 juta atau sebesar 2,46% menjadi sebesar Rp 3.813.044 juta dari sebesar Rp 3.721.416 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan total liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 273.793 juta atau sebesar 15,36% menjadi sebesar Rp 2.056.498 juta dari sebelumnya sebesar Rp 1.782.705 juta.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Per Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Laporan Posisi Keuangan Per Tanggal 31 Desember 2018

Total liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 221.453 juta atau sebesar 6,33% menjadi sebesar Rp 3.721.416 juta dari sebesar Rp 3.499.963 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan total liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan liabilitas jangka pendek sebesar Rp 640.871 juta atau sebesar 49,38% menjadi sebesar Rp 1.938.711 juta dari sebelumnya sebesar Rp 1.297.840 juta.

• **Liabilitas Jangka Pendek**

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Per Tanggal 30 Juni 2020 Dibandingkan Dengan Laporan Posisi Keuangan Per Tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka pendek mengalami penurunan sebesar Rp 182.165 juta atau sebesar 9,40% menjadi sebesar Rp 1.938.711 juta dari sebesar Rp 1.756.546 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan liabilitas jangka pendek tersebut terutama disebabkan oleh:

- Penurunan utang usaha ke pihak ketiga sebesar Rp 29.937 juta atau sebesar 25,94% dari sebesar Rp 115.389 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp 85.452 juta pada tanggal 30 Juni 2020. Penurunan ini terutama disebabkan karena terjadinya pembayaran atas utang usaha ke pihak ketiga oleh Perseroan dan Perusahaan Anak.

- Penurunan utang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp 27.242 juta atau sebesar 47,83% dari sebesar Rp 56.952 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp 29.710 juta pada tanggal 30 Juni 2020. Penurunan ini disebabkan pembayaran atas utang lain-lain ke pihak ketiga.
- Penurunan utang bank jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun sebesar Rp 4.706 juta atau sebesar 1,32% dari sebesar Rp 357.472 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp 352.766 juta pada tanggal 30 Juni 2020. Penurunan ini dikarenakan proses pembiayaan kembali yang telah dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak.
- Penurunan utang obligasi jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun sebesar Rp 190.999 juta atau sebesar 38,83% pada tanggal 30 Juni 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena pelunasan obligasi berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 – Seri A, dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017 – Seri A.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 640.871 juta atau sebesar 49,38% menjadi sebesar Rp 1.938.711 dari sebesar Rp 1.297.840 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan liabilitas jangka pendek tersebut terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp 40.458 juta atau sebesar 6,23% dari sebesar Rp 649.923 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 690.381 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena penambahan fasilitas yang diperoleh Perseroan dan Perusahaan Anak.
- Peningkatan utang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp 18.149 juta atau sebesar 46,77% dari sebesar Rp 38.803 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 56.952 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena kenaikan utang asuransi dan utang utilitas.
- Peningkatan utang bank jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun sebesar Rp 61.555 juta atau sebesar 20,80% dari sebesar Rp 295.917 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 357.472 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena penambahan fasilitas yang diperoleh Perseroan dan Perusahaan Anak.
- Peningkatan utang sewa pembiayaan jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun sebesar Rp 18.484 juta atau sebesar 56,64% dari sebesar Rp 32.635 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 51.119 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya transaksi *sale and sales leaseback*.
- Peningkatan utang obligasi jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun sebesar Rp 491.906 juta atau sebesar 100,00% pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena obligasi berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I dan II Tahun 2017 – Seri A, Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I dan II Tahun 2017 – Seri A yang jatuh tempo satu tahun.

• Liabilitas Jangka Panjang

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Per Tanggal 30 Juni 2020 Dibandingkan Dengan Laporan Posisi Keuangan Per Tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp 273.793 juta atau sebesar 15,36% menjadi sebesar Rp 2.056.498 juta dari sebesar Rp 1.782.705 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan liabilitas jangka pendek tersebut terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan utang bank jangka panjang sebesar Rp 294.512 juta atau sebesar 29,58% dari sebesar Rp 995.658 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp 1.290.170 juta pada tanggal 30 Juni 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan utang bank jangka panjang dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Peningkatan liabilitas manfaat karyawan sebesar Rp 3.721 juta atau sebesar 5,88% dari sebesar Rp 63.252 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp 66.973 juta pada tanggal 30 Juni 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan cadangan atas biaya imbalan kerja periode berjalan.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp 419.418 juta atau sebesar 19,05% menjadi sebesar Rp 1.782.705 juta dari sebesar Rp 2.202.123 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan liabilitas jangka panjang tersebut terutama disebabkan oleh:

- Penurunan utang bank jangka panjang sebesar Rp 291.703 juta atau sebesar 22,66% dari sebesar Rp 1.287.361 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 995.658 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya pembayaran utang bank jangka panjang yang telah jatuh tempo.
- Penurunan utang lembaga keuangan jangka panjang sebesar Rp 1.267 juta atau sebesar 52,33% dari sebesar Rp 2.421 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 1.154 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena pembayaran utang lembaga keuangan yang telah jatuh tempo.
- Penurunan utang obligasi jangka panjang sebesar Rp 201.209 juta atau sebesar 28,63% dari sebesar Rp 702.723 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 501.514 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena dampak peningkatan utang obligasi yang akan jatuh tempo satu tahun.

c. Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni	31 Desember	
	2020*	2019	2018
Ekuitas			
Modal saham – nilai nominal per saham			
Modal dasar – 9.200.000 saham, modal ditempatkan dan disetor penuh	1.533.330	1.533.330	1.533.330
Tambahan modal disetor	350.437	350.437	350.437
Saham tresuri	(9.424)	-	-
Selisih kurs dari tambahan modal disetor	17.600	17.600	17.600
Saldo laba			
Dicadangkan	15.000	15.000	10.000
Belum dicadangkan	344.296	327.593	241.589
Komponen ekuitas lainnya	997.093	997.087	934.076
Sub-jumlah	3.248.332	3.241.047	3.087.032
Kepentingan non-pengendali	59.957	58.517	60.760
Jumlah Ekuitas	3.308.289	3.299.564	3.147.792

*) tidak diaudit

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Ekuitas Perseroan mengalami kenaikan sebesar Rp 8.725 juta atau sebesar 0,26% menjadi Rp 3.299.564 juta dari sebesar Rp 3.308.289 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan terjadi karena:

- Peningkatan saldo laba sebesar Rp 16.703 juta atau sebesar 4,88% dari sebesar Rp 342.593 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp 359.296 juta pada tanggal 30 Juni 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena kenaikan laba tahun berjalan.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 151.772 juta atau sebesar 4,82% menjadi sebesar Rp 3.299.563 juta dari sebesar Rp 3.147.792 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh:

- Peningkatan saldo laba sebesar Rp 91.004 juta atau sebesar 36,17% dari sebesar Rp 251.589 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 342.593 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena kenaikan laba tahun berjalan.

- Peningkatan komponen ekuitas lainnya sebesar Rp 63.011 juta atau sebesar 6,75% dari sebesar Rp 934.076 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp 997.087 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena kenaikan komponen ekuitas lainnya tahun berjalan atas surplus revaluasi aset tetap tanah Perseroan dan Perusahaan Anak.

III. Rasio Keuangan

a. Likuiditas

Likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Pada umumnya likuiditas diukur dengan menggunakan *current ratio*, yaitu perbandingan antara aset lancar dan liabilitas jangka pendek. Keterlambatan pembayaran dari pelanggan akan sangat berpengaruh terhadap likuiditas Perseroan, oleh karena itu Perseroan serta melakukan pengawasan terus menerus atas penagihan piutang, proyeksi dan arus kas dan melakukan pembenahan secara internal sehingga diharapkan penerimaan kas dari pelanggan dapat ditindaklanjuti dengan cepat.

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2020	2019	2018
Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek (x)	1,01	0,87	1,22

Perjanjian yang dimiliki Perseroan yang menyebabkan adanya peningkatan atau penurunan likuiditas adalah perjanjian utang bank, utang sewa pembiayaan, utang lembaga keuangan dan obligasi. Perjanjian tersebut telah diungkapkan pada Bab III. Pernyataan Utang.

b. Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam memenuhi seluruh liabilitasnya yang diukur dengan perbandingan antara jumlah liabilitas dengan ekuitas (solvabilitas ekuitas) dan juga perbandingan antara jumlah liabilitas dengan aset (solvabilitas aset).

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2020	2019	2018
Solvabilitas aset (x)	0,54	0,53	0,53
Solvabilitas ekuitas (x)	1,15	1,13	1,11

c. Profitabilitas

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2020	2019	2018
Imbal hasil ekuitas (x)	0,55	3,21	3,52
Imbal hasil aset (x)	0,26	1,51	1,75

Imbal hasil ekuitas (ROE) menunjukkan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk menghasilkan laba tahun berjalan yang diukur dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan rata-rata jumlah ekuitas pada tahun yang bersangkutan dengan jumlah ekuitas pada tahun sebelumnya.

Penurunan rasio imbal hasil ekuitas terjadi karena secara kemampuan modal Perseroan dan Perusahaan Anak belum optimal dalam menghasilkan laba bagi Perseroan.

Imbal hasil aset (ROA) menunjukkan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk menghasilkan laba tahun berjalan yang diukur dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan rata-rata jumlah aset pada tahun yang bersangkutan dengan jumlah aset pada tahun sebelumnya.

Penurunan rasio imbal hasil aset terjadi karena secara kemampuan aset perseroan dan Perusahaan Anak belum optimal dalam menghasilkan laba bagi Perseroan.

IV. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama digunakan untuk mendanai modal kerja, belanja modal, pembayaran utang bank dan mempertahankan cadangan kas. Secara historis, Perseroan membiayai kebutuhan modal untuk ekspansi maupun kegiatan usaha dengan menggunakan pendanaan internal yaitu kas yang diperoleh dari aktivitas operasi dan pendanaan eksternal seperti utang bank dan penerbitan efek melalui mekanisme penawaran umum.

Penambahan utang bank baik jangka panjang dan jangka pendek dimaksudkan untuk investasi dan modal kerja Perseroan sehingga di masa yang akan diharapkan investasi tersebut dapat meningkatkan penjualan sehingga menunjang kegiatan operasional Perseroan. Selain itu Perseroan akan melakukan pengawasan terus menerus atas penagihan piutang, proyeksi dan arus kas dan melakukan pembenahan secara internal sehingga diharapkan piutang usaha selalu dapat ditindaklanjuti dengan cepat.

Manajemen Perseroan memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan sampai dengan 12 bulan mendatang. Pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp 402.112 juta, fasilitas pinjaman yang belum ditarik sebesar Rp 20.439 juta.

V. Laporan Arus Kas Konsolidasian

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan laporan arus kas konsolidasian Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2020*	2019*	2019	2018
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	68.696	94.743	411.801	311.207
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(93.811)	(304.348)	(437.385)	(630.319)
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	147.709	208.755	20.630	259.233

*) tidak diaudit

Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 26.047 juta atau sebesar 27,49% menjadi sebesar Rp 68.696 juta dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 yang sebesar Rp 94.743 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena penurunan penerimaan kas dari pelanggan dan kenaikan pembayaran beban keuangan.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp 100.594 juta atau sebesar 32,32% menjadi sebesar Rp 411.801 juta dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp 311.207 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena kenaikan penerimaan kas dari pelanggan dan penerimaan penghasilan bunga.

Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 210.537 juta atau sebesar 69,18% menjadi sebesar Rp 93.811 juta dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 yang sebesar Rp 304.348 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena penurunan penerimaan hasil penjualan aset tetap, pinjaman kepada pihak berelasi, uang muka perolehan aset tetap, dan perolehan aset tetap.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp 192.934 juta atau sebesar 30,61% menjadi sebesar Rp 437.385 juta dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp 630.319 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena penurunan perolehan saham oleh Entitas dari kepentingan non-pengendali, penerimaan hasil penjualan aset tetap dan pinjaman kepada pihak berelasi.

Kas Neto yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 61.046 juta atau sebesar 29,24% menjadi sebesar Rp 147.709 juta dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 yang sebesar Rp 208.755 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena penurunan utang obligasi, pembelian saham treasury, dan utang sewa pembiayaan.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp 238.603 juta atau sebesar 92,04% menjadi sebesar Rp 20.630 juta dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang sebesar Rp 259.233 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena penurunan pinjaman jangka pendek, utang bank jangka panjang, utang lembaga keuangan dan utang pihak berelasi.

VI. Belanja Modal

Tabel berikut menyajikan realisasi belanja modal Perseroan untuk masing-masing tahun:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni	31 Desember	
	2020	2019	2018
Hak atas tanah	1.283	1.011	6.424
Bangunan dan prasarana	89.467	73.984	2.983
Mesin dan peralatan	7.366	204.200	197.711
Tangki dan tabung gas	2.387	163.731	169.717
Kendaraan	31.142	40.868	35.694
Aset dalam penyelesaian	76.790	59.656	105.042
Total Belanja Modal	209.391	543.450	517.571

*Reklasifikasi dari Beban dibayar dimuka untuk sewa sebesar Rp 72.150 juta (30 Juni 2020) terkait PSAK No. 73 tentang sewa.

Belanja modal Perseroan secara historis digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan. Sumber pendanaan yang digunakan untuk pembelanjaan modal selama periode di atas berasal dari kas operasional perusahaan, pembiayaan oleh perbankan dan lembaga non perbankan, serta tambahan setoran modal dari pemegang saham. Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai dalam mata uang asing untuk pembelian barang modal.

Dalam melakukan pembelian barang modal, Perseroan telah merencanakan pembelian barang modal tersebut sesuai dengan peruntukannya. Hingga saat ini, Perseroan tidak memiliki masalah yang signifikan terkait pembelian barang modal. Pembelian barang modal tersebut akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja Perseroan antara lain:

- Pembelian kendaraan akan menambah efektivitas dalam proses kegiatan usaha Perseroan sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi;
- Pembelian mesin dan peralatan dengan teknologi yang terbaru dapat meningkatkan kapasitas dan efisiensi proses produksi; dan
- Penambahan bangunan serta hak atas tanah dimaksudkan untuk memperkuat operasi Perseroan sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi.

Perseroan menganggarkan belanja modal untuk tahun 2020 sekitar Rp 226 miliar, yang sebagian besar rencananya akan digunakan untuk sarana pemasaran dan distribusi serta pembelian dan pemeliharaan mesin dan peralatan dengan bagian yang telah direalisasi sebesar Rp 120.682 juta. Per 30 Juni 2020, Perseroan telah melakukan komitmen pembelian barang modal berupa bangunan dan prasarana, mesin dan peralatan, tangki dan tabung gas, perabotan dan peralatan kantor untuk pabrik/filling station/

kantor dengan sejumlah kontraktor diantaranya: Shenzhen Yiho Technology Co. Ltd, Sandana Jaya Permai, PT; Aneka Mega Energi, PT; Sandana, PT; Coca Cola Bottling Indonesia, PT; Sinar Sosro, PT serta sejumlah vendor terkait dengan distribusi geografis yang meliputi wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia seperti diantaranya Subang, Sier – Rungkut, Medan, Bontang, Bitung, Kendari, Gorontalo, Kaligawe, Banjar, Pelintung, Palu, Karawang, dan beberapa wilayah lainnya yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2020 - 2021. Perseroan akan menggunakan sumber pendanaan dari pinjaman dengan denominasi mata uang Rupiah dan dana internal untuk membiayai belanja modal tersebut. Untuk komitmen dengan kontraktor, terdapat ketentuan kompensasi standar apabila terjadi keterlambatan pembayaran atas jasa kontraktor. Pembelian aset dari pemasok di luar negeri mengekspos Perseroan terhadap fluktuasi kurs valuta asing, dari mata uang selain mata uang fungsional Perseroan, terutama dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, Euro, dan Yen. Perseroan mengelola keseluruhan risiko tersebut dengan cara lindung nilai.

VII. Jumlah Pinjaman Terutang

Pada tanggal 30 Juni 2020, jumlah pinjaman yang masih terutang tercatat sebesar Rp 3.381.974 juta yang terdiri dari utang bank, utang sewa pembiayaan, utang lembaga keuangan dan utang obligasi. Berikut adalah analisis jatuh tempo.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	<1 Tahun	>1 tahun	Total
Utang bank	1.127.467	1.290.170	2.417.637
Utang sewa pembiayaan	50.670	108.316	158.986
Utang lembaga keuangan	976	735	1.711
Obligasi konversi	300.907	502.733	803.640
Total	1.480.020	1.901.954	3.381.974

Rincian saldo pinjaman dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Mata uang asing	Rupiah
Utang bank jangka panjang	SGD 6,657,500	68.339

VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. Riwayat Singkat Perseroan

Pendirian Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia serta berkantor pusat di Gedung UGM – Samator Pendidikan Tower A Lantai 5-6, Jl. Dr. Sahardjo No. 83, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan.

Pada tanggal 16 September 2016, Perseroan memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran Emisi Saham dari Ketua OJK No. S-520/D.04/2016 untuk melaksanakan penawaran umum sebanyak 766.660.000 saham kepada masyarakat, dengan nilai nominal Rp500,- setiap saham dan dengan harga penawaran sebesar Rp1.100,- setiap saham yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 September 2016.

Sejak Perseroan melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 54 tertanggal 28 Agustus 2020, yang dibuat dihadapan Ny. Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Si., Notaris di Jakarta, yang isinya antara lain sehubungan dengan penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan ketentuan KBLI 2017, serta pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan ("**Akta No. 54/2020**"). Akta No. 54/2020 telah disetujui oleh Menkumham dengan Keputusan No. AHU-0063255.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 14 September 2020, diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kemenkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0386313 tanggal 14 September 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0153156.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 14 September 2020.

Maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah:

- a. Berusaha dalam bidang Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri;
- b. Berusaha dalam bidang Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah;
- c. Berusaha dalam bidang Konstruksi;
- d. Berusaha dalam bidang Perdagangan;
- e. Berusaha dalam bidang Pengangkutan;
- f. Berusaha dalam bidang Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi.

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan bergerak dalam bidang industri gas tertentu, yang memiliki kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Memproduksi gas dalam bentuk gas, cair ataupun padat, antara lain Oksigen (O₂), Nitrogen (N₂), Argon (Ar), Asetilen (C₂H₂), Karbon dioksida (CO₂), Hidrogen (H₂), *Nitrous Oxide* (N₂O), Hidrogen Peroksida (H₂O₂) dan *Synthetic Air* serta *Mixed Gas*;
- b. Memperdagangkan produk gas dari produsen lain kepada pelanggan Perseroan, seperti gas-gas yang telah disebutkan di atas, *Specialty Gas*, *Rare Gas* dan lain sebagainya; dan
- c. Merancang konstruksi dan instalasi peralatan gas serta penjualan produk terkait lainnya pada pabrik pelanggan dan rumah sakit.

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada 3 (tiga) Perusahaan Anak dan 1 (satu) Perusahaan Asosiasi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial	Kegiatan Usaha	Tahun Penyertaan	Persentase Kepemilikan	Status Operasional
Perusahaan Anak						
SGI	1994	1992	Produksi dan perdagangan gas	2006	99,91%	Beroperasi
RG	2007	2009	Perdagangan industri gas	2007	50,00%	Beroperasi
SMB	1982	1991	Produksi, perdagangan gas serta pemasangan instalasi	2005	60,00% (melalui SGI)	Beroperasi
Perusahaan Asosiasi						
KS	2013	-	Produksi dan perdagangan gas	2013	35,21% (secara langsung) 29,34% (melalui RG)	Belum beroperasi secara komersial ^{*)}

*)Alasan hingga saat ini KS belum beroperasi yaitu karena pelanggan pelanggan utama yaitu PT Krakatau Steel Tbk belum membutuhkan gas industri dari KS. Hal tersebut disebabkan karena pabrik *Blast Furnace* PT Krakatau Steel Tbk belum beroperasi. KS juga sudah mengupayakan mencari pelanggan lain dan sudah melakukan penawaran suplai gas industri, namun hingga saat ini belum ada keputusan dari pihak lain atas penawaran yang dilakukan oleh KS tersebut. Di lain hal, manajemen KS berencana untuk segera beroperasi secara bertahap sesuai dengan rencana yang sudah dibuat, yaitu dengan penyediaan *piping* yang sampai ke lokasi pelanggan. Hal ini dipertegas dengan surat pernyataan oleh manajemen Entitas pada tanggal 22 Januari 2020 yang menyatakan bahwa KS masih memiliki prospek keberlangsungan usaha di masa depan.

Per tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 44 (empat puluh empat) pabrik (*Plant*) yang tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, yaitu 3 (tiga) di Jakarta, 12 (dua belas) di Jawa Barat, 2 (dua) di Jawa Tengah, 4 (empat) di Jawa Timur, 2 (dua) di Riau, 1 (satu) di Kepulauan Riau, 4 (empat) di Sumatera Utara, 1 (satu) di Sumatera Selatan, 1 (satu) di Kalimantan Tengah, 1 (satu) di Kalimantan Selatan, 2 (dua) di Kalimantan Timur, 2 (dua) di Sulawesi Utara, 1 (satu) di Bali, 1 (satu) di Sulawesi Tengah, 6 (enam) di Sulawesi Selatan dan 1 (satu) di Nusa Tenggara Barat.

Obligasi dan Sukuk Ijarah yang telah diterbitkan Perseroan sebelum diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebagai berikut:

No	Nama	Seri	Rating	Jumlah (Rpjuta)	Jangka Waktu (tahun)	Tingkat Bunga/Cicilan Imbalan Ijarah per Rp1 miliar	Jatuh Tempo	Total Nilai Efek yang Terutang (Rpjuta)
1.	Obligasi Aneka Gas II Tahun 2012	-	A _(idn)	200.000	5	9,8%	18 Desember 2017	-
2.	Sukuk Ijarah II Tahun 2012	-	A _(idn)	200.000	5	Rp99.000.000,-	18 Desember 2017	-
3.	Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017	A B	A _(idn)	45.000 19.000	3 5	9,9% 10,35%	6 Juni 2020 6 Juni 2022	- 19.000
4.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2017	A B	A _(idn)	147.000 99.000	3 5	Rp99.000.000,- Rp103.500.000,-	6 Juni 2020 6 Juni 2022	- 99.000
5.	Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017	A B	A _(idn)	195.000 61.000	3 5	9,5% 9,9%	5 Desember 2020 5 Desember 2022	195.000 61.000
6.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017	A B	A _(idn)	107.000 37.000	3 5	Rp95.000.000,- Rp99.000.000,-	5 Desember 2020 5 Desember 2022	107.000 37.000

No	Nama	Seri	Rating	Jumlah (Rpjuta)	Jangka Waktu (tahun)	Tingkat Bunga/ Cicilan Imbalan Ijarah per Rp1 miliar	Jatuh Tempo	Total Nilai Efek yang Terutang (Rpjuta)
7.	Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019	A	A _(idn)	164.000	3	11,0%	19 Maret 2022	164.000
		B		16.000	5	11,5%	19 Maret 2024	16.000
8.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019	-	A _(idn)	110.000	3	Rp110.000.000	19 Maret 2022	110.000
9.	Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020	A	A _(idn)	9.000	3	9,80%	14 Agustus 2023	9.000
		B		2.000	5	10,55%	14 Agustus 2025	2.000
		C		1.000	7	11,25%	14 Agustus 2027	1.000
10.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020	-	A _(idn)	5.000	5	Rp105.500.000	14 Agustus 2025	5.000
Jumlah				1.417.000				825.000

Maka pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah terutang Perseroan adalah sebesar Rp 825.000 juta.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Perseroan

Sejak penawaran umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 dilakukan sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tidak mengalami perubahan sebagaimana termaktub dalam akta No. 64/2016 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Agustus 2020 yang telah disiapkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase (%)
Modal Dasar	9.200.000.000	4.600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
- PT Samator	1.243.226.000	621.613.000.000	40,540
- PT Aneka Mega Energi	766.665.000	383.332.500.000	25,000
- PT Saratoga Investama Sedaya	257.366.540	128.683.270.000	8,392
- Arief Harsono	138.114.100	69.057.050.000	4,504
- Rachmat Harsono	34.764.000	17.382.000.000	1,134
- Heyzer Harsono	4.512.000	2.256.000.000	0,147
- Rasid Harsono	3.952.000	1.976.000.000	0,129
- Imelda Mulyadi Harsono	1.457.900	728.950.000	0,048
- Djanarko Tjandra	30.000	15.000.000	0,001
- Masyarakat	593.572.460	296.786.230.000	19,355
- Saham Treasuri	23.000.000	11.500.000.000	0,750
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	3.066.660.000	1.533.330.000.000	100,000
Saham Dalam Portepel	6.133.340.000	3.066.670.000.000	

Tidak ada lagi perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan hingga dengan saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, selain yang telah diungkapkan di atas.

B. Perizinan

Sejak penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 tidak terdapat perubahan terhadap perizinan material yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak.

C. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah dari waktu ke waktu menandatangani perjanjian-perjanjian penting dan material dengan pihak ketiga.

Berikut merupakan tambahan perjanjian-perjanjian penting dan material dengan pihak ketiga maupun perjanjian yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) yang telah dibuat oleh Perseroan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	<p>Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 No. 41 tanggal 30 April 2020 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 No. 37 tanggal 28 Mei 2020, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.</p> <p>Sehubungan dengan Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 No. 42 tanggal 30 April 2020 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 No. 38 tanggal 28 Mei 2020, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.</p>
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> Perseroan; PT Bank Mega Tbk (untuk selanjutnya disebut "Wali Amanat").
	Maksud dan Tujuan	<p>Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan II Obligasi Aneka Gas Industri Tahap I dan Penawaran Umum Berkelanjutan II Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri Tahap I kepada masyarakat ("PUB II Tahap I").</p> <p>Bahwa dalam kerangka pelaksanaan PUB II Tahap I sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan bermaksud untuk menawarkan dan menerbitkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 Seri A dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar Rupiah) dengan jangka waktu selama 3 tahun, Seri B dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) dengan jangka waktu selama 5 tahun dan Seri C dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan jangka waktu selama 7 tahun; dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu selama 5 tahun. <p>Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan menunjuk PT Mandiri Sekuritas, PT RHB Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan penawaran umum sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal.</p>
	Masa Berlaku dan Berakhirnya Tugas Wali Amanat	<p>Tanggung jawab dan kewajiban Wali Amanat berakhir dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> obligasi telah dilunasi baik pokok obligasi, bunga obligasi termasuk denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari agen pembayaran; tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian setelah tanggal jatuh tempo pokok obligasi; atau setelah diangkatnya wali amanat baru.

No.	Perihal	Uraian
	Kewajiban Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> - memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian; - mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua izin untuk menjalankan kegiatan usahanya; - segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat dalam hal terjadi: (i) perubahan anggaran dasar, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen kepada para pemegang saham, penggantian auditor, dan keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah kejadian tersebut berlangsung; (ii) menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat, dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan emisi; (iii) memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan.
	Denda	1% per tahun di atas tingkat bunga obligasi masing-masing seri obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar.
	Pembatasan bagi Perseroan	<p>Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mengadakan penggabungan, konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan dan/atau akuisisi yang secara material akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan; - mengadakan perubahan bidang usaha yang berbeda dari kegiatan usaha utama Perseroan; - memberikan jaminan kepada pihak lain (penanggungan atau <i>corporate guarantee</i>) atas kewajiban pihak lain tersebut yang diikat secara khusus dengan nilai kumulatif lebih dari 20% kekayaan Perseroan yang dikonsolidasikan, kecuali jaminan tersebut diberikan kepada <i>supplier</i> Perseroan berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan jaminan perusahaan tersebut dilakukan sesuai dengan kegiatan usaha utama Perseroan sesuai anggaran dasar Perseroan; - melakukan peminjaman hutang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan hutang yang timbul berdasarkan obligasi, kecuali hasil dana dari utang baru tersebut untuk: (i) kegiatan usaha Perseroan; (ii) <i>refinancing</i> atas hutang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian; - memberi pinjaman kepada pihak manapun, kecuali: (i) pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian; (ii) pinjaman yang diberikan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; (iii) pinjaman yang diberikan kepada perusahaan anak terkonsolidasi dengan kepemilikan minimum 50% untuk keperluan kegiatan usaha sehari-hari dari perusahaan anak tersebut; - mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya kecuali: (i) perjanjian yang dibuat dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; (ii) perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan diatur oleh pihak lain dan berdampak negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian.
	Kerahasiaan	N/A
	Jaminan	Tanah dan bangunan milik Perseroan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00298/Tugurejo yang diikat dengan hak tanggungan dengan nilai keseluruhannya, dari waktu ke waktu, minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari masing-masing nilai pokok Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 yang terhutang dan selama Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 belum dilunasi seluruhnya.
	Penyelesaian Perselisihan	Pengadilan Agama Jakarta Selatan
2.	Nama Perjanjian	<p>Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 No. 44 tanggal 30 April 2020 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 No. 40 tanggal 28 Mei 2020 dan Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 No. 47 tanggal 28 Juli 2020, seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.</p> <p>Sehubungan dengan Akta Pengakuan Atas Kewajiban Dalam Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 No. 45 tanggal 30 April 2020 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Pengakuan Atas Kewajiban Dalam Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 No. 41 tanggal 28 Mei 2020, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.</p>

No.	Perihal	Uraian
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> Perseroan; PT Bank Mega Tbk (untuk selanjutnya disebut "Wali Amanat").
	Maksud dan Tujuan	<p>Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan II Obligasi Aneka Gas Industri Tahap I dan Penawaran Umum Berkelanjutan II Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri Tahap I kepada masyarakat ("PUB II Tahap I").</p> <p>Bahwa dalam kerangka pelaksanaan PUB II Tahap I sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan bermaksud untuk menawarkan dan menerbitkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 Seri A dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar Rupiah) dengan jangka waktu selama 3 tahun, Seri B dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) dengan jangka waktu selama 5 tahun dan Seri C dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan jangka waktu selama 7 tahun; dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu selama 5 tahun. <p>Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan menunjuk PT Mandiri Sekuritas, PT RHB Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan penawaran umum sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal.</p>
	Objek Ijarah	Tanah, mesin, tangki penyimpanan, dan/atau peralatan lainnya milik Perseroan.
	Masa Berlaku dan Pengakhiran Perjanjian	<p>Tanggung jawab dan kewajiban Wali Amanat berakhir dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> obligasi telah dilunasi baik pokok obligasi, bunga obligasi termasuk denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari agen pembayaran; tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian setelah tanggal jatuh tempo pokok obligasi; atau setelah diangkatnya wali amanat baru.
	Kewajiban Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian; mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua izin untuk menjalankan kegiatan usahanya; segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat dalam hal terjadi: (i) perubahan anggaran dasar, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen kepada para pemegang saham, penggantian auditor, dan keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah kejadian tersebut berlangsung; (ii) menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat, dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan emisi; (iii) memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan.
	Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan	Perseroan diwajibkan membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Fatwa MUI No. 43/DSN/MUI/VIII/2004 sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan Perseroan memenuhi kewajiban pembayaran atau terlambat membayar cicilan imbalan ijarah.
	Pembatasan bagi Perseroan	<p>Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> mengadakan penggabungan, konsolidasi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan dan/atau akuisisi yang secara material akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan; mengadakan perubahan bidang usaha yang berbeda dari kegiatan usaha utama Perseroan; memberikan jaminan kepada pihak lain (penanggungan atau <i>corporate guarantee</i>) atas kewajiban pihak lain tersebut yang diikat secara khusus dengan nilai kumulatif lebih dari 20% kekayaan Perseroan yang dikonsolidasikan, kecuali jaminan tersebut diberikan kepada <i>supplier</i> Perseroan berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan jaminan perusahaan tersebut dilakukan sesuai dengan kegiatan usaha utama Perseroan sesuai anggaran dasar Perseroan; melakukan peminjaman hutang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan hutang yang timbul berdasarkan obligasi, kecuali hasil dana dari utang baru tersebut untuk: (i) kegiatan usaha Perseroan; (ii) <i>refinancing</i> atas hutang yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian;

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> - memberi pinjaman kepada pihak manapun, kecuali: (i) pinjaman yang telah ada sebelum ditandatangani Perjanjian; (ii) pinjaman yang diberikan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; (iii) pinjaman yang diberikan kepada perusahaan anak terkonsolidasi dengan kepemilikan minimum 50% untuk keperluan kegiatan usaha sehari-hari dari perusahaan anak tersebut; - mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya kecuali: (i) perjanjian yang dibuat dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan; (ii) perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan diatur oleh pihak lain dan berdampak negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian.
	Jaminan	Tanah dan bangunan milik Perseroan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00298/Tugurejo yang diikat dengan hak tanggungan dengan nilai keseluruhannya, dari waktu ke waktu, minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari masing-masing nilai pokok Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 yang terhutang dan selama Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 belum dilunasi seluruhnya.
	Kerahasiaan	N/A
	Penyelesaian Perselisihan	Pengadilan Agama Jakarta Selatan
3.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 No. 47 tanggal 30 April 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"); dan 2. Perseroan.
	Maksud dan Tujuan	Perseroan bermaksud menerbitkan dan menawarkan obligasi kepada masyarakat melalui penawaran umum, dimana pelaksanaan pembayaran bunga obligasi dan pelunasan pokok obligasi dilaksanakan oleh KSEI selaku agen pembayaran.
	Masa Berlaku Agen Pembayaran	<p>Tugas Agen Pembayaran akan berakhir dengan sendirinya apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penerbit efek batal melakukan penawaran obligasi; - pendaftaran obligasi telah dibatalkan berdasarkan permohonan penerbit efek atau wali amanat; - seluruh bunga obligasi dan pokok obligasi telah dilunasi oleh penerbit efek.
	Kewajiban Perseroan	Selambat-lambatnya 1 hari kerja sebelum tanggal pembayaran bunga obligasi dan pokok obligasi, Perseroan wajib menyerahkan kepada Agen Pembayaran jumlah bunga obligasi dan atau pokok obligasi serta pajak atas pembayaran bunga obligasi dan dana tersebut harus telah efektif dalam rekening agen pembayaran.
	Denda	N/A
	Pembatasan bagi Perseroan	N/A
	Kerahasiaan	N/A
	Penyelesaian Perselisihan	BAPMI
4.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 No. 48 tanggal 30 April 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"); dan 2. Perseroan.
	Maksud dan Tujuan	Perseroan bermaksud menerbitkan dan menawarkan sukuk ijarah kepada masyarakat melalui penawaran umum, dimana pelaksanaan pembayaran cicilan imbalan ijarah dan pembayaran sisa imbalan ijarah dilaksanakan oleh KSEI selaku agen pembayaran.

No.	Perihal	Uraian
	Masa Berlaku dan Pengakhiran Perjanjian	Tugas Agen Pembayaran akan berakhir dengan sendirinya apabila: <ul style="list-style-type: none"> - penerbit efek batal melakukan penawaran obligasi; - pendaftaran sukuk ijarah telah dibatalkan berdasarkan permohonan penerbit efek atau wali amanat; - seluruh cicilan imbalan ijarah dan sisa imbalan ijarah telah dilunasi oleh penerbit efek.
	Kewajiban Perseroan	Selambat-lambatnya 1 hari kerja sebelum tanggal pembayaran cicilan imbalan ijarah dan atau tanggal pembayaran kembali sisa imbalan ijarah, Perseroan wajib menyerahkan kepada Agen Pembayaran jumlah cicilan imbalan ijarah dan atau sisa imbalan ijarah serta pajak atas pembayaran cicilan imbalan ijarah dan danatersebut harus telah efektif dalam rekening agen pembayaran.
	Denda	N/A
	Pembatasan bagi Perseroan	N/A
	Jaminan	N/A
	Kerahasiaan	BAPMI
	Penyelesaian Perselisihan	N/A

Sehubungan dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga, manajemen Perseroan menyatakan bahwa telah mengungkapkan semua perjanjian dan kontrak penting dengan pihak ketiga.


D. Keterangan Mengenai Aset Tetap

Sejak penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 tidak terdapat perubahan atas aset tetap material berupa tanah dan bangunan yang dimiliki dan dikuasai oleh Perseroan. Per 30 Juni 2020, Perseroan memiliki total nilai aset tetap sebesar Rp1.901.902 juta.

E. Hubungan Kepemilikan, Kepengurusan Dan Kepengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

a) Hubungan kepemilikan

Berdasarkan susunan kepemilikan saham pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, hubungan kepemilikan adalah sebagai berikut:



PT Verona Ladang Investment dan PT Harzco Andalan merupakan perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga Harsono. Pihak yang menjadi pengendali utama Perseroan adalah Arief Harsono.

b) Hubungan Pengurusan dan Pengawasan

Hubungan kepemilikan serta pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak dan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	AME	Samator	SGI	RG	SMB
Dewan Komisaris						
Arief Harsono	KU	KU	DU	KU	-	KU
Heyzer Harsono	WKU	K	KU	K	K	K
Rasid Harsono	WKU	K	WDU	K	-	D
Agoest Soebhektie	KI	-	-	-	-	-
C. M. Bing Soekianto	KI	-	-	-	-	-
Hargo Utomo	K	-	-	-	-	-
Direksi						
Rachmat Harsono	DU	DU	WDU	DU	DU	-
Ferryawan Utomo	WDU	-	D	-	-	-
Agus Purnomo	DI	-	-	-	-	-
Imelda Mulyani Harsono	D	D	D	D	-	-
Budi Susanto	D	-	-	-	-	-
Nini Liemijanto	D	-	-	D	-	-
Djanarko Tjandra	D	-	-	-	-	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama	DU : Direktur Utama
WKU : Wakil Komisaris Utama	WDU : Wakil Direktur Utama
K : Komisaris	D : Direktur
KI : Komisaris Independen	DI : Direktur Independen

F. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 73 tanggal 11 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0303621 tanggal 25 Juli 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0120110.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 25 Juli 2019, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Arief Harsono
 Wakil Komisaris Utama : Heyzer Harsono
 Wakil Komisaris Utama : Rasid Harsono
 Komisaris Independen : Agoest Soebhektie
 Komisaris Independen : C. M. Bing Soekianto
 Komisaris : Hargo Utomo

Direksi

Direktur Utama : Rachmat Harsono
 Wakil Direktur Utama : Ferryawan Utomo
 Direktur Independen : Agus Purnomo
 Direktur : Imelda Mulyani Harsono
 Direktur : Budi Susanto
 Direktur : Nini Liemijanto
 Direktur : Djanarko Tjandra

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik.

Sejak tanggal penawaran umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Tahap I Tahun 2020 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada riwayat hidup Dewan Komisaris dan Direksi.

G. Sumber Daya Manusia

Komposisi Karyawan

Jumlah karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak per 30 Juni 2020 masing-masing berjumlah 1.270 dan 1.304 orang, atau secara total berjumlah 2.574 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Perseroan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2018	2019	
Tetap	763	597	581	
Kontrak	507	678	720	
Jumlah	1.270	1.275	1.301	

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Jabatan

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2020	2018	2019
Direktur	2	6	6
General Manager	9	3	6
Manajer	55	49	51
Supervisor	71	51	53
Staf dan lain-lain	626	488	465
Jumlah	763	597	581

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2020	2018	2019
Pasca Sarjana	18	13	15
Sarjana	258	180	191
Diploma/Akademi	66	51	51
SLTA dan lain-lain	421	353	324
Jumlah	763	597	581

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Usia

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2020	2018	2019
17 sampai dengan 30 tahun	63	45	36
31 sampai dengan 40 tahun	292	223	208
41 sampai dengan 50 tahun	288	233	227
Di atas 50 tahun	120	96	110
Jumlah	763	597	581

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas utama

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2020	2018	2019
<i>Business Development & Institutional Relation</i>	3	4	3
<i>Corporate Secretary & Communication</i>	3	4	3
<i>Finance & Accounting</i>	178	147	157
<i>Human Capital</i>	30	20	21
<i>Production, Technical & Innovation</i>	290	285	276
<i>Risk, Technology & Compliance</i>	11	20	22
<i>Sales & Operational</i>	750	792	816
<i>Secretary, General Affair & Permit</i>	3	3	3
<i>Transformation Office</i>	2	-	-
Jumlah	1.270	1.275	1.301

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2020	2018	2019
Pulau Jawa	832	828	832
Luar Pulau Jawa	438	447	469
Jumlah	1.270	1.275	1.301

Perusahaan Anak

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2020	2018	2019
Tetap	747	586	584
Kontrak	557	839	830
Jumlah	1.304	1.425	1.414

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Jabatan

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2020	2018	2019
Direktur	3	3	3
General Manager	5	4	4
Manajer	52	37	43
Supervisor	33	29	23
Staf dan lain-lain	654	513	511
Jumlah	747	586	584

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2020	2018	2019
Pasca Sarjana	10	9	9
Sarjana	263	154	164
Diploma/Akademi	79	59	58
SLTA dan lain-lain	395	364	353
Jumlah	747	586	584

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Usia

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2020	2018	2019
17 sampai dengan 30 tahun	88	42	27
31 sampai dengan 40 tahun	278	231	213
41 sampai dengan 50 tahun	297	250	267
Di atas 50 tahun	84	63	77
Jumlah	747	586	584

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas utama

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2020	2018	2019
Business Development & Institutional Relation	-	-	-
Corporate Secretary & Communication	-	-	-
Finance & Accounting	251	199	199
Human Capital	11	11	11
Production, Technical & Innovation	166	182	189
Risk, Technology & Compliance	25	43	15
Sales & Operational	844	990	1,000
Secretary, General Affair & Permit	7	-	-
Transformation Office	-	-	-
Jumlah	1.304	1.425	1.414

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2020	2018	2019
Pulau Jawa	873	964	950
Luar Pulau Jawa	431	461	464
Jumlah	1.304	1.425	1.414

Pada saat tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini, Perseroan memiliki 7 (tujuh) pegawai yang memiliki keahlian khusus dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama	Umur (Tahun)	Pengalaman Kerja (Tahun)	Tugas	Perizinan
1	Cepi Bektianto	45	19	Supervisor Teknik	Izin Usaha Jasa Kontruksi
2	Denny Chrisma Saputra	38	11	Supervisor Maintenance External	Izin Usaha Jasa Kontruksi
3	Febri Iswahyudi	33	9	Staf Teknik	Izin Usaha Jasa Kontruksi
4	Iwan Wiliyanto	51	16	Manager Project	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi (SBUJPK) - Instalasi Mekanikal dan Eletrikal
5	Jacob Joseph Tetelepta	39	12	Supervisor Teknik Instalasi Gas Medis	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi (SBUJPK) - Instalasi Mekanikal dan Eletrikal
6	Joko Santoso	50	20	Foreman Produksi Liquid CO2	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi (SBUJPK) - Instalasi Mekanikal dan Eletrikal
7	Yudion Ronanto	44	16	General Manager - Wilayah Jawa Tengah	Izin Usaha Jasa Kontruksi

Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

H. Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan, serta Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan, Perusahaan Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang berpotensi menjadi perkara yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum ini.

I. Keterangan Mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi

Hingga saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada 3 (tiga) Perusahaan Anak dan 1 (satu) Perusahaan Asosiasi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial	Kegiatan Usaha	Tahun Penyertaan	Persentase Kepemilikan	Status Operasional
Perusahaan Anak						
SGI	1994	1992	Produksi dan perdagangan gas	2006	99,91%	Beroperasi
RG	2007	2009	Perdagangan industri gas	2007	50,00%	Beroperasi
SMB	1982	1991	Produksi, perdagangan gas serta pemasangan instalasi	2005	60,00% (melalui SGI)	Beroperasi
Perusahaan Asosiasi						
KS	2013	-	Produksi dan perdagangan gas	2013	35,21% (secara langsung) 29,34% (melalui RG)	Belum beroperasi secara komersial ^{*)}

*) Alasan hingga saat ini KS belum beroperasi yaitu karena pelanggan pelanggan utama yaitu PT Krakatau Steel Tbk belum membutuhkan gas industri dari KS. Hal tersebut disebabkan karena pabrik *Blast Furnace* PT Krakatau Steel Tbk belum beroperasi. KS juga sudah mengupayakan mencari pelanggan lain dan sudah melakukan penawaran suplai gas industri, namun hingga saat ini belum ada keputusan dari pihak lain atas penawaran yang dilakukan oleh KS tersebut. Di lain hal, manajemen KS berencana untuk segera beroperasi secara bertahap sesuai dengan rencana yang sudah dibuat, yaitu dengan penyediaan *piping* yang sampai ke lokasi pelanggan. Hal ini dipertegas dengan surat pernyataan oleh manajemen Entitas pada tanggal 22 Januari 2020 yang menyatakan bahwa KS masih memiliki prospek keberlangsungan usaha di masa depan.

Perusahaan Anak membayarkan *fee* kepada induk perusahaan sehubungan dengan jasa manajemen/konsultasi yang diberikan oleh induk perusahaan kepada Perusahaan Anak, namun transaksi ini telah dieliminasi pada level konsolidasian.

Berikut adalah perubahan material yang terjadi pada Perusahaan Anak sejak penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020:

1. PT Samator Gas Industri (“SGI”)

Tidak terdapat perubahan pada SGI terkait riwayat singkat, kegiatan usaha, struktur permodalan dan kepemilikan saham, serta pengurusan dan pengawasan.

Ikhtisar Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan SGI yang bersumber dari laporan keuangan SGI untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 tidak diaudit dan laporan keuangan auditan SGI tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan	31 Desember		30 Juni
	2018	2019	2020
Jumlah Aset	2.236.892	2.360.423	2.328.923
Jumlah Liabilitas	1.246.219	1.268.982	1.225.137
Jumlah Ekuitas	990.673	1.091.441	1.103.786

a. Aset

Tanggal 30 Juni 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset SGI pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 2.328.923 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp 31.500 juta atau sebesar 1,33% dari posisi sebelumnya Rp 2.360.423 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan aset ini terutama disebabkan karena penurunan kas dan setara kas sebesar Rp 29.446 juta.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset SGI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 2.360.423 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp 123.531 juta atau sebesar 5,52% dari posisi sebelumnya Rp 2.236.892 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan aset ini terutama disebabkan karena peningkatan kas dan setara kas, piutang lain-lain pihak berelasi, persediaan, dan uang muka pembelian pihak ketiga.

b. Liabilitas

Tanggal 30 Juni 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas SGI pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 1.225.137 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp 43.845 juta atau sebesar 3,46% dari posisi sebelumnya Rp 1.268.982 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan liabilitas ini terutama disebabkan karena penurunan utang pihak berelasi sebesar Rp 141.968 juta.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas SGI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 1.268.982 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp 22.763 juta atau sebesar 1,83% dari posisi sebelumnya Rp 1.246.219 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan liabilitas ini terutama disebabkan karena peningkatan pinjaman bank jangka pendek, utang lain-lain pihak berelasi, uang muka pelanggan, bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo satu tahun dan utang pihak berelasi.

c. Ekuitas

Tanggal 30 Juni 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas SGI pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 1.103.786 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp 12.345 juta atau sebesar 1,13% dari posisi sebelumnya Rp 1.091.441 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan aset ini seluruhnya disebabkan karena laba tahun berjalan.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Jumlah ekuitas SGI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 1.091.441 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp 100.768 juta atau sebesar 10,17% dari posisi sebelumnya Rp 990.673 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan ekuitas ini terutama disebabkan karena peningkatan modal saham dan komponen ekuitas lainnya.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan	31 Desember		30 Juni	
	2018	2019	2019	2020
Penjualan Bersih	886.343	948.001	455.753	450.065
Beban Pokok Penjualan	510.687	547.281	261.110	265.790
Beban Penjualan, Umum dan Administrasi	240.191	266.847	77.161	77.450
Laba Tahun Berjalan	42.740	37.566	14.259	12.346

a. Penjualan Bersih

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Jumlah penjualan bersih SGI untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 450.065 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp 5.688 juta atau sebesar 1,25% dari periode yang sama ditahun 2019 sebelumnya yaitu sebesar Rp 455.753 juta. Penurunan penjualan bersih ini terutama disebabkan karena adanya penurunan penjualan gas karena adanya pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah di Indonesia yang dilakukan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Jumlah penjualan bersih SGI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 948.001 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp 61.658 juta atau sebesar 6,96% dari posisi sebelumnya Rp 886.343 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan penjualan bersih ini terutama disebabkan karena peningkatan penjualan barang dagangan dan barang jadi.

b. Beban Pokok Penjualan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Jumlah beban pokok penjualan bersih SGI untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 265.790 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp 4.680 juta atau sebesar 1,79% dari periode yang sama ditahun 2019 sebelumnya yaitu sebesar Rp 261.110 juta. Peningkatan beban pokok penjualan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan pembelian barang jadi dan dagangan.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Jumlah beban pokok penjualan SGI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 547.281 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp 36.594 juta atau sebesar 7,17% dari posisi sebelumnya Rp 510.687 juta untuk pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan beban pokok penjualan ini terutama disebabkan karena peningkatan beban pabrikasi dan pembelian barang jadi dan barang dagangan.

c. Beban Penjualan, Umum dan Administrasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Jumlah beban penjualan, umum dan administrasi SGI untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 132.594 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp 3.048 juta atau sebesar 2,35% dari periode yang sama ditahun 2019 sebelumnya yaitu sebesar Rp129.546 juta. Peningkatan beban penjualan, umum dan administrasi ini terutama disebabkan karena peningkatan beban penyusutan dan beban administrasi.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Jumlah beban penjualan, umum dan administrasi SGI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 266.847 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp 26.656 juta atau sebesar 11,10% dari posisi sebelumnya Rp 240.191 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan beban penjualan, umum dan administrasi ini terutama disebabkan karena peningkatan beban distribusi, gaji dan tunjangan, air, listrik dan telepon, dan lain-lain.

d. Laba Tahun Berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Jumlah laba tahun berjalan SGI untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 12.346 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp 1.913 juta atau sebesar 13,42% dari periode yang sama ditahun 2019 sebelumnya yaitu sebesar Rp 14.259 juta. Penurunan laba tahun berjalan ini terutama disebabkan karena penurunan penjualan, kenaikan beban pokok penjualan, beban umum dan administrasi.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Jumlah laba tahun berjalan SGI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 37.566 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp 5.174 juta atau sebesar 12,11% dari posisi sebelumnya Rp 42.740 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan laba tahun berjalan ini terutama disebabkan karena peningkatan beban pokok penjualan, beban penjualan dan beban keuangan.

2. PT Ruci Gas (“RG”)

Tidak terdapat perubahan pada RG terkait riwayat singkat, kegiatan usaha, struktur permodalan dan kepemilikan saham, serta pengurusan dan pengawasan.

Ikhtisar Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan RG yang bersumber dari laporan keuangan auditan RG tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan dan laporan keuangan auditan RG tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan, dengan pendapat tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan	31 Desember		30 Juni
	2018	2019	2020
Jumlah Aset	81.352	82.790	76.548
Jumlah Liabilitas	6.876	13.509	6.057
Jumlah Ekuitas	74.476	69.281	70.491

a. Aset

Tanggal 30 Juni 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset RG pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 76.548 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp 6.242 juta atau sebesar 7,54% dari posisi sebelumnya Rp 82.790 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan aset ini terutama disebabkan karena penurunan piutang lain-lain pihak berelasi, persediaan, serta kas dan setara kas.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset RG tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 82.790 juta, yang mengalami kenaikan sebesar Rp 1.438 juta atau sebesar 1,77% dari posisi sebelumnya Rp 81.352 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan aset ini terutama disebabkan karena kenaikan piutang usaha, piutang lain-lain pihak berelasi, dan taksiran tagihan pajak penghasilan.

b. Liabilitas

Tanggal 30 Juni 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas RG pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 6.057 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp 7.452 juta atau sebesar 55,16% dari posisi sebelumnya Rp 13.509 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan liabilitas ini terutama disebabkan karena turunnya utang usaha pihak ketiga, utang lain-lain pihak ketiga, utang dividen, dan biaya yang masih harus dibayar.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas RG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 13.509 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp 6.633 juta atau sebesar 96,47% dari posisi sebelumnya Rp 6.876 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan liabilitas ini terutama disebabkan karena kenaikan utang usaha pihak ketiga dan utang dividen.

c. Ekuitas

Tanggal 30 Juni 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas RG pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 70.491 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp 1.210 juta atau sebesar 1,75% dari posisi sebelumnya Rp 69.281 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan aset ini seluruhnya disebabkan karena laba tahun berjalan.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Jumlah ekuitas RG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 69.281 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp 5.195 juta atau sebesar 6,98% dari posisi sebelumnya Rp 74.476 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan ekuitas ini terutama disebabkan karena pembayaran dividen dan penurunan laba tahun berjalan.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan	31 Desember		30 Juni	
	2018	2019	2019	2020
Penjualan Bersih	28.715	26.847	13.312	12.894
Beban Pokok Penjualan	20.059	20.027	9.388	10.119
Beban Penjualan, Umum dan Administrasi	4.460	4.393	1.868	1.846
Laba Tahun Berjalan	3.421	1.851	1.618	1.210

a. Penjualan Bersih

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Jumlah laba tahun berjalan RG untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 12.894 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp 418 juta atau sebesar 3,14% dari periode yang sama ditahun 2019 sebelumnya yaitu sebesar Rp 13.312 juta. Penurunan penjualan bersih ini terutama disebabkan karena penurunan penjualan gas.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Jumlah penjualan bersih RG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 26.847 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp 1.868 juta atau sebesar 6,51% dari posisi sebelumnya Rp 28.715 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan penjualan bersih ini terutama disebabkan karena penurunan penjualan gas.

b. Beban Pokok Penjualan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Jumlah beban pokok penjualan RG untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 10.119 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp 731 juta atau sebesar 7,79% dari periode yang sama ditahun 2019 sebelumnya yaitu sebesar Rp 9.388 juta. Peningkatan beban pokok penjualan ini terutama disebabkan karena peningkatan pemakaian bahan baku dan pembelian gas.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Jumlah beban pokok penjualan RG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 20.027 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp 32 juta atau sebesar 0,16% dari posisi sebelumnya Rp 20.059 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan beban pokok penjualan ini terutama disebabkan karena dampak dari penurunan penjualan dan pemakaian bahan baku.

c. Beban Penjualan, Umum dan Administrasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Jumlah beban umum dan administrasi RG untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 1.846 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp 22 juta atau sebesar 1,18% dari periode yang sama ditahun 2019 sebelumnya yaitu sebesar Rp 1.868 juta. Peningkatan beban umum dan administrasi ini terutama disebabkan karena kenaikan biaya gaji dan tunjangan, beban penyusutan, dan beban perbaikan dan pemeliharaan.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Jumlah beban umum dan administrasi RG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 4.393 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp 67 juta atau sebesar 1,50% dari posisi sebelumnya Rp 4.460 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan beban umum dan administrasi ini terutama disebabkan karena penurunan biaya gaji dan tunjangan dan biaya perijinan dan distribusi.

d. Laba Tahun Berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Jumlah laba tahun berjalan RG untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 1.210 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp 408 juta atau sebesar 25,22% dari periode yang sama ditahun 2019 sebelumnya yaitu sebesar Rp 1.618 juta. Penurunan laba tahun berjalan ini terutama disebabkan karena penurunan penjualan, kenaikan harga pokok penjualan dan kenaikan biaya umum dan administrasi.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Jumlah laba tahun berjalan RG untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 1.851 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp 1.570 juta atau sebesar 45,89% dari posisi sebelumnya Rp 3.421 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan laba tahun berjalan ini terutama disebabkan karena dampak penurunan penjualan dan kenaikan beban lain-lain.

3. PT Samabayu Mandala (“SMB”)

Tidak terdapat perubahan pada SMB terkait riwayat singkat, kegiatan usaha, struktur permodalan dan kepemilikan saham, serta pengurusan dan pengawasan.

Ikhtisar Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan SMB yang bersumber dari laporan keuangan auditan SMB tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan, dengan pendapat tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan	31 Desember		30 Juni
	2018	2019	2020
Jumlah Aset	79.503	77.383	76.202
Jumlah Liabilitas	23.300	20.436	17.200
Jumlah Ekuitas	56.203	56.947	59.002

a. Aset

Tanggal 30 Juni 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset SMB pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp76.202 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp1.181 juta atau sebesar 1,53% dari posisi sebelumnya Rp 77.383 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan aset ini terutama disebabkan karena penurunan piutang usaha ke pihak ketiga, piutang usaha ke pihak berelasi, piutang lain-lain ke pihak ketiga, persediaan, biaya dibayar dimuka, dan kenaikan akumulasi beban penyusutan.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset SMB tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 77.383 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp 2.120 juta atau sebesar 2,67% dari posisi sebelumnya Rp 79.503 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan aset ini terutama disebabkan karena penurunan kas dan setara kas, penurunan piutang lain-lain pihak berelasi dan piutang pihak berelasi.

b. Liabilitas

Tanggal 30 Juni 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas SMB pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 17.200 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp 3.236 juta atau sebesar 15,83% dari posisi sebelumnya Rp 20.436 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan liabilitas ini terutama disebabkan karena penurunan utang bank jangka panjang dan utang sewa guna usaha.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas SMB tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 20.436 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp 2.864 juta atau sebesar 12,29% dari posisi sebelumnya Rp 23.300 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan liabilitas ini terutama disebabkan karena penurunan utang usaha dan utang bank jangka panjang.

c. Ekuitas

Tanggal 30 Juni 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas SMB pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 59.002 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp 2.055 juta atau sebesar 3,61% dari posisi sebelumnya Rp 56.947 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ekuitas ini terutama disebabkan karena adanya laba tahun berjalan.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Jumlah ekuitas SMB tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 56.947 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp 744 juta atau sebesar 1,32% dari posisi sebelumnya Rp 56.203 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan ekuitas ini terutama disebabkan karena peningkatan komponen ekuitas lainnya.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan	31 Desember		30 Juni	
	2018	2019	2019	2020
Penjualan Bersih	47.456	50.305	23.170	23.181
Beban Pokok Penjualan	24.703	27.376	11.774	12.570
Beban Penjualan, Umum dan Administrasi	16.704	16.697	8.065	7.413
Laba Tahun Berjalan	4.084	3.752	2.727	2.720

a. Penjualan Bersih

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Jumlah penjualan bersih SMB untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 23.181 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp 11 juta atau sebesar 0,05% dari periode yang sama ditahun 2019 sebelumnya yaitu sebesar Rp 23.170 juta. Peningkatan penjualan bersih ini terutama disebabkan karena penjualan gas.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Jumlah penjualan bersih SMB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 50.305 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp 2.849 juta atau sebesar 6,00% dari posisi sebelumnya Rp 47.456 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan penjualan bersih ini terutama disebabkan karena peningkatan penjualan barang jadi dan barang dagangan dan peningkatan penjualan jasa instalasi dan sewa.

b. Beban Pokok Penjualan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Jumlah beban pokok penjualan SMB untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 12.570 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp 796 juta atau sebesar 6,76% dari periode yang sama ditahun 2019 sebelumnya yaitu sebesar Rp 11.774 juta. Peningkatan beban pokok penjualan ini terutama disebabkan karena kenaikan beban pabrikasi dan pembelian barang jadi dan dagangan.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Jumlah beban pokok penjualan SMB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 27.376 juta, yang merupakan peningkatan sebesar Rp 2.673 juta atau sebesar 10,82% dari posisi sebelumnya Rp 24.703 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan beban pokok penjualan ini terutama disebabkan karena peningkatan pembelian barang jadi dan barang dagangan dan beban pokok penjualan instalasi dan lainnya.

c. Beban Penjualan, Umum dan Administrasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Jumlah beban penjualan, umum dan administrasi SMB untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 7.413 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp 652 juta atau sebesar 8,08% dari periode yang sama ditahun 2019 sebelumnya yaitu sebesar Rp 8.065 juta. Penurunan beban penjualan, umum dan administrasi ini terutama disebabkan karena penurunan beban penjualan yang mencakup biaya distribusi, biaya perjalanan dinas dan biaya listrik dan energi.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Jumlah beban penjualan, umum dan administrasi SMB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 16.697 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp 7 juta atau sebesar 0,04% dari posisi sebelumnya Rp 16.704 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan beban penjualan, umum dan administrasi ini terutama disebabkan karena penurunan beban distribusi dan administrasi.

d. Laba Tahun Berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019

Jumlah laba tahun berjalan SMB untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 2.720 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp 7 juta atau sebesar 0,26% dari periode yang sama ditahun 2019 sebelumnya yaitu sebesar Rp 2.727 juta. Penurunan laba tahun berjalan ini terutama disebabkan karena kenaikan beban pokok penjualan dan beban umum dan administrasi.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018

Jumlah laba tahun berjalan SMB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 3.752 juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp 332 juta atau sebesar 8,13% dari posisi sebelumnya Rp 4.084 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Penurunan laba tahun berjalan ini terutama disebabkan karena dampak kenaikan beban pokok penjualan dan penurunan pendapatan lain-lain.

Berikut adalah keterangan ringkas mengenai Perusahaan Asosiasi Perseroan:

PT Krakatau Samator (“KS”)

Tidak terdapat perubahan pada KS terkait riwayat singkat, kegiatan usaha, struktur permodalan dan kepemilikan saham, serta pengurusan dan pengawasan.

J. Kegiatan Usaha Perseroan dan Prospek Usaha

Berikut merupakan keterangan-keterangan tambahan mengenai kegiatan dan prospek usaha Perseroan sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan :

1. Umum

Perseroan merupakan salah satu perusahaan gas industri yang memiliki jaringan yang luas di Indonesia dan yang berpengalaman di bidangnya. Pada saat ini kegiatan usaha utama Perseroan adalah memproduksi, memasarkan dan menjual berbagai macam gas untuk industri dan produk-produk terkait di Republik Indonesia dalam bentuk gas, cair ataupun padat.

Selain itu, untuk menunjang kegiatan usaha tersebut di atas, Perseroan juga menjalankan kegiatan usaha jasa yang terkait dengan produk gas yang dihasilkan, seperti memperdagangkan produk gas dari produsen lain kepada pelanggan Perseroan, yaitu antara lain gas-gas yang telah disebutkan di atas, *Specialty Gas*, *Rare Gas* dan lain sebagainya serta merancang konstruksi dan instalasi peralatan gas serta penjualan produk terkait lainnya pada pabrik pelanggan dan rumah sakit.

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 44 (empat puluh empat) pabrik (*plant*) yang tersebar di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, yaitu 3 (tiga) di Jakarta, 12 (dua belas) di Jawa Barat, 2 (dua) di Jawa Tengah, 4 (empat) di Jawa Timur, 2 (dua) di Riau, 1 (satu) di Kepulauan Riau, 4 (empat) di Sumatera Utara, 1 (satu) di Sumatera Selatan, 1 (satu) di Kalimantan Tengah, 1 (satu) di Kalimantan Selatan, 2 (dua) di Kalimantan Timur, 2 (dua) di Sulawesi Utara, 1 (satu) di Bali, 1 (satu) di Sulawesi Tengah, 6 (enam) di Sulawesi Selatan dan 1 (satu) di Nusa Tenggara Barat.

2. Keunggulan Kompetitif

Perseroan senantiasa berusaha untuk mempertahankan posisi kepemimpinan yang dimilikinya dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki, termasuk di antaranya posisi Perseroan yang merupakan pemimpin pasar dalam industrinya, cakupan geografis yang luas secara nasional, manajemen dan pemegang saham yang berpengalaman di bidangnya dan rekam jejak yang terbukti.

a. Pelopor dan pemimpin pasar dalam sektor gas industri Indonesia

Dengan jumlah pengalaman selama lebih dari 40 tahun di sektor gas industri, Perseroan merupakan pelopor di industrinya dan telah menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan hingga dengan saat Informasi Tambahan ini diterbitkan. Dari sejak pendirian Perseroan pada tahun 1971, Perseroan mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari hanya sebanyak 7 pabrik di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Makassar dan Medan dan per tanggal 30 Juni 2020, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki 44 pabrik (*Plant*) dan 104 *Filling Station* yang tersebar di 26 propinsi di Indonesia.

Kegiatan usaha utama Perseroan pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah memproduksi, memasarkan dan menjual berbagai macam gas untuk industri dan produk-produk terkait di Republik Indonesia dalam bentuk gas, cair ataupun padat.

Pada saat ini terdapat beberapa produsen yang bergerak di bidang gas industri dimana dari produsen-produsen yang ada, terdapat 5 (lima) perusahaan yang secara dominan menguasai pasar gas industri di Indonesia dengan jumlah pangsa pasar gabungan sekitar 74%. Perusahaan-perusahaan tersebut terdiri dari 2 (dua) perusahaan lokal dan 3 (tiga) perusahaan asing. Perseroan saat ini menduduki peringkat pertama dari lima besar produsen gas industri yang ada di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 28%; Di samping itu, perseroan bersama dengan PT Samator memiliki pangsa pasar sebesar 38% (sumber: Gasworld Business Intelligence, 2019). Dengan komitmen Perseroan untuk senantiasa mengembangkan kegiatan usahanya, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan dapat mempertahankan posisi kepemimpinannya di pasar.

Perseroan berkeyakinan bahwa prospek usaha sektor gas industri masih akan mengalami pertumbuhan yang signifikan di masa yang akan datang dan cenderung defensif terhadap kondisi perekonomian yang dikarenakan oleh banyaknya kegunaan produk gas industri di berbagai macam industri seperti kesehatan, barang konsumsi, manufaktur, logam dan lain sebagainya. Hal ini juga didukung oleh proyeksi dari Gasworld (2019) yang mengestimasi potensi pertumbuhan gas industri untuk berkisar antara 10,8% hingga 11,2% setiap tahunnya dari tahun 2018 hingga dengan tahun 2023 (sumber: Gasworld Business Intelligence, 2019).

b. Pemimpin pasar di sektor gas medis

Perseroan menawarkan solusi menyeluruh di sektor gas medis dengan menyediakan produk dan peralatan gas medis, serta jasa konstruksi dan instalasi kepada para pelanggannya.

Kepemimpinan Perseroan dalam sektor gas industri juga mencakup sektor gas medis dengan pangsa pasar sekitar 75% - 80% pada tahun 2015 (sumber: Gasworld, 2015).


c. Diversifikasi sektor pelanggan akhir

Produk-produk gas industri Perseroan dapat digunakan oleh berbagai sektor dan juga untuk berbagai macam aplikasi. Perseroan juga tidak memiliki pelanggan yang memiliki kontribusi lebih dari 1% (satu persen) dari jumlah penjualan bersih konsolidasian Perseroan, kecuali kepada Samator yang merupakan Pihak Terafiliasi. Hal-hal tersebut menjadikan Perseroan memiliki diversifikasi pelanggan yang baik dan tidak memiliki ketergantungan terhadap sektor maupun pelanggan tertentu.

d. Perusahaan gas industri dengan jaringan distribusi yang luas di Indonesia

Perseroan memiliki jaringan yang sangat luas di Indonesia, mulai dari pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan sampai Sulawesi dan kepulauan lainnya di Indonesia; serta jaringan pipa untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Perseroan memiliki salah satu strategi usaha dengan melakukan pembangunan *Air Separation Plant* (ASP) dan *Filling Station* baru yang dekat dengan lokasi para pelanggannya agar kebutuhan para konsumen dapat terpenuhi dengan cepat dan tepat waktu. Dengan adanya strategi usaha tersebut, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki jaringan distribusi yang sangat luas, mencakup 44 pabrik (*Plant*) dan 104 *Filling Station*, termasuk depot yang tersebar di berbagai lokasi di 26 propinsi di Indonesia.

Peta Jaringan Perseroan dan Perusahaan Anak per 30 Juni 2020



e. Perusahaan gas industri yang memiliki kegiatan operasional yang terintegrasi dari hulu ke hilir

Bahan baku utama yang diperlukan oleh Perseroan dalam kegiatan usahanya adalah berupa udara yang tersedia secara bebas, sehingga Perseroan dapat dengan sangat mudah menjamin ketersediaan pasokan bahan bakunya. Sedangkan pada aspek distribusi, Perseroan yang memproduksi berbagai macam gas industri, baik dalam bentuk cair, gas dan padat juga memiliki beberapa Perusahaan Anak yang berfungsi sebagai saluran distribusinya. Produk Perseroan yang berbentuk cair seperti oksigen cair, nitrogen cair, argon cair dan karbon dioksida cair, juga dipasarkan dalam bentuk gas di seluruh pelosok nusantara melalui jaringan distribusinya yang berbentuk *Filling Station*. Di *Filling Station* ini, produk-produk gas industri yang berbentuk cair dikonversi ke dalam bentuk gas dan dikemas dalam kemasan tabung baja agar mudah digunakan oleh pelaku industri yang membutuhkan pasokan gas industri dalam kemasan tabung seperti sektor usaha mikro kecil dan menengah.

f. Memiliki tim manajemen yang sangat berpengalaman di bidangnya

Tim manajemen Perseroan merupakan para individu yang sangat ahli dan berpengalaman di bidangnya. Hampir sebagian besar anggota tim manajemen telah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang gas industri. Perkembangan dan dinamika dalam sektor gas industri telah menempa para anggota tim tersebut menjadi pribadi yang amat disegani pada kancah sektor gas industri di tanah air.

3. Kegiatan Usaha

Produk dan Jasa

Pada saat ini kegiatan usaha utama Perseroan adalah memproduksi, memasarkan dan menjual berbagai macam gas untuk industri dan produk-produk terkait di Republik Indonesia dalam bentuk gas, cair ataupun padat, antara lain Oksigen (O₂), Nitrogen (N₂), Argon (Ar), Asetilen (C₂H₂), Karbon Dioksida (CO₂), *Nitrous Oxide* (N₂O) dan *Synthetic Air*. Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan juga menjalankan kegiatan usaha perdagangan produk gas dari produsen lain kepada pelanggan Perseroan, seperti gas-gas yang telah disebutkan di atas, *Specialty Gas*, *Rare Gas* dan lain sebagainya.

Berikut ini merupakan penjualan segmen bisnis Perseroan dalam 30 Juni 2020:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		30 Juni	
	2018	2019	2019	2020
Produk gas	1.875.807	2.025.251	971.200	923.839
Jasa dan peralatan	197.451	178.366	81.321	106.377
Jumlah	2.073.258	2.203.617	1.052.521	1.030.216

4. Pemasok

Perseroan memperoleh pasokan bahan baku, barang dagangan maupun pasokan lainnya dari berbagai pemasok skala nasional maupun internasional untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan dalam bidang produksi, distribusi maupun perdagangan.

Beberapa pemasok bahan baku dan barang dagangan utama dari Perseroan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No.	Pemasok	Produk	Keterangan
1.	Central Uni Co Ltd	<i>Medical Equipment</i>	Barang Dagangan
2.	Beijing Tianhai Industry Co Ltd	<i>Cylinder</i>	Aset dan Barang Dagangan
3.	Qiqihaer Huaan S.H.P.V. Co Ltd	<i>Cylinder</i>	Aset dan Barang Dagangan
4.	Taylor Wharton Malaysia SDN BHD	<i>Portable Gas System</i>	Aset dan Barang Dagangan

No.	Pemasok	Produk	Keterangan
5.	Ken Industrial Gases Pte Ltd	<i>Specialty Gases</i>	Barang Dagangan
6.	PT Emdeki Utama	<i>Calcium Carbide</i>	Bahan Baku Asetilen (C ₂ H ₂)
7.	PT Matesu Abadi	<i>Calcium Carbide</i>	Bahan Baku Asetilen (C ₂ H ₂)
8.	Jetson Co.	<i>Calcium Carbide</i>	Bahan Baku Asetilen (C ₂ H ₂)
9.	Yara Asia, Pte. Ltd.	<i>Ammonium Nitrate</i>	Bahan Baku <i>Nitrous Oxide</i> (N ₂ O)

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan tidak memiliki pemasok tertentu yang memiliki kontribusi melebihi 10% (sepuluh persen) dari pembelian bahan baku Perseroan, kecuali Pihak Terafiliasi.

Perseroan memiliki perjanjian keagenan secara eksklusif dengan Central Uni Co Ltd untuk produk peralatan medis yang terkait dengan gas-gas medis.

5. Pelanggan

Pelanggan Perseroan berasal dari industri yang berbeda-beda. Hampir semua industri menggunakan pasokan gas industri dalam proses produksi maupun proses operasinya karena aplikasi gas industri sangat beragam.

Berikut ini adalah persentase kontribusi dari masing-masing sektor pelanggan akhir produk gas industri Perseroan per 30 Juni 2020:

(dalam persentase)

Produk	30 Juni		31 Desember	
	2020	2018	2019	
Ritel	28%		30%	29%
Kesehatan	27%		24%	24%
Barang konsumsi	19%		18%	18%
Infrastruktur	14%		18%	15%
Lainnya	12%		10%	14%
Jumlah	100%		100%	100%

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan tidak memiliki pelanggan tertentu yang memiliki kontribusi melebihi 1% (satu persen) dari penjualan bersih Perseroan, kecuali Pihak Terafiliasi. Meskipun Perseroan melakukan penjualan dalam nilai yang signifikan kepada pihak Pihak Terafiliasi, Perseroan tidak memiliki ketergantungan kepada Pihak Terafiliasi sebagai pelanggan. Pihak Terafiliasi melakukan pembelian barang dagang dari Perseroan untuk memenuhi komitmen volume kepada pelanggan yang berada di sekitar lokasi plant Perseroan maupun pelanggan yang berada di luar lokasi *Plant* Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan memiliki kecenderungan penjualan musiman akibat adanya jasa konstruksi dan instalasi peralatan gas serta penjualan produk lainnya terhadap pelanggan rumah sakit pemerintah dikarenakan proses anggaran tender yang umumnya terjadi pada kuartal pertama. Meskipun terdapat kecenderungan penurunan penjualan pada kuartal pertama, secara historis pengaruh tersebut tidak berdampak pada hasil kinerja tahunan Perseroan.

Perseroan memiliki kebijakan kelonggaran syarat pembayaran kepada pelanggan dalam bentuk tenggang waktu masa pembayaran beserta denda penalti tergantung pada kontrak perjanjian setiap pelanggan Perseroan yang bertujuan untuk mempertahankan pelanggan yang memiliki kesulitan keuangan secara temporer.

Sistem pembayaran kelonggaran tersebut adalah angsuran dan berjangka sesuai dengan penilaian Perseroan terhadap kolektibilitas pelanggan. Pelanggan diseleksi berdasarkan beberapa kriteria yaitu penerima fasilitas adalah lamanya hubungan kerjasama, kondisi keuangan, industri dan itikad baik dari pelanggan.

Likuiditas Perseroan akan terganggu terutama karena meningkatnya periode penagihan piutang. Selain itu, Perseroan juga menanggung beban bunga utang bank jangka pendek dalam pengadaan gas industri yang dimitigasi dengan penetapan denda penalty kepada pelanggan penerima fasilitas atas keterlambatan pembayaran.

6. Prospek Usaha

Perseroan dan Perusahaan Anak telah memproduksi dan mendistribusikan berbagai macam produk gas industri. Dengan produk yang sangat beragam, Perseroan dapat menawarkan produknya kepada berbagai industri, dimana hal ini akan mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap suatu industri tertentu.

Kinerja Perseroan dipengaruhi oleh kondisi dan situasi ekonomi Indonesia pada umumnya dan kondisi sektor industri pada khususnya. Hal ini karena gas industri merupakan produk yang menjadi pendukung bagi kegiatan industri lain. Peningkatan kegiatan industri secara umum akan mampu meningkatkan kinerja Perseroan demikian pula sebaliknya, penurunan kegiatan industri secara umum akan berdampak terhadap kinerja Perseroan.

Semakin membaiknya kondisi perekonomian di Indonesia dalam kurun beberapa tahun belakangan ini memberikan kesempatan pada berbagai industri di tanah air untuk bertumbuh secara signifikan. Momentum ini tentunya akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Perseroan dalam rangka memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal. Industri-industri yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang merupakan prospek usaha Perseroan antara lain: ritel, kesehatan, barang konsumsi, infrastruktur, dan sektor lainnya.

Saat ini Perseroan masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan gas industri untuk pasar dalam negeri. Gas Industri memiliki peranan yang vital dalam mendukung perekonomian Indonesia, sehingga Perseroan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan gas industri dalam negeri dibandingkan melayani kebutuhan pasar internasional.

Adapun Gasworld memproyeksikan gas industri untuk tumbuh sekitar 10,8% s.d. 11,2% per tahunnya hingga tahun 2023 (Gasworld Business Intelligence, 2019). Akan tetapi, Gasworld juga menggunakan data pertumbuhan nominal PDB Indonesia selama beberapa tahun belakang yang berkisar antara 7% s.d. 9%, atau lebih tinggi dari pertumbuhan yang dilaporkan oleh BPS yang berkisar 5%. Selain itu, menimbang adanya keadaan pandemi yang melanda penduduk dunia selama tahun 2020, Bank Indonesia juga telah memproyeksikan pertumbuhan PDB Indonesia pada tahun 2020 pada kisaran 0,9% s.d. 1,9% (Kompas Online, 2020). Menimbang hal tersebut, Perseroan menganggap prospek usaha dari sektor gas industri kemungkinan tidak setinggi yang diproyeksikan Gasworld, namun berhubung keadaan perseroan yang memiliki *well-diversified customer base* serta melayani industri-industri yang cukup stabil seperti sektor medis dan sektor *consumer goods*, Perseroan dapat mengantisipasi pertumbuhan pendapatan yang cukup stabil.

7. Strategi Usaha

Tujuan utama strategi usaha Perseroan adalah untuk memanfaatkan kekuatan kompetitif yang dimiliki Perseroan guna memperkuat posisi Perseroan di dalam industri sehingga mencapai kinerja keuangan yang sehat secara konsisten dalam berbagai situasi ekonomi. Melihat prospek usaha yang secara khusus telah disebutkan di atas maka Perseroan telah dan akan mengambil langkah-langkah strategis antara lain yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Strategi Perluasan Usaha (Ekspansi)

Untuk dapat mempertahankan posisi kepemimpinannya di pasar, Perseroan berencana untuk melakukan strategi-strategi sebagai berikut:

- 1) Membangun pabrik baru di lokasi yang dekat dengan para pelanggan yang menggunakan sistem *pipeline* sebagai moda distribusinya. Pemilihan strategi ini didasarkan pada:

- gas industri merupakan produk pendukung yang digunakan pada industri lainnya maka keterjaminan (kontinuitas) pasokan dan tepat waktu pengiriman adalah hal yang paling utama diperhatikan oleh pelanggan.
- Karena produknya yang unik berupa gas dan memiliki karakter penyimpanan dan penyaluran yang khusus, maka potensi kerugian akibat pengiriman dan biaya transportasi yang terjadi akan menyebabkan inefisiensi.

Atas dasar tersebut, sistem *pipeline* dapat mengurangi biaya distribusi secara signifikan, juga secara material memperkecil risiko yang terdapat selama distribusi produk. Sistem ini pada akhirnya akan berpotensi meningkatkan pendapatan Perseroan secara signifikan.

Perseroan juga akan menambah *Filling Station* untuk memperluas jaringannya.

1) Memperluas pasar di Jawa dan luar Jawa

Dalam beberapa tahun terakhir, Perseroan telah melakukan pembangunan *Air Separation Plant* di beberapa lokasi seperti Batam, Palembang, Manado dan Bontang yang dilakukan oleh Perseroan maupun Perusahaan Anak. Untuk kedepannya, Perseroan berupaya untuk memperluas jaringannya dengan mendirikan *Filling Station* di daerah-daerah di pulau Jawa dan luar pulau Jawa.

2) Memproduksi gas industri yang saat ini sangat dibutuhkan namun mengalami keterbatasan pasokan.

Untuk memenuhi kebutuhan produk karbon dioksida yang banyak dibutuhkan industri-industri maka Perseroan telah membangun tiga pabrik karbon dioksida yang terletak di Jawa Barat dan Makassar. Produk karbon dioksida ini digunakan oleh industri tekstil, kertas dan pulp untuk pengelolaan air limbah sebagai pengganti klorin yang berbahaya bagi lingkungan. Pengelolaan air limbah dengan menggunakan karbon dioksida ini lebih ramah lingkungan. Produk karbon dioksida juga banyak digunakan pada industri makanan dan minuman bahkan sebagai media untuk pengendalian hama dalam lumbung-lumbung penyimpanan hasil pertanian.

Perseroan juga menerapkan strategi diversifikasi konsentrik dengan berusaha mengembangkan bisnisnya melalui bisnis-bisnis yang tetap berhubungan dengan gas industri.

b) Strategi Kemitraan (*Partnership*)

Perseroan berencana untuk menjalin kerjasama dan/atau kemitraan dengan mitra-mitra strategis berskala internasional dalam pengembangan usahanya. Salah satu bentuk kemitraan tersebut adalah dengan cara membuat produk-produk baru yang diperlukan oleh para pelanggannya melalui skema *joint venture* antara Perseroan dengan perusahaan-perusahaan gas industri yang terkemuka di dunia untuk meningkatkan penetrasi pasar. Adapun produk-produk gas industri yang dihasilkan dari kemitraan tersebut adalah seperti helium, gas campuran CNG, gas kalibrasi, SF6 dan gas sterilisasi. Kemitraan tersebut juga telah membantu Perseroan untuk memasuki bisnis penjualan peralatan kesehatan dan keselamatan, serta mendorong pengembangan produk dan teknologi yang berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Berikut adalah beberapa contoh kemitraan usaha yang telah dilakukan oleh Perseroan:

- Perseroan telah menjalin kerja sama dengan Mihama Corporation yang merupakan perusahaan penyedia gas pendingin (*refrigerate gas*) dan Perseroan merupakan distributor gas pendingin eksklusif untuk wilayah Indonesia.
- Perseroan telah menjalin kerja sama dengan Central Uni Co. Ltd. yang merupakan perusahaan penyedia peralatan medis terkemuka di Jepang. Perseroan memiliki perjanjian keagenan secara eksklusif dengan Central Uni Co. Ltd. untuk produk peralatan medis yang terkait dengan gas-gas medis.
- Perseroan telah menjalin kerja sama dengan Carecom Co. Ltd. yang merupakan salah satu perusahaan penyedia sistem pendukung perawatan yang terkemuka di Jepang. Perseroan merupakan distributor sistem manajemen *Nurse Call* di Indonesia.

- Perseroan telah menjalin kerja sama dengan Cryo Diffusion S.A.S. yang merupakan perusahaan penyedia *cryogenic tank* dan *transfer lines*. Perseroan merupakan pemasok penyimpanan biologis dan sistem pengawasan dan keamanan dari Cryo Diffusion S.A.S.

c) Strategi Efisiensi dan Keunggulan Operasional

Dalam meningkatkan kinerja operasi, pada saat ini Perseroan selalu menerapkan efisiensi usaha di setiap aktivitas usaha yang dilakukan oleh Perseroan. Efisiensi yang diterapkan oleh Perseroan pada saat ini mencakup dalam hal pelaksanaan proses bisnis dan proses produksi, dimana dengan dilakukannya kedua efisiensi dalam kedua proses bisnis ini, Perseroan bertujuan mendapatkan sebuah produk gas industri yang berkualitas dengan tingkat biaya yang efisien.

Seiring dengan semakin ketatnya persaingan dalam sebuah industri, salah satu kunci sukses untuk memenangkan persaingan adalah ditentukan dari kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Dengan kondisi seperti ini, maka Perseroan secara berkesinambungan melakukan program-program penguatan sumber daya manusia yang dilakukan melalui pelatihan baik secara internal maupun eksternal. Program ini dilakukan oleh Perseroan bukan hanya dengan tujuan memenangkan persaingan yang ada dalam industri gas, tetapi Perseroan melakukan hal ini juga untuk mendapatkan sumber daya manusia yang tepat dan berkualitas karena Perseroan menganggap bahwa sumber daya manusia merupakan aset yang penting bagi perusahaan.

Selain itu, untuk meningkatkan kinerja operasinya, Perseroan melakukan program penguatan sistem teknologi informasi di seluruh cabang. Program ini dilakukan oleh Perseroan untuk mempercepat proses bisnis dan administrasi Perseroan. Perseroan telah melakukan implementasi sistem SAP beserta modul-modul terkini yang sudah terintegrasi untuk mendukung semua aktivitas usaha Perseroan. Selain itu untuk memonitor sarana transportasi yang dimiliki dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pelanggan, Perseroan memasang alat GPS di setiap sarana transportasi. Perseroan juga memiliki sistem *Telemetry* untuk memantau tingkat persediaan gas industri di lokasi pelanggan secara akurat dan tepat waktu. Dengan implementasi sistem SAP, GPS dan *Telemetry* ini, Perseroan dapat meningkatkan efisiensi sehingga mampu melakukan penyempurnaan proses bisnis lebih efektif dan cepat secara berkesinambungan. Selain itu Perseroan juga mengembangkan *Human Resource Information System* (HRIS) yang bermanfaat untuk mengelola semua informasi mengenai karyawan, termasuk sistem penggajian, rekrutmen, pelatihan, kompetensi, penilaian kinerja dan beberapa modul pendukung lainnya.

8. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Dalam kegiatan usaha yang normal, Perseroan melakukan transaksi dengan Pihak Terafiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dimana transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang *arm's length*.

Sejak penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020 tidak terdapat transaksi baru antara Perseroan dan Pihak Terafiliasi.

Per tanggal 30 Juni 2020, transaksi antara Perseroan dan Pihak Terafiliasi adalah sebagai berikut:

No	Pihak-pihak Terafiliasi	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi
1.	PT Aneka Mega Energi	Pemegang saham Entitas	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari transaksi keuangan, uang muka dari pembelian aset tetap, utang usaha dari pembelian, utang lain-lain dari transaksi pembelian aset tetap.
2.	PT Dwi Setia Gas	Manajemen sama	Piutang usaha dari penjualan dan utang usaha dari pembelian.

No	Pihak-pihak Terafiliasi	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi
3.	PT Paladium Energi Industri	Manajemen sama	Utang usaha dari pembelian.
4.	PT Sandana Arohera	Manajemen sama	Utang lain-lain dari transaksi jasa.
5.	PT Sandana Baswara Gas	Manajemen sama	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari transaksi keuangan, dan utang usaha dari pembelian.
6.	PT Sandana Mulia Gas	Manajemen sama	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari transaksi keuangan, utang usaha dari pembelian, utang lain-lain dari transaksi keuangan.
7.	PT Samator	Pemegang saham Entitas	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari penjualan aset tetap dan transaksi keuangan, beban dibayar dimuka dari sewa aset tetap dan transaksi keuangan, utang usaha dari pembelian, utang lain-lain dari transaksi keuangan.
8.	PT Samator Pharmaceutical	Manajemen sama	Utang usaha dari pembelian.
9.	PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia	Manajemen sama	Piutang usaha dari penjualan, utang usaha dari pembelian, utang lain-lain dari transaksi keuangan.
10.	PT Sandana	Pemegang saham dan manajemen sama	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari transaksi keuangan, utang usaha dari pembelian, uang muka dari jasa instalasi aset, utang lain-lain dari transaksi pembelian aset tetap.
11.	PT Sandana Jaya Permai	Manajemen sama	Utang usaha dari pembelian, piutang lain-lain dari transaksi keuangan, uang muka dari pembelian aset tetap, utang lain-lain dari pembelian aset dan transaksi keuangan.
12.	PT Sandana Multigas	Pemegang saham dan manajemen sama	Piutang usaha dari penjualan, utang usaha dari pembelian.
13.	PT Sandana Istana Multigas	Pemegang saham dan manajemen sama	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari transaksi keuangan, utang usaha dari pembelian.
14.	PT Samator Tomoe	Pemegang saham dan manajemen sama	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari transaksi sewa dan <i>utility</i> , utang usaha dari pembelian.
15.	PT Samator Wase Gas	Pemegang saham dan manajemen sama	Piutang usaha dari penjualan dan piutang lain-lain dari transaksi keuangan, utang usaha dari pembelian.
16.	PT Samator Intiperoxida	Manajemen sama	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari biaya operasional yang telah dibayar terlebih dahulu oleh SGI, Perusahaan Anak, utang usaha dari pembelian.
17.	PT Samator Land	Pemegang saham dan manajemen sama	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari transaksi keuangan, beban di bayar dimuka atas sewa aset tetap, transaksi keuangan dan penjualan aset tetap, uang muka dari pembelian aset tetap, utang usaha dari pembelian dan utang lain-lain dari transaksi jasa.
18.	Arief Harsono	Pemegang saham Entitas	Beban dibayar dimuka dari sewa aset tetap dan utang lain-lain dari sewa aset tetap.
19.	Rachmat Harsono	Pemegang saham Entitas	Beban dibayar dimuka dari sewa aset tetap, utang lain-lain dari transaksi keuangan.
20.	PT Krakatau Samator	Perusahaan Asosiasi	Piutang lain-lain dari transaksi keuangan, utang lain-lain atas transaksi keuangan.
21.	PT Patriot Aprilia Parulian	Pemegang saham PT Ruci Gas, Perusahaan Anak	Piutang lain-lain dari transaksi keuangan, utang lain-lain dan utang pihak berelasi dari transaksi keuangan.

No	Pihak-pihak Terafiliasi	Sifat Hubungan	Sifat Transaksi
22.	PT Satyadhika Bakti	Manajemen sama	Utang lain-lain dari transaksi anjak piutang, utang sewa pembiayaan.
23.	PT UGM Samator Pendidikan	Pemegang saham dan manajemen sama	Piutang lain-lain dari transaksi keuangan, beban dibayar dimuka dari sewa aset tetap, utang lain-lain dari transaksi jasa.
24.	PT Sandana Adi Prakarsa	Pemegang saham dan manajemen sama	Piutang usaha dari penjualan, piutang lain-lain dari penjualan aset tetap, utang usaha dari pembelian, utang lain-lain dari transaksi jasa.
25.	PT Samator Education	Pemegang saham dan manajemen sama	Utang usaha dari biaya pelatihan.
26.	PT Samator Bola Voli Indonesia	Pemegang saham dan manajemen sama	Piutang lain-lain dari transaksi keuangan.
27.	PT Samasatya Cilamaya Gas	Pemegang saham dan manajemen sama	Piutang lain-lain dari transaksi keuangan.
28.	PT Samator LNG	Pemegang saham dan manajemen sama	Piutang lain-lain dari transaksi keuangan.

Saldo dan transaksi dengan Pihak Terafiliasi adalah sebagai berikut:

Piutang Usaha

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2018	
PT Samator	28.054	35.622	56.375	
PT Samator Wase Gas	7.229	5.538	3.943	
PT Aneka Mega Energi	5.769	1.186	10.793	
PT Dwi Setia Gas	1.932	1.805	-	
PT Sandana Baswara Gas	1.902	861	-	
PT Sandana Adi Prakarsa	932	917	619	
PT Sandana Multigas	661	243	174	
PT Sandana Istana Multigas	613	403	719	
PT Samator Tomoe	501	514	263	
PT Samator Intiperoksida	192	128	16	
PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia	128	674	3.273	
PT Sandana	67	13.967	7.548	
PT Samator Land	20	20	20	
PT Sandana Mulia Gas	-	-	79	
Jumlah	48.000	61.878	83.822	

Piutang lain – lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2018	
PT Samator	148.596	38.766	90.802	
PT Aneka Mega Energi	118.403	156.531	27.558	
PT Samator Land	39.436	49.764	40.258	
PT Sandana	10.486	20.652	20.550	
PT Krakatau Samator	1.472	1.472	934	
PT Samator Bola Voli Klub Indonesia	615	665	1.192	
PT Samator Wase Gas	159	64	64	
PT Sandana Mulia Gas	151	150	697	
PT Samasatya Cilamaya Gas	145	145	-	
PT Sandana Jaya Permai	100	100	-	
PT Samator Tomoe	81	93	75	

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2018	
PT Samator LNG	46	46	-	-
PT Sandana Istana Multigas	15	12	-	-
PT Sandana Baswara Gas	10	8	-	-
PT Samator Intiperoksida	9	5	-	-
PT Sandana Adi Prakarsa	1	22	-	-
PT Patriot Aprilia Parulian	-	2.500	-	-
I Gusti Ngurah Erwin Anantawijaya	-	-	8.919	-
PT UGM Samator Pendidikan	-	-	91	-
Jumlah	319.725	270.995	191.140	

Uang muka pembelian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2018	
PT Aneka Mega Energi	34.596	35.334	23.913	-
PT Sandana	28.613	31.331	31.626	-
PT Sandana Jaya Permai	4.135	3.986	-	-
PT Samator	29	-	-	-
Jumlah	67.373	70.651	55.539	

Utang usaha

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2018	
PT Sandana	10.605	15.239	7.010	-
PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia	3.831	965	1.591	-
PT Paladium Energi Industri	2.917	1.866	1.486	-
PT Samator	2.575	509	31.598	-
PT Sandana Adi Prakarsa	1.759	1.515	93	-
PT Samator Intiperoksida	1.616	231	1.664	-
PT Aneka Mega Energi	1.572	1.970	439	-
PT Sandana Baswara Gas	1.126	607	-	-
PT Sandana Istana Multigas	879	451	164	-
PT Samator Tomoe	447	1.012	291	-
PT Samator Land	270	204	125	-
PT Dwi Setia Gas	230	276	-	-
PT Sandana Multigas	164	28	46	-
PT Sandana Mulia Gas	133	133	133	-
PT Samator Wase Gas	133	50	54	-
PT Samator Pharmaceutical	131	81	-	-
PT Sandana Jaya Permai	-	2	-	-
PT Samator Education	-	-	1	-
Jumlah		25.139	44.695	

Utang lain lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2018	
PT Satyadhika Bakti	17.075	15.072	16.582	-
PT UGM Samator Pendidikan	2.264	582	152	-
Rachmat Harsono	1.000	1.000	-	-
PT Sandana Mulia Gas	889	889	-	-
PT Samator	530	159	1.613	-
PT Aneka Mega Energi	344	841	77	-
PT Samator Land	124	426	-	-
PT Samator Intiperoksida	46	-	-	-

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
PT Samator Education	36			
PT Sandana Arohera	24		313	-
PT Sandana Multigas	18			
Arief Harsono	1		1.382	2.147
PT Sandana Jaya Permai	-		2.344	-
PT Sandana	-		361	257
PT Sandana Adi Prakarsa	-		1	-
PT Krakatau Samator	-		-	8.915
PT Patriot Aprilia Parulian	-		-	200
PT Samator Taiyo Nippon Sanso	-		-	88
Jumlah	22.351		23.370	30.031

Utang sewa pembiayaan

Perseroan dan Perusahaan Anak, mengadakan perjanjian aset pembiayaan dengan PT Satyadhika Bakti untuk pembelian mesin dan peralatan, kendaraan dan tangki. Saldo utang yang timbul sehubungan dengan transaksi tersebut pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 dan masing-masing sebesar 0,28%, 0,33% dan 0,07% dari jumlah liabilitas konsolidasi.

Penjualan Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
PT Samator	22.420	22.018	76.789	93.264
PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia	6.957	8.455	18.535	16.148
PT Aneka Mega Energi	4.795	4.983	17.928	10.723
PT Sandana Istana Multigas	2.766	3.850	7.385	6.310
PT Sandana	2.669	1.847	14.055	8.057
PT Sandana Adi Prakarsa	2.033	2.374	4.712	15.887
PT Samator Wase Gas	1.967	1.911	3.826	2.630
PT Samator Tomoe	1.629	1.021	2.318	2.164
PT Sandana Baswara Gas	1.288	371	1.393	-
PT Sandana Multigas	1.053	1.190	2.113	3.813
PT Dwi Setia Gas	817	875	2.060	-
PT Samator Intiperoksida	147	137	305	344
PT Samator Land	-	-	-	19
Jumlah			151.419	159.359

Pembelian Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
PT Samator	160.094	126.550	270.161	265.337
PT Sandana	33.052	16.642	3.667	8.732
PT Samator Taiyo Nippon Sanso Indonesia	7.066	6.038	13.620	9.807
PT Samator Intiperoksida	4.348	4.516	8.455	6.808
PT Aneka Mega Energi	2.160	1.207	2.283	2.772
PT Samator Tomoe	1.313	1.300	2.171	1.902
PT Paladium Energi Industri	1.163	816	66	6
PT Sandana Adi Prakarsa	930	560	1.549	208
PT Sandana Baswara Gas	634	-	341	-
PT Sandana Istana Multigas	567	569	1.366	577
PT Sandana Multigas	234	81	178	296
PT Samator Wase Gas	78	130	83	66
PT Dwi Setia Gas	46	50	191	-

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
PT Samator Pharmaceutical	44	-	74	-
PT Sandana Mulia Gas	-	121	-	4
PT Samator Education	-	-	-	68
Jumlah			304.205	296.583

Transaksi dengan personil manajemen kunci

Remunerasi personil manajemen kunci untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Imbalan kerja jangka pendek	6.548	6.560	12.685	12.701

Sehubungan dengan transaksi-transaksi dengan Pihak Terafiliasi, manajemen Perseroan menyatakan bahwa telah mengungkapkan semua saldo dan transaksi dengan Pihak Terafiliasi.

9. Asuransi

Sejak penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 tidak terdapat perubahan atas asuransi yang dimiliki oleh Perseroan.

Perseroan telah menunjuk PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk selaku Penanggung untuk melaksanakan Asuransi *Property All Risks and Riots, Strikes, Mallicious Damage and Civil Commotion* termasuk *Earthquake and Volcanic Eruption* atas properti milik Perseroan, yaitu bangunan dan sarana perlengkapan lainnya berikut mesin dan peralatannya, yang teletak di beberapa lokasi.

Seluruh polis asuransi tersebut di atas dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila asuransi-asuransi tersebut di atas telah habis masa berlakunya, Perseroan berkomitmen akan memperpanjang dan/atau memperbaharui asuransi tersebut. Perseroan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan seluruh perusahaan asuransi tersebut di atas. Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi telah memiliki nilai pertanggungangan yang cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari aset yang dipertanggungkan.

VII. PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No. 12 tanggal 11 September 2020, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat dan menjamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase Penjamin Emisi Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp)	Persentase (%)
1.	PT Sucor Sekuritas	100.000.000.000	100
	Total	100.000.000.000	100

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah No. 12 tanggal 11 September 2020, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan Sukuk Ijarah kepada masyarakat dan menjamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp205.000.000.000,- (dua ratus lima miliar Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase Penjamin Emisi Sukuk Ijarah secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No	Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah	Porsi Penjaminan (Rp)	Persentase (%)
1.	PT Sucor Sekuritas	205.000.000.000	100
	Total	205.000.000.000	100

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang turut dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, yang telah diubah dengan No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan Dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, yang bertindak sebagai Manajer Penjataan Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah PT Sucor Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Penjamin Emisi Efek dalam Rangka Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana yang didefinisikan dalam UUPM. Berdasarkan UUPM yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Metode Penentuan Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah

Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar untuk obligasi, *benchmark* terhadap obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi dan Sukuk Ijarah).

VIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SERTA PIHAK LAIN

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- Konsultan Hukum** : **Makes & Partners Law Firm**
Menara Batavia Lantai 7
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220
Tel: (021) 574 7181
Fax: (021) 574 7180/82
- Nomor STTD : STTD.KH-145/PM.2/2018 tanggal 18 Mei 2018 atas nama Iwan Setiawan
- Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKPM) No. 200924
- Pedoman Kerja : Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
- Surat Penunjukan Kerja : No. Ref: 295/AGI-IX/2020 perihal Penunjukan sebagai Konsultan Hukum tanggal 25 Agustus 2020
- Tugas Pokok** : Tugas dan tanggung jawab konsultan hukum dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

- Notaris** : **Fathiah Helmi, S.H.**
Gedung Graha Irama, 6 Floor, Room 6C
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 1-2
Jakarta 12950
Indonesia
Telepon: (021) 5290-7304/06
Faksimili: (021) 526-1136
- Nomor STTD : STTD.N-93/PM.22/2018 tanggal 9 April 2018
- Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI)
No. 011.003.027.260958
- Pedoman Kerja : Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
- Surat Penunjukan Kerja : No. 296/Keu.1/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020
- Tugas Pokok** : Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan kode etik Notaris.
- Wali Amanat** : **PT Bank Mega Tbk**
Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Tel : (021) 79175000
Fax : (021) 7990720
- Nomor STTD : 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000
- Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI), sesuai surat keterangan No. AWAI/06/12/2008 tanggal 17 Desember 2008.
- Pedoman Kerja : Standar prosedur Wali Amanat PT Bank Mega Tbk.
- Surat Penunjukan Kerja : Surat Bank Mega No. 2342/CAMS-WA/2020 dan No. 2343/CAMS-WA/2020 Tanggal 1 September 2020, perihal Kegiatan sebagai Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahun 2020 dan Kegiatan sebagai Wali Amanat Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahun 2020.

Tugas Pokok : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai syarat-syarat Obligasi dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 20, dengan Surat Pernyataan No. 2436/CAMS-WA/2020 tanggal 11 September 2020 perihal Pernyataan Wali Amanat mengenai *Due Diligence*.

PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat saat ini dan selama menjadi Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diterbitkan Perseroan dilarang:

1. Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah Efek yang bersifat utang dan/atau Sukuk yang diwalianan, dan/atau.
2. Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

Perusahaan Pemeringkat : **PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch")**

Efek
DBS Bank Tower Lt. 24 Suite 2403
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3 - 5
Jakarta 12940
Tel : (021) 29886800
Fax : (021) 29886822

Tugas Pokok : Melakukan pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan.

Semua para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa telah memenuhi ketentuan pada Peraturan OJK No. 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh OJK.

IX. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Pemesanan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal serta lembaga/Badan Usaha Indonesia atau asing di manapun mereka berkedudukan sepanjang tidak bertentangan dengan atau bukan merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Warga Negara Asing dan/atau Badan Usaha Asing tersebut.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pemesanan Pembelian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Informasi Tambahan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah ("FPPO" dan/atau "FPPSI") yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. FPPO dan/atau FPPSI dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan, yaitu Pedagang Efek yang menjadi anggota Bursa Efek di Indonesia sebagaimana tercantum pada Bab X mengenai Penyebaran Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Informasi Tambahan ini. Pemesanan Pembelian dilakukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSI asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek. Pemesanan Pembelian dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah

Masa Penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah yaitu tanggal 25, 28 dan 29 September 2020 sejak pukul 09.30 WIB sampai pukul 16.00 WIB.

5. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Pemesan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSI selama jam kerja yang umum berlaku, kepada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab X mengenai Penyebaran Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Informasi Tambahan ini. Pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dapat dilakukan secara elektronik melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan/atau FPPSI dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
- b. Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
- c. Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (Refund) dengan format: Nama Bank<SPASI>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening.
Contoh : BCA 1000567890 Budi

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- a. Hasil *scan* FPPO dan/atau FPPSI asli yang telah diisi sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh pemesan yang bersangkutan; atau
- b. Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah apabila FPPO dan/atau FPPSI tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah-nya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO dan/atau FPPSI yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian. Dalam hal pengajuan pemesanan dilakukan secara elektronik, tanda terima pengajuan pemesanan pembelian akan diserahkan kepada pemesan berupa jawaban konfirmasi email yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPO dan/atau FPPSI yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Bukti tanda-terima pemesanan pembelian bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dimana akan dilakukan pada tanggal 30 September 2020.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah, dalam hal ini adalah PT Sucor Sekuritas, wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit Penjatahan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

8. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai, atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya tanggal 2 Oktober 2020 pukul 11.00 WIB (*in good funds*) yang ditujukan kepada rekening di bawah ini:

Rekening Penampungan Pembayaran
Obligasi

PT Sucor Sekuritas
Bank Mandiri
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. 104.000.1016.752
A/n PT Sucor Sekuritas

Rekening Penampungan Pembayaran
Sukuk Ijarah

PT Sucor Sekuritas
Bank Permata Syariah
Cabang Pondok Indah
No. 007.0191.4686
A/n PT Sucor Sekuritas

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

9. Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 2 Oktober 2020, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI.

Segera setelah Obligasi dan Sukuk Ijarah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dan Sukuk Ijarah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

10. Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Penitipan Kolektif

Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Ijarah di KSEI, yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah. Obligasi dan Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya tanggal 2 Oktober 2020.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPO dan RUPSI serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Ijarah.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah maupun pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Sukuk Ijarah. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, serta pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dan RUPSI dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan menyerahkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO dan/atau RUPSI adalah Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah di Rekening Efek pada hari ketiga sebelum pelaksanaan RUPO dan/atau RUPSI (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO dan/atau RUPSI, seluruh Obligasi dan Sukuk Ijarah di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO dan/atau RUPSI akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO dan/atau RUPSI.

- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

- (i) Dalam hal pemesanan ditolak sebagian atau seluruhnya dan uang pembayaran pemesanan telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan.
- (ii) Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan bukti jati diri.
- (iii) Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Emisi Efek dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib membayar kepada para pemesan Denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sebesar Rp284.722,- (dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh dua) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per hari untuk Sukuk Ijarah. Denda dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender. Denda dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan dikenakan sejak hari ke-3 (tiga) setelah Tanggal Penjatahan atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian.

Dalam hal pengembalian uang pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah telah dikembalikan kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau Denda kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

X. PENYEBARAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat diperoleh melalui email dan/atau pada kantor Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di masa penawaran umum.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center Lt. 12

Jl, Jend. Sudirman Kav. 86

Jakarta 10220

Telp.: +62 21 8067 3000

Fax: +62 21 2788 9288

Website: www.sucorsekuritas.com

Email: ib@sucorsekuritas.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum, melalui Informasi Tambahan, yang telah dibuat oleh Konsultan Hukum Makes & Partners

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kepada:

PT Aneka Gas Industri Tbk.

Gedung UGM Samator Pendidikan Tower A, Lantai 5-6
Jl. Dr. Saharjo No. 63, Manggarai, Tebet
Jakarta Selatan 12850

U.p.: Yth. Direksi

Perihal: Pendapat Segi Hukum Atas PT Aneka Gas Industri Tbk. Sehubungan Dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020

Dengan hormat,

Kami, Konsultan Hukum dari Makes & Partners Law Firm (selanjutnya disebut sebagai "**Makes**"), berkantor di Menara Batavia Lantai 7, Jalan K. H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, yang para teman serikatnya telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, dalam hal ini diwakili oleh Iwan Setiawan, S.H. dengan nomor pendaftaran STTD.KH-145/PM.2/2018, telah ditunjuk dan diminta oleh **PT Aneka Gas Industri Tbk.**, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), berdasarkan surat Perseroan No. Ref: 295/AGI-IX/2020 tanggal 25 Agustus 2020 perihal Penunjukan sebagai Konsultan Hukum untuk memberikan pendapat segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Segi Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat melalui penawaran umum berkelanjutan obligasi dan sukuk ijarah dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari:

- i. obligasi dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) ("**Obligasi**"); dan
- ii. sukuk ijarah dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) ("**Sukuk Ijarah**")

dengan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia ("**Penawaran Umum Berkelanjutan II Perseroan**").

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan II Perseroan tersebut, pada tahap pertama ("**Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I Perseroan**"), Perseroan telah menawarkan dan menjual Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan rincian sebagai berikut:

- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar Rupiah), yang terdiri dari (a) Seri A sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,80% (sembilan koma delapan nol persen) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi; (b) Seri B sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,55% (sepuluh koma lima lima persen) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak

tanggal emisi; dan (c) Seri C sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% (sebelas koma dua lima persen) dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi; dan

- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) dan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp527.500.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun atau Rp105.500.000,00 (seratus lima juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi.

Pada tahap kedua ini, Perseroan berencana menerbitkan dan menawarkan Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan rincian sebagai berikut:

- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) dalam jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi ("**Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020**") selanjutnya penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 disebut sebagai "**Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020**"; dan
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp205.000.000.000,00 (dua ratus lima miliar Rupiah) dan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp18.962.500.000,00 (delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun atau Rp92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per tahun dalam jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak Tanggal Emisi ("**Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020**") selanjutnya penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 disebut sebagai "**Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020**" selanjutnya secara bersama-sama dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 disebut sebagai "**Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap II Perseroan**").

Obligasi dan Sukuk Ijarah akan dijamin dengan jaminan berupa tanah berikut bangunan beserta sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas tanah tersebut milik PT Samator berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 9/Nolokerto ("**Tanah SHGB No. 9/Nolokerto**"), yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris PT Samator berdasarkan Keputusan di Luar Rapat Dewan Komisaris PT Samator tanggal 1 September 2020, beserta juga mesin-mesin dan peralatan-peralatan milik Perseroan yang berada di atas Tanah SHGB No. 9/Nolokerto sebagaimana diuraikan secara rinci dalam PWA Obligasi dan PWA Sukuk Ijarah ("**Jaminan**"). Jaminan tersebut akan diikat dengan hak tanggungan dengan nilai keseluruhannya, dari waktu ke waktu, minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari masing-masing nilai pokok Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 yang terhutang dan selama Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib mempertahankan nilai minimum tersebut di atas. Jaminan akan menjamin Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 secara *pari passu*, dimana khusus atas mesin-mesin dan peralatan-peralatan milik Perseroan yang berada di atas Tanah SHGB No. 9/Nolokerto hanya akan menjamin Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap II Perseroan, Perseroan telah menunjuk PT Bank Mega Tbk. sebagai Wali Amanat dan sehubungan dengan hal tersebut telah ditandatangani:

- i. Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 No. 10 tanggal 11 September 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (“**PWA Obligasi**”); dan
- ii. Akta Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 No. 13 tanggal 11 September 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (“**PWA Sukuk Ijarah**”).

Selanjutnya, antara Perseroan dengan PT Sucor Sekuritas, yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**”) telah ditandatangani:

- i. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 No. 12 tanggal 11 September 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (“**PPE Obligasi**”); dan
- ii. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 No. 15 tanggal 11 September 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (“**PPE Sukuk Ijarah**”).

Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 akan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”).

Sebagaimana diungkapkan dalam Informasi Tambahan Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap II Perseroan (“**Informasi Tambahan**”), seluruh dana yang diperoleh – setelah dikurangi biaya-biaya emisi dari masing-masing Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 – akan dipergunakan untuk (“**Rencana Penggunaan Dana**”);

1. Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020

Seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pembayaran pokok Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Tahap II Tahun 2017 Seri A. Adapun keterangan mengenai pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:

Debitur	: Perseroan
Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 - Seri A
Tingkat Bunga	: 9,5%
Jatuh Tempo	: 5 Desember 2020
Saldo Utang Obligasi per 30 Juni 2020	: Rp195.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima miliar Rupiah)
Rencana Pembayaran	: Rp98.786.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta Rupiah)
Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk.

2. Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020

Seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban Perseroan. Adapun keterangan mengenai pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran pokok Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 Seri A

Debitur : Perseroan

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 - Seri A
Tingkat Bunga	:	9,5%
Jatuh Tempo	:	5 Desember 2020
Saldo Utang Obligasi per 30 Juni 2020	:	Rp195.000.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima miliar Rupiah)
Rencana Pembayaran	:	Rp95.512.000.000,00 (sembilan puluh lima miliar lima ratus dua belas juta Rupiah)
Wali Amanat	:	PT Bank Mega Tbk.

Saldo pinjaman pokok Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 Seri A setelah dilakukan pembayaran menggunakan dana Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 yaitu sebesar Rp702.000.000,00 (tujuh ratus dua juta Rupiah) akan dibayarkan menggunakan dana kas internal Perseroan pada saat jatuh tempo.

b. Pembayaran sisa imbalan ijarah Sukuk Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 Seri A

Debitur	:	Perseroan
Nama Obligasi	:	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2017 - Seri A
Cicilan Imbalan Ijarah	:	Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta Rupiah) per tahun per Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)
Jatuh Tempo	:	5 Desember 2020
Saldo Kewajiban Sukuk per 30 Juni 2020	:	Rp107.000.000.000,00 (seratus tujuh miliar Rupiah)
Rencana Pembayaran	:	Rp107.000.000.000,00 (seratus tujuh miliar Rupiah)
Wali Amanat	:	PT Bank Mega Tbk.

Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum, Makes telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang Makes terima dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang Makes lakukan terhadap Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap I Perseroan dan Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap II Perseroan yang ringkasan eksekutifnya diungkapkan dalam laporan uji tuntas atas aspek hukum sebagaimana tercantum dalam: (i) surat Makes No. Ref. 0348/LHUTAH/MP/IS/BL/EL/CE/sp/09/2020 tanggal 14 September 2020 perihal Laporan Uji Tuntas Atas PT Aneka Gas Industri Tbk. Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 ("**LHUTAH PUB Tahap II**"); (ii) surat Makes No. Ref. 0277/LHUTAH/MP/IS/BL/EL/CE/sp/06/2020 tanggal 23 Juni 2020 perihal Laporan Uji Tuntas Atas PT Aneka Gas Industri Tbk. Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020; dan (iii) surat Makes No. Ref. 0304/LHUTAH/MP/IS/BL/EL/CE/sp/07/2020 tanggal 29 Juli 2020 perihal Tambahan Informasi Atas Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum Atas PT Aneka Gas Industri Tbk. Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020 (laporan uji tuntas beserta lampirannya sebagaimana ternyata dalam butir (i), (ii) dan (iii) tersebut di atas secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum**" atau "**LHUTAH**").

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap II Perseroan ini, Makes telah menyiapkan LHUTAH PUB Tahap II yang ditujukan kepada Perseroan dan ditembuskan kepada OJK.

A. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT SEGI HUKUM

Dasar dan ruang lingkup Pendapat Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan LHUTAH serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari LHUTAH yang memuat penjelasan terperinci atas hal-hal yang termuat dalam Pendapat Segi Hukum.
2. Pendapat Segi Hukum ini semata-mata hanya meliputi aspek hukum berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan karenanya tidak meliputi aspek-aspek lain yang mungkin secara implisit termasuk di dalamnya.
3. Makes tidak melakukan pemeriksaan hukum investigatif atas suatu fakta-fakta penting ataupun keadaan-keadaan yang dirujuk dalam Pendapat Segi Hukum ini.
4. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan mengingat dan berdasarkan pada asumsi-asumsi, kualifikasi-kualifikasi serta observasi-observasi sebagaimana tercantum dalam huruf C Pendapat Segi Hukum ini.
5. Kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Pendapat Segi Hukum ini, Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan keadaan-keadaan Perseroan pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini ("**Tanggal Pemeriksaan**"), dengan memperhatikan bahwa tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap II Perseroan adalah tanggal 30 Juni 2020.
6. Pendapat Segi Hukum ini sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai (i) kewajaran komersial dan finansial atas suatu transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap II Perseroan, (iii) aspek risiko yang dapat diderita oleh pemegang Obligasi dan pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana diungkapkan dalam Informasi Tambahan yang berasal dari Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020, serta (iv) harga penawaran Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 dalam Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap II Perseroan.
7. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan dan dengan mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
8. Pada Tanggal Pemeriksaan, tidak terdapat kesepakatan-kesepakatan lain (baik lisan maupun tertulis) di antara para pihak dalam dokumen-dokumen yang Makes periksa yang mengubah, menambah, mengakhiri, membatalkan, mencabut, mengalihkan dan/atau menggantikan sebagian atau seluruh hal-hal yang diatur dalam dokumen-dokumen yang kami periksa.
9. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Republik Indonesia yaitu pemeriksaan dilakukan terhadap perjanjian dan dokumen yang tunduk pada hukum Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia, dan oleh karenanya sama sekali tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.

10. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam-LK**") ke OJK. Untuk memudahkan, rujukan pada peraturan yang diterbitkan oleh Bapepam-LK dalam Pendapat Segi Hukum ini sebelum peralihan tersebut di atas tetap menggunakan nama Bapepam-LK.

B. PENDAPAT SEGI HUKUM

Berdasarkan LHUTAH yang Makes siapkan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal berkenaan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap II Perseroan serta dengan memperhatikan huruf A dan huruf C Pendapat Segi Hukum ini, Makes memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 28 tanggal 21 September 1971 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 9 tanggal 4 Nopember 1971, keduanya dibuat di hadapan Soeleman Ardjasmita, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian**"). Akta Pendirian telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. J.A. 5/198/3 tanggal 8 Nopember 1971, telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 3051 dan 3052 tanggal 10 Nopember 1971, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 576 tanggal 24 Desember 1971, Tambahan No. 103 sebagaimana diperbaiki dengan Berita Negara Republik Indonesia No. 576a tanggal 31 Maret 1972, Tambahan No. 26.
2. Pada Tanggal Pemeriksaan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 54 tanggal 28 Agustus 2020, dibuat di hadapan Ny. Ira Sudjono, S.H., M.Hum., M.Kn., M.M., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Keputusan No. AHU-0063255.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 14 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dengan No. AHU-0153156.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 14 September 2020 ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

Anggaran Dasar Perseroan secara substansial telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**") dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan UUPT, kecuali mengenai

pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“UUWDP”) yang belum dilakukan atas Anggaran Dasar Perseroan.

Sehubungan dengan belum didaftarkannya perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam Daftar Perusahaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UUWDP, barang siapa yang diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

3. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah:
- a. Berusaha dalam bidang Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri;
 - b. Berusaha dalam bidang Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah;
 - c. Berusaha dalam bidang Konstruksi;
 - d. Berusaha dalam bidang Perdagangan;
 - e. Berusaha dalam bidang Pengangkutan;
 - f. Berusaha dalam bidang Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha, yaitu:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang Industri Kimia Dasar, yang meliputi Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri (KBLI 20112);
- b. Menjalankan usaha dalam bidang Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, yang meliputi:
 - Pengumpulan Sampah Berbahaya (KBLI 38120);
 - Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Berbahaya (KBLI 38220);
- c. Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi, yang meliputi:
 - Konstruksi Jaringan Elektrikal dan Telekomunikasi Lainnya (KBLI 42219);
 - Konstruksi Bangunan Pengolahan dan Penampungan Barang Minyak dan Gas (KBLI 42914);
 - Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL (KBLI 42919);
 - Instalasi Mekanikal (KBLI 43291);
 - Instalasi Pendinginan dan Ventilasi Udara (KBLI 43224);
- d. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan, meliputi:
 - Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian (KBLI 46530);
 - Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI (KBLI 46610);
 - Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia Dasar (KBLI 46691);
 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium Farmasi dan Kedokteran (KBLI 46693);
 - Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL (KBLI 46699);
 - Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya (KBLI 46591);

- Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan (KBLI 47726);
- e. Menjalankan usaha dalam bidang Pengangkutan yang meliputi Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus (KBLI 49432);
- f. Menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi, yang meliputi Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri (KBLI 77301).

Redaksional maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana ternyata dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI 2017**").

Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami termasuk atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 14 September 2020 ("**Pernyataan Perseroan**"), kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah produksi gas industri. Kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh Perseroan sebagaimana disebutkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan izin material yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana tercantum dalam LHUTAH.

4. Berdasarkan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, struktur permodalan Perseroan pada Tanggal Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp4.600.000.000.000,00 (empat triliun enam ratus miliar Rupiah) terbagi atas 9.200.000.000 (sembilan miliar dua ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah);

Modal Ditempatkan : Rp1.533.330.000.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) terbagi atas 3.066.660.000 (tiga miliar enam puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu) saham; dan

Modal Disetor : Rp1.533.330.000.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

5. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Agustus 2020 yang telah disiapkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana disebutkan dalam Angka 4 di atas adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500,00 per saham		
		Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar		9.200.000.000	4.600.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1.	PT Aneka Mega Energi	766.665.000	383.332.500.000,00	25,000
2.	PT Samator	1.243.226.000	621.613.000.000,00	40,540
3.	PT Saratoga Investama Sedaya	257.366.540	128.683.270.000,00	8,392

No.	Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500,00 per saham		
		Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
4.	Rachmat Harsono	34.764.000	17.382.000.000,00	1,134
5.	Arief Harsono	138.114.100	69.057.050.000,00	4,504
6.	Heyzer Harsono	4.512.000	2.256.000.000,00	0,147
7.	Rasid Harsono	3.952.000	1.976.000.000,00	0,129
8.	Imelda Mulyani	1.457.900	728.950.000,00	0,048
9.	Djanarko Tjandra	30.000	15.000.000,00	0,001
10.	Masyarakat	593.572.460	296.786.230.000,00	19,355
11.	Saham Tresuri	23.000.000	11.500.000.000,00	0,750
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		3.066.660.000	1.533.330.000.000,00	100,000
Jumlah Saham dalam Portepel		6.133.340.000	3.066.670.000.000,00	

Kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dalam periode 2 (dua) tahun sebelum Tanggal Pemeriksaan telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Bahwa dalam periode 2 (dua) tahun sebelum Tanggal Pemeriksaan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan. Struktur permodalan Perseroan saat ini sesuai dengan ketentuan UUPT.

Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami, termasuk atas Pernyataan Perseroan, pemilik manfaat dari Perseroan adalah Arief Harsono yang telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

6. Pada Tanggal Pemeriksaan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Aneka Gas Industri Tbk No. 73 tertanggal 11 Juli 2019, dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0303621 tanggal 25 Juli 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0120110.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 25 Juli 2019 ("**Akta No. 73/2019**"), yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Arief Harsono
 Wakil Komisaris Utama : Heyzer Harsono
 Wakil Komisaris Utama : Rasid Harsono
 Komisaris Independen : Agoest Soebhektie
 Komisaris Independen : C. M. Bing Soekianto
 Komisaris : Hargo Utomo

Direksi

Direktur Utama : Rachmat Harsono
 Wakil Direktur Utama : Ir. Ferryawan Utomo
 Direktur Independen : Agus Purnomo
 Direktur : Imelda Mulyani Harsono
 Direktur : Djanarko Tjandra

Direktur : Budi Susanto
Direktur : Nini Liemijanto

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diangkat secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali mengenai pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan UUWDP yang belum dilakukan atas Akta No. 73/2019.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami, termasuk atas Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang seluruhnya tertanggal 14 September 2020, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah mengangkat Imelda Mulyani Harsono sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**"). Berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 040/Keu-AGI/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, susunan anggota Komite Audit Perseroan pada Tanggal Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Ketua : C. M. Bing Soekianto
Anggota : Tjokro Aliwidjaja
Anggota : Gaby Tanadi

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 55/2015.

Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal yang dikepalai oleh Maria Theresia dan memiliki Piagam Unit Audit Internal (*Internal Audit Charter*) sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan No. 10/Srt/Hkm-AGI/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 perihal Piagam Audit Internal Perseroan.

Pada Tanggal Pemeriksaan, sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah memiliki fungsi nominasi dan remunerasi yang dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

7. Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah memperoleh izin atau persetujuan material sebagaimana disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan dimana masing-masing izin atau persetujuan material tersebut masih berlaku dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, Perseroan memiliki dan/atau menguasai Harta Kekayaan Material berdasarkan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah berupa tanah dan bangunan

sebagaimana diuraikan secara rinci dalam LHUTAH Perseroan.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Harta Kekayaan Material yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan tidak sedang diagunkan/dibebani/digunakan sebagai jaminan kepada pihak lain, kecuali atas Harta Kekayaan Material yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan sebagaimana diuraikan secara rinci dalam LHUTAH Perseroan.

Berdasarkan Pernyataan Perseroan, dalam hal seluruh Harta Kekayaan Material yang sedang dijaminan kepada pihak ketiga di atas dieksekusi oleh pihak ketiga dimaksud, maka hal tersebut tidak akan berdampak material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami termasuk atas Pernyataan Perseroan, Perseroan telah mengasuransikan Harta Kekayaan Material dengan polis asuransi yang memadai untuk menanggung risiko yang mungkin timbul atas Harta Kekayaan Material yang dipertanggungjawabkan dan masih berlaku pada Tanggal Pemeriksaan.

Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami, termasuk atas Pernyataan Perseroan, Harta Kekayaan Material tidak sedang terlibat dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun.

9. Terkait dengan aspek ketenagakerjaan, (a) Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan mengenai ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (“**UUWLTK**”), kecuali untuk 1 (satu) tempat kegiatan usaha Perseroan; (b) Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk membayar upah tenaga kerjanya sesuai dengan upah minimum provinsi yang berlaku di kantor-kantor Perseroan; (c) Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk memiliki Peraturan Perusahaan yang telah memperoleh pengesahan Peraturan Perusahaan, kecuali untuk 3 (tiga) tempat kegiatan usaha Perseroan; (d) Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk mengikutsertakan seluruh karyawan Perseroan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“**BPJS**”) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta telah memenuhi kewajiban untuk membayar iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk periode Agustus 2020; (e) Perseroan belum memenuhi kewajiban untuk membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit; dan (f) sehubungan dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh Perseroan, Perseroan telah memperoleh Notifikasi tenaga kerja asing untuk mempekerjakan seluruh tenaga kerja asing yang dipekerjakannya. Masing-masing tenaga kerja asing tersebut juga telah memperoleh Izin Tinggal Terbatas yang masih berlaku pada Tanggal Pemeriksaan.

Sehubungan dengan belum dipenuhinya kewajiban untuk menyampaikan laporan mengenai ketenagakerjaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) *juncto* Pasal 11 ayat (1) UUWLTK, pengurus Perseroan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Sehubungan dengan belum dipenuhinya kewajiban untuk memiliki Peraturan Perusahaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“**UU Ketenagakerjaan**”), Perseroan dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah)

dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

Sehubungan dengan belum dipenuhinya kewajiban untuk membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit, sesuai dengan ketentuan Pasal 190 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif.

10. Pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan memiliki harta kekayaan berupa kepemilikan saham pada perseroan terbatas, yang dilakukan melalui penyertaan saham secara langsung dan tidak langsung dalam perseroan terbatas dimaksud dengan rincian sebagai berikut:
- a. PT Samator Gas Industri (“**SGI**”) secara langsung sebanyak 588.784 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp588.784.000.000,00, yang merupakan 99,91% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam SGI;
 - b. PT Ruci Gas (“**RG**”) secara langsung sebanyak 30.000 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp30.000.000.000,00, yang merupakan 50% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam RG;
 - c. PT Krakatau Samator (“**KS**”) (i) secara langsung sebanyak 30.000 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp30.000.000.000,00, yang merupakan 35,21% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam KS dan (ii) secara tidak langsung melalui RG sebanyak 25.000 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp25.000.000.000,00, yang merupakan 29,34% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam KS; dan
 - d. PT Samabayu Mandala (“**SMB**”) secara tidak langsung melalui SGI sebanyak 27.000 saham, atau seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp13.500.000.000,00, yang merupakan 60% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam SMB.

Pada Tanggal Pemeriksaan, masing-masing SGI, RG and SMB yang merupakan entitas anak (selanjutnya disebut “**Entitas Anak**”) dan KS yang merupakan entitas asosiasi (selanjutnya disebut “**Entitas Asosiasi**”), merupakan perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing Entitas Anak tanggal 14 September 2020 (“**Pernyataan Entitas Anak**”), pada Tanggal Pemeriksaan kegiatan usaha yang dijalankan oleh SGI, RG dan SMB adalah produksi gas industri, dan kegiatan usaha masing-masing SGI, RG dan SMB tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh masing-masing SGI, RG dan SMB sebagaimana disebutkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dari masing-masing SGI, RG dan SMB yang tercantum dalam Anggaran Dasar masing-masing SGI, RG dan SMB dan izin material yang dimiliki oleh masing-masing SGI, RG dan SMB sebagaimana tercantum dalam LHUTAH, kecuali atas KS yang pada Tanggal Pemeriksaan tidak aktif menjalankan kegiatan usaha.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami, penyertaan Perseroan dalam masing-masing Entitas Anak dan Entitas Anak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Dasar masing-masing Entitas Anak dan UUPU.

Masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat telah diangkat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang berlaku atas masing-masing Entitas Anak dan Entitas Asosiasi tersebut serta peraturan perundang-undangan, kecuali atas pendaftaran dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUWDP yang belum dilakukan oleh (a) SGI atas Akta No. 121 tanggal 30 September 2019, dibuat di hadapan Ariyani, S.H., Notaris di Surabaya (b) KS atas Akta No. 15 tanggal 10 Maret 2020, dibuat di hadapan Amelia Jonatan, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Nyonya Ira Sudjono, S.H., M.H., M.Kn., M.M., M.Si., Notaris di Jakarta; (c) RG atas dalam Akta No. 12 tanggal 14 Agustus 2017, dibuat di hadapan Christiana Inawati, S.H., Notaris di Surabaya; dan (d) SMB atas Akta No. 52 tanggal 30 April 2019, dibuat di hadapan Christiana Inawati, S.H., Notaris di Surabaya.

Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham masing-masing Entitas Anak dan Entitas Asosiasi dalam periode 2 (dua) tahun sebelum Tanggal Pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Entitas Anak dan UUPT, kecuali atas (a) pengumuman keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengurangan modal KS berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 38 tanggal 18 April 2019, dibuat di hadapan Amelia Jonatan, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti Ira Sudjono, S.H., M.H., M.Kn., M.M., M.Psi., Notaris di Jakarta (“**Akta KS No. 38/2019**”); dan (b) pendaftaran dalam daftar perusahaan sesuai dengan UUWDP yang belum dilakukan oleh (i) SGI atas Akta No. 1 tanggal 15 November 2018, dibuat di hadapan Wiraningrum Hapsari, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya dan Akta No. 121 tanggal 30 September 2019, dibuat di hadapan Ariyani, S.H., Notaris di Surabaya; (ii) RG atas Akta No. 24 tanggal 12 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Christiana Inawati, S.H., Notaris di Surabaya; (iii) KS atas Akta No.69 tanggal 14 Juni 2013, dibuat di hadapan Amelia Jonatan, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Nyonya Ira Sudjono, S.H., M.Hum, M.Kn., M.M., M.Psi., Notaris di Jakarta dan Akta No. 38 tanggal 18 April 2019, dibuat di hadapan Amelia Jonatan, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Nyonya Ira Sudjono, S.H., M.Hum, M.Kn., M.M., M.Psi., Notaris di Jakarta; dan (iv) SMB atas Akta No. 64 tanggal 30 November 2015, dibuat di hadapan Christiana Inawati, S.H., Notaris di Kota Surabaya dan Akta No. 11 tanggal 24 September 2019, dibuat di hadapan Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta.

Sehubungan dengan belum diumumkannya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengurangan modal KS sebagaimana ternyata dalam Akta KS No. 38/2019, UUPT tidak mengatur secara spesifik mengenai sanksi yang dapat dikenakan terhadap KS, tetapi UUPT mengatur bahwa Menkumham dapat menolak untuk memberikan persetujuan atas keputusan pengurangan modal KS tersebut apabila terdapat keberatan dari kreditor atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan pengurangan modal KS tersebut, dimana dalam hal ini: (i) KS telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0033232.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 25 Juni 2019; dan (ii) berdasarkan pemeriksaan atas dokumen yang disampaikan kepada kami, termasuk atas Pernyataan Entitas Anak, pada tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengurangan modal KS, KS tidak memiliki kreditor.

Masing-masing Entitas Anak dan Entitas Asosiasi tersebut di atas: (a) telah memiliki izin-izin material sebagaimana disyaratkan untuk menjalankan kegiatan usahanya serta memenuhi kewajiban materialnya; (b) telah memenuhi kewajiban-kewajiban material yang disyaratkan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku antara lain melakukan pendaftaran perusahaan, membayarkan upah karyawan di atas upah minimum yang berlaku, mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, menyampaikan kewajiban pelaporan ketenagakerjaan dan kewajiban lingkungan, kecuali atas (i) pelaporan ketenagakerjaan untuk 1 (satu) tempat kegiatan usaha SGI; dan (ii) memiliki peraturan perusahaan atas RG dan SMB.

Sehubungan dengan belum dipenuhinya kewajiban untuk menyampaikan laporan mengenai ketenagakerjaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) *juncto* Pasal 11 ayat (1) UUWLTK, pengurus SGI diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Sehubungan dengan belum dipenuhinya kewajiban untuk memiliki Peraturan Perusahaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 188 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, RG dan SMB dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, Entitas Anak memiliki dan/atau menguasai Harta Kekayaan Material berdasarkan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami, termasuk atas Pernyataan Entitas Anak, Harta Kekayaan Material yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Entitas Anak tidak sedang diagunkan/dibebani/digunakan sebagai jaminan kepada pihak lain, kecuali atas Harta Kekayaan Material yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh SGI dan SMB sebagaimana diuraikan secara rinci dalam LHUTAH masing-masing SGI dan SMB.

Berdasarkan Pernyataan Entitas Anak, dalam hal seluruh Harta Kekayaan Material Entitas Anak yang sedang dijaminakan kepada pihak ketiga di atas dieksekusi oleh pihak ketiga dimaksud, maka hal tersebut tidak akan berdampak material terhadap kegiatan usaha masing-masing SGI dan SMB.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami termasuk atas Pernyataan Entitas Anak, Entitas Anak telah mengasuransikan Harta Kekayaan Material dengan polis asuransi yang memadai untuk menanggung risiko yang mungkin timbul atas Harta Kekayaan Material yang dipertanggungkan dan masih berlaku pada Tanggal Pemeriksaan.

Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami termasuk atas Pernyataan Entitas Anak, Harta Kekayaan Material tidak sedang terlibat dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun.

11. Bahwa pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah menandatangani dan/atau memperoleh fasilitas kredit sebagaimana diuraikan secara rinci dalam LHUTAH Perseroan ("**Perjanjian-Perjanjian Utang**").

Berdasarkan pemeriksaan segi hukum, pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan tidak sedang dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Utang. Pada Tanggal Pemeriksaan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan pada perjanjian-perjanjian kredit yang dimiliki oleh Perseroan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan dan pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah serta rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka

Gas Industri Tahap II Tahun 2020. Bahwa pada Tanggal Pemeriksaan, perjanjian-perjanjian kredit sebagaimana diuraikan secara rinci dalam LHUTAH Perseroan masih berlaku dan mengikat Perseroan.

12. Perseroan dan Entitas Anak telah menandatangani perjanjian-perjanjian material dalam kerangka menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH. Berdasarkan pemeriksaan segi hukum, Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) berdasarkan perjanjian-perjanjian material tersebut. Bahwa pada Tanggal Pemeriksaan, perjanjian-perjanjian material sebagaimana diuraikan dalam LHUTAH masih berlaku dan mengikat Perseroan dan Entitas Anak.
13. Pada Tanggal Pemeriksaan, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Pernyataan Entitas Anak dan Surat Pernyataan Entitas Asosiasi, maupun Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Entitas Anak dan Entitas Asosiasi, Perseroan, Entitas Anak dan Entitas Asosiasi serta masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan, Entitas Anak dan Entitas Asosiasi, tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Perseroan tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan ataupun klaim dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun di luar lembaga peradilan termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan Perseroan secara negatif dan material.
14. Bahwa Rencana Penggunaan Dana sebagaimana diungkapkan di atas: (a) tidak termasuk dalam kategori sebagai transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 sebagaimana akan dicabut dengan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, hal mana juga sebagaimana dikonfirmasi Perseroan melalui Pernyataan Perseroan; dan (b) tidak termasuk dalam kategori sebagai transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 sebagaimana akan dicabut dengan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha mengingat nilai pelunasan tersebut tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan audit per 31 Desember 2019, hal mana juga sebagaimana dikonfirmasi Perseroan melalui Pernyataan Perseroan.
15. Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020, pada Tanggal Pemeriksaan, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - a. PWA Obligasi;
 - b. Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 No. 11 tanggal 11 September 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;

- c. PPE Obligasi;
- d. PWA Sukuk Ijarah;
- e. Akta Pengakuan Atas Kewajiban Dalam Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 No. 14 tanggal 11 September 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;
- f. PPE Sukuk Ijarah;
- g. Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 tanggal 11 September 2020, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
- h. Akad Wakalah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 tanggal 11 September 2020, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
- i. Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 No. 16 tanggal 11 September 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;
- j. Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 No. 17 tanggal 11 September 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;
- k. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") No. SP-097/OBL/KSEI/0920 tanggal 11 September 2020, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; dan
- l. Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI No. SP-020/SKK/KSEI/0920 tanggal 11 September 2020, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan tersebut di atas dibuat secara sah, masih berlaku dan mengikat Perseroan. Bahwa Perjanjian Perwaliamanatan tersebut di atas secara substansial telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk serta Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk ("**POJK No. 18/2015**").

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap II Perseroan tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, melainkan hanya memerlukan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan yang telah diperoleh berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 1 Maret 2020.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami, termasuk atas Pernyataan Perseroan, (a) Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama periode Penawaran Umum Berkelanjutan II Perseroan dan karenanya Perseroan memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat melakukan penawaran umum efek bersifat utang dan/atau sukuk berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan

OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 36/2014"); (b) Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020 termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh PT Fitch Ratings Indonesia dan karenanya memenuhi kriteria Efek yang dapat diterbitkan melalui penawaran umum efek bersifat utang dan/atau sukuk berdasarkan ketentuan Pasal 5 POJK No. 36/2014; (c) Perseroan tidak memiliki hubungan kredit dengan PT Bank Mega Tbk. yang akan bertindak sebagai Wali Amanat dalam Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap II Perseroan; dan (d) Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

16. Bahwa sebagaimana diatur dalam POJK No. 18/2015, Perseroan telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Ijarah dari Tim Ahli Syariah sebagaimana ternyata dalam Opini dari Tim Ahli Syariah Penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri tanggal 11 September 2020 yang menetapkan bahwa Perjanjian-perjanjian dan Akad-akad yang dibuat dalam rangka Penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
17. Informasi yang disajikan dalam Informasi Tambahan sepanjang yang terkait dengan aspek hukum, secara ringkas telah sesuai dengan pengungkapan atas aspek hukum dalam LHUTAH.

C. ASUMSI DAN KUALIFIKASI

Pendapat Segi Hukum diberikan berdasarkan pengertian-pengertian sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dari dokumen dan perjanjian yang diperiksa oleh Makes dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap II Perseroan dapat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Pendapat Segi Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk di dalamnya serta hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum ini merupakan hal-hal yang tidak terpisahkan dengan faktor-faktor risiko yang diuraikan dalam Informasi Tambahan.
- c. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi: bahwa (i) semua tanda tangan yang tertera dalam semua dokumen yang disampaikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada Makes adalah sesuai dengan aslinya dan telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang secara hukum mewakili pihak-pihak dalam dokumen tersebut; (ii) dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes dalam bentuk fotokopi, *scanned copy* atau bentuk lainnya adalah benar, akurat, sesuai, tidak bertentangan dengan aslinya dan tidak menyesatkan; dan (iii) persetujuan dan/atau konfirmasi yang disampaikan oleh suatu pihak secara elektronik, digital, *portable document format* (PDF), email atau bentuk lainnya selain daripada bentuk dokumen yang tercetak pada kertas, telah dikirimkan oleh pihak-pihak yang berwenang secara hukum untuk mewakili pihak dimaksud.
- d. Pendapat Segi Hukum yang kami sampaikan merujuk kepada konfirmasi ataupun

pernyataan dan/atau keterangan baik lisan maupun tulisan yang disampaikan Perseroan dan wakil-wakil Perseroan, dan dengan mengingat pernyataan-pernyataan maupun konfirmasi-konfirmasi yang disampaikan tersebut adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

- e. Belum terdapat sistem pendaftaran dan/atau registrasi perkara pada lembaga peradilan di Indonesia yang terbuka untuk umum dan menggunakan *database* yang seragam untuk mendapatkan informasi yang benar, lengkap dan akurat sehubungan dengan perkara, gugatan atau perselisihan yang telah ada dan/atau sedang berlangsung. Walaupun dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan keterlibatan perkara maupun kepailitan pada pengadilan di Indonesia tetapi sistem registrasi untuk memastikan atas adanya perkara dimaksud di Indonesia tidak dapat dipastikan keakuratannya.
- f. Pendapat segi hukum sebagaimana tercantum dalam butir 13 diberikan dengan didasarkan pada Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pendapat segi hukum sebagaimana tercantum dalam butir 13 tersebut disampaikan dengan didasarkan pada pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Perseroan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan.
- g. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan (i) dokumen dan/atau keterangan yang fotokopinya disebutkan dalam LHUTAH, dan (ii) pernyataan dan/atau konfirmasi oleh Direksi Perseroan, Entitas Anak dan Entitas Asosiasi, termasuk berdasarkan Pernyataan Perseroan, Pernyataan Entitas Anak dan Surat Pernyataan Entitas Asosiasi yang seluruhnya tertanggal 14 September 2020, yang menyebutkan bahwa dokumen dan/atau hal yang disampaikan dan/atau keterangan yang diberikan kepada Makes telah diungkapkan secara tepat dan benar dalam LHUTAH dan Pendapat Segi Hukum ini dan dalam hal menurut pendapat Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terdapat dokumen dan/atau hal yang tidak perlu disampaikan dan/atau keterangan yang tidak perlu diberikan kepada Makes, dan karenanya tidak diterima/diketahui oleh Makes, tidak membuat Pendapat Segi Hukum ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
- h. Dengan tidak mengesampingkan huruf g tersebut di atas, Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa seluruh dokumen, informasi, keterangan, data dan/atau pernyataan yang disampaikan atau diberikan kepada Makes termasuk Surat Pernyataan untuk melaksanakan uji tuntas aspek hukum serta untuk mempersiapkan dan membuat LHUTAH maupun memberikan Pendapat Segi Hukum ini adalah sah, masih berlaku, lengkap, benar, akurat, tepat, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menyesatkan dan tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal disampaikannya pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap II Perseroan ke OJK, termasuk tetapi tidak terbatas pada tidak adanya perubahan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan, struktur permodalan, susunan pemegang saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Harta Kekayaan Material dan/atau perjanjian material Perseroan.
- i. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan “izin material” dan “Harta Kekayaan Material” adalah sejauh izin atau persetujuan serta harta kekayaan tersebut berpengaruh langsung secara material terhadap keberlangsungan usaha Perseroan, Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi.
- j. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan (termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian

material) maupun pejabat instansi, lembaga, badan pemerintahan dan/atau pihak lainnya yang mengeluarkan perizinan, persetujuan, penetapan, pengesahan, keputusan, pemberitahuan dan/atau penerimaan pelaporan kepada, untuk maupun atas nama Perseroan maupun perseroan terbatas dimana Perseroan memiliki penyertaan saham atau yang melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan atau terkait dengan Perseroan maupun perseroan terbatas dimana Perseroan memiliki penyertaan saham (termasuk tetapi tidak terbatas pada perizinan, persetujuan, penetapan, pengesahan, keputusan, pemberitahuan dan/atau penerimaan pelaporan sebagaimana diungkapkan atau tercantum dalam LHUTAH) mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang sah untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.

- k. Seluruh penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Perseroan serta pengambilan keputusan dalam RUPS Perseroan sejak pendirian Perseroan sampai dengan Tanggal Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya seluruh keputusan tersebut sah dan mengikat Perseroan.
- l. Pembuatan, penandatanganan, penyampaian dan/atau pelaksanaan seluruh perjanjian dan/atau dokumen lainnya sebagaimana tercantum dalam LHUTAH maupun sebagaimana diungkapkan dalam Pendapat Segi Hukum ini dimana Perseroan merupakan pihak atau yang mengikat aset-aset Perseroan yang dibuat berdasarkan hukum negara asing, tidak bertentangan dengan hukum yang mengatur perjanjian dan/atau dokumen tersebut dan karenanya mengikat para pihak didalamnya serta dapat dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian dan/atau dokumen tersebut.
- m. Makes bukan konsultan hukum pajak dan karenanya Pendapat Segi Hukum ini tidak dapat dianggap, diinterpretasikan dan/atau diartikan sebagai pendapat dan/atau pandangan di bidang pajak dan/atau hal-hal yang terkait dengan pajak.
- n. Makes tidak memberikan pandangan dan/atau pendapat sehubungan dengan hal-hal yang terkait dengan keuangan, akuntansi, pajak, data statistik maupun data industri.
- o. Makes bertanggungjawab atas Pendapat Segi Hukum ini dan tanggung jawab Makes sebagai Konsultan Hukum Perseroan yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- p. Pendapat Segi Hukum diberikan semata-mata untuk digunakan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap II Perseroan, walaupun tembusannya disampaikan kepada pihak yang disebutkan di bawah ini, dan tidak untuk maksud atau tujuan selain dari rencana Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap II Perseroan. Dengan demikian Pendapat Segi Hukum ini akan menjadi batal dengan sendirinya apabila rencana Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahap II Perseroan karena sebab apapun tidak terlaksana.
- q. Pendapat Segi Hukum dibuat oleh Makes selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Hormat kami,

Untuk dan atas nama
Makes & Partners Law Firm



Iwan Setiawan, S.H.
Partner

Tembusan:

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

U.p.: Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal